

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah TA 2024 merupakan masa transisi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dimana diamanatkan bahwa penyerahan aset dan dokumen pada Pemerintah Provinsi Tengah sebagai DOB dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dilantiknya Penjabat Gubernur Papua Tengah. Sehingga pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan kontribusi pada pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 pada tahapan ke IV dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk Tahun 2019-2023, dimana data capaian pembangunan yang ditampilkan merupakan data rata-rata capaian Kabupaten di Provinsi Papua Tengah setelah pemekaran DOB.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri terutama dalam pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan APBD TA 2024 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD TA 2024 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun LKPD TA 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 yang nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Wali/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Provinsi Papua Tengah (Dana Tugas Pembantuan atau Dana Dekonsentrasi).

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas serta tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap Entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Kinerja Keuangan suatu Entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah secara spesifik adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan Akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD TA 2024 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
- c. menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;

- d. menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Entitas terhadap Anggaran.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah didasari dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

31. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
  32. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
  33. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 24);
  34. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 52).
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I. Pendahuluan
    - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
    - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
    - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
  - BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
    - 2.1. Ekonomi Makro
    - 2.2. Kebijakan Keuangan
    - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
  - BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
  - BAB IV. Kebijakan Akuntansi
    - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
    - 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
  - BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 5.1.1. Pendapatan
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Surplus/Defisit
  - 5.1.4. Pembiayaan
  - 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
  - 5.2. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.3. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Neraca
    - 5.3.1. Aset
    - 5.3.2. Kewajiban
    - 5.3.3. Ekuitas
  - 5.4. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Operasional
    - 5.4.1. Pendapatan
    - 5.4.2. Beban
  - 5.5. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Arus Kas
    - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
    - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
    - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
  - 5.6. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non keuangan Pemerintah Daerah
- BAB VII. Penutup

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut antara lain:

1. kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh agenda pembangunan terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. pengentasan kemiskinan; dan
  - g. peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
  - b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
  - c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

## 2.1. Ekonomi Makro

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara *peers*.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRM melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh *double digit* sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada Triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga

daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar mineral tetap kuat, masing-masing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada Triwulan I 2024. Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor – impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%.

Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada Triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada Triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut.

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

### 2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga.

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 27,60 persen, menurun 2,16 persen poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 287,54 ribu orang, menurun 20,94 ribu orang terhadap Maret 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,27 persen, meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,32 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perkampungan pada September 2024 sebesar 34,86 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 37,98 persen.

Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan meningkat sebanyak 2,55 ribu orang (dari 10,92 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 13,47 juta orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perkampungan menurun sebanyak 23,50 ribu orang (dari 297,56 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 274,06 ribu orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp798.333,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp615.022,00 (77,04 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp183.311,00 (22,96 persen).

Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Papua Tengah memiliki 3,44 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.746.266,00/rumah tangga miskin/bulan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perkampungan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada bulan September 2024, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 308,48 ribu jiwa dan 29,76 persen.

Pada tahun 2023, terdapat dua Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin yaitu Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai, sedangkan enam Kabupaten/Kota lainnya mengalami penurunan persentase penduduk miskin. Kabupaten Intan Jaya menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 40,01 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Mimika (13,55 persen).

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/Kapita/Bulan), 2022-2023

No	Daerah	2022			2023		
		Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Nabire	705.953,00	35,43	23,90	771.751,00	34,83	23,35

2	Paniai	591.595,00	62,97	36,63	654.960,00	61,14	35,39
3	Puncak Jaya	744.762,00	47,61	36,30	823.079,00	47,50	35,60
4	Mimika	1.002.327,00	31,58	14,28	1.056.252,00	30,31	13,55
5	Puncak	754.778,00	41,28	36,25	836.828,00	42,01	36,44
6	Dogiyai	592.213,00	29,32	29,48	653.007,00	29,32	29,20
7	Intan Jaya	769.993,00	21,86	42,03	853.098,00	21,16	40,01
8	Deiyai	647.902,00	31,04	40,31	709.749,00	30,18	38,66
	Papua Tengah	726.190,38	37,64	32,40	794.840,50	37,06	31,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

### 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan pada Sakernas 2000 hanya lima kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru, yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Hasil Sakernas Semester I (Februari 2024) disajikan sampai tingkat provinsi dengan jumlah sampel 76.357 rumah tangga. Sementara itu, Sakernas Semester II (Agustus 2024) disajikan sampai tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebesar 305.821 rumah tangga. Tingkat pemasukan dokumen pada Sakernas Agustus 2024 sebesar 99,33 persen.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah, 2024

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja	499.88	300.75	800.64
	1 Bekerja	486.47	292.12	778.59
	2 Pengangguran Terbuka	13.41	8.63	22.04
II	Bukan Angkatan Kerja	87.98	206.25	294.23
	1 Sekolah	23.75	21.26	45.01
	2 Mengurus Rumah Tangga	16.53	156.60	173.14
	3 Lainnya	47.69	28.38	76.07
JUMLAH		587.868	507.011	1.094.879

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka 2025, BPS

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Provinsi Papua Tengah didominasi oleh penduduk usia muda.

Penduduk Provinsi Papua Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2024 sebanyak 1.467,06 ribu jiwa yang terdiri atas 783,22 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 683,83 ribu jiwa penduduk Perempuan. Dibandingkan dengan

jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,12 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 114,54. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Perempuan.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 28,69 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di delapan kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Dogiyai dengan kepadatan sebesar 100,92 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 6,06 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (persen), 2017– 2023

No	Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nabire	8,33	7,22	6,31	6,65	3,05	3,45	4,06
2	Paniai	0,37	0,60	0,66	0,83	0,74	1,83	NA
3	Puncak Jaya	0,66	0,91	1,78	1,50	1,74	NA	0,73
4	Mimika	7,70	8,30	7,51	7,80	5,37	5,49	4,00
5	Puncak	0,61	0,90	0,00	0,56	0,94	NA	NA
6	Dogiyai	0,76	1,26	0,11	0,21	5,68	4,54	NA
7	Intan Jaya	1,12	0,51	0,00	1,22	1,43	NA	NA
8	Deiyai	1,38	0,59	0,22	0,41	0,79	1,48	NA
Provinsi Papua Tengah		2,62	2,54	3,65	4,28	3,33	...	...

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

### 2.1.3. Tingkat Ketenagakerjaan Penduduk

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “Satu Data Kependudukan Indonesia”.

Cakupan penduduk pada SP2020 adalah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Pengumpulan data dalam SP2020 dilakukan dengan berbagai metode yaitu Sensus Penduduk *Online*, *Drop Off-Pick Up* (DOPU) Kuesioner, dan wawancara. Adanya pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang dihadapi dunia sejak awal 2020 mendorong banyak kantor statistik nasional (*National Statistics Office*-NSO) untuk melakukan penyesuaian tata kelola penyelenggaraan Sensus Penduduk, termasuk juga BPS. Pendataan penduduk semula direncanakan dengan wawancara dan membagi wilayah menjadi dua zona dengan mempertimbangkan ketersediaan akses internet, yaitu zona yang

menggunakan kuesioner kertas (*Paper and Pencil Interviewing*, PAPI) dan zona yang menggunakan elektronik (*Computer Assisted Personal Interviewing*, CAPI). Dengan adanya tata kelola baru, pendataan penduduk dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1 DOPU, Zona 2 Non-DOPU, dan Zona 3 Wawancara.

Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September) dan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (pertengahan tahun/Juni).

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antarprovinsi). Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 dihitung menggunakan data penduduk dasar yang merupakan data penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan proyeksi penduduk dengan skenario tren dengan asumsi antara lain; asimetot bawah TFR sebesar 1,9 anak per wanita, asumsi IMR sebesar 7,91 kematian bayi per 1.000 kelahiran di tahun 2045 dan asumsi pola migrasi mengikuti pola migrasi hasil Long Form SP2020.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15.

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan. Sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan, yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran, yaitu setiap Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II). Tahun 2011–2014, Sakernas dilaksanakan Triwulanan, yaitu Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia yang mengacu pada *The Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang direkomendasikan oleh *The International Labour Organization* (ILO). Mulai tahun 2015, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan kembali secara semesteran pada Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan pada Sakernas 2000 hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru, yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Hasil Sakernas Semester I (Februari 2023) disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 75.000 rumah tangga). Sementara itu, Sakernas Semester II (Agustus 2023) disajikan sampai tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebesar 300.000 rumah tangga. Tingkat pemasukan dokumen pada Sakernas Agustus 2023 sebesar 99,57 persen.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pada 2017, keluarlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2023, penduduk usia kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Papua Tengah sebanyak 997,67 ribu jiwa. Secara lebih lanjut, jumlah laki-laki sebanyak 559,75 ribu jiwa. Selain itu jika dirinci berdasarkan status pekerjaannya, maka penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Tengah didominasi oleh pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 35,06 persen.

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Provinsi Papua Tengah cukup tinggi. Pada tahun 2022, Kabupaten dengan TPAK terendah yaitu Kabupaten Dogiyai sebesar 87,38 persen dan Kabupaten Deiyai memiliki TPAK tertinggi sebesar 97,53 persen. Secara lebih lanjut, penduduk bekerja di Provinsi Papua Tengah mendominasi di sektor pertanian (1,34 juta jiwa). Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan tertinggi pada penduduk bekerja yang didominasi pada level Pendidikan sekolah dasar atau dibawahnya (1,1 juta jiwa).

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	Nabire	114.033,00	78.857,00	75.658,00	3.199,00	35.176,00	69,15	6,65
2	Puncak Jaya	195.899,00	167.950,00	166.724,00	1.226,00	27.949,00	85,73	0,83
3	Paniai	180.990,00	127.259,00	125.667,00	1.592,00	53.731,00	70,31	1,5
4	Mimika	218.875,00	145.828,00	139.995,00	5.833,00	73.047,00	66,63	7,8
5	Puncak	95.603,00	89.265,00	89.054,00	211,00	6.338,00	93,37	0,56
6	Dogiyai	89.770,00	80.269,00	78.347,00	1.922,00	9.501,00	89,42	0,21
7	Intan Jaya	113.651,00	94.091,00	91.062,00	3.029,00	19.560,00	82,79	1,22
8	Deiyai	74.771,00	51.421,00	50.662,00	759,00	23.350,00	68,77	0,41
	Papua Tengah	1.083.592,00	834.940,00	817.169,00	17.771,00	248.652,00	77,20	2,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

#### 2.1.4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini Rasio pada umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk pada suatu wilayah tertentu.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran terendah penduduk Provinsi Papua Tengah yang diukur dengan Gini Ratio terdapat di Kabupaten Puncak dengan nilai sebesar 0,228. Sementara nilai Gini Ratio tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya dengan nilai sebesar 0,394. Berikut ini terlihat data rasio gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang terlihat sebagai berikut.

Tabel 5. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2017-2023

No	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nabire	0,383	0,367	0,360	0,349	0,334	0,346	0,353
2	Paniai	0,460	0,367	0,351	0,380	0,224	0,251	0,246
3	Puncak Jaya	0,214	0,352	0,415	0,376	0,368	0,384	0,368
4	Mimika	0,325	0,263	0,293	0,339	0,349	0,297	0,344
5	Puncak	0,177	0,233	0,321	0,302	0,312	0,252	0,228
6	Dogiyai	0,223	0,359	0,366	0,326	0,306	0,295	0,381
7	Intan Jaya	0,255	0,358	0,312	0,269	0,248	0,299	0,394
8	Deiyai	0,235	0,351	0,336	0,357	0,240	0,150	0,367
	Papua Tengah	0,291	0,331	0,344	0,337	0,297	0,284	0,335

Catatan: 2017-2021- Angka masih bergabung dengan Provinsi Papua Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Dari data di atas terlihat bahwa secara umum, nilai Gini Rasio Provinsi Papua Tengah selama periode 2017 s/d 2023 terus mengalami fluktuasi, data terakhir di 2023 Menunjukkan Indeks Gini Rasio Provinsi Papua Tengah sebesar 0,335.

Tahun 2023, persentase terendah pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Papua Tengah terdapat di Kabupaten Intan Jaya dengan nilai sebesar 16,57 persen. Hal ini berarti ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya merupakan kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase terendah pada kelompok penduduk 40 persen menengah di Provinsi Papua Tengah terdapat di Kabupaten Deiyai, yaitu sebesar 31,90 persen. Persentase pengeluaran terendah pada kelompok penduduk 20 persen teratas tercatat terdapat di Kabupaten Puncak, yaitu sebesar 34,77 persen.

Pada tahun 2023, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Papua Tengah terdapat di Kabupaten Paniai sejumlah 61,14 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 1,83 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022. Selanjutnya, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 21,16 ribu orang. Jumlah ini juga mengalami penurunan di banding tahun 2022, dimana sebanyak 0,70 ribu orang.

#### 2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia. Secara umum, Provinsi Papua Tengah masih dalam kondisi berkembang dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Pada bulan September 2024, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 308,48 ribu jiwa dan 29,76 persen.

Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah sebesar 60,25. Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2024 cukup bervariasi. Kabupaten Puncak merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Mimika menjadi IPM tertinggi di Provinsi Papua Tengah.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Papua tahun 2023 sebesar 4,2 persen. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Papua Tengah tahun 2023 mencapai 5,95 persen dimana angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2024

No.	Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nabire	68,83	69,15	69,91	71,36	72,28
2	Paniai	56,31	56,70	57,14	58,83	59,61
3	Puncak Jaya	48,37	48,99	49,84	51,49	52,47
4	Mimika	74,19	74,48	75,08	75,91	76,85
5	Puncak	43,04	43,17	43,87	44,71	45,70
6	Dogiyai	54,84	55,00	55,72	56,74	57,72
7	Intan Jaya	47,79	48,34	49,25	50,39	50,92
8	Deiyai	49,46	49,96	50,42	51,40	52,29
	Papua Tengah	55,35	55,72	56,40	59,44	60,25

Catatan: 2020-2024- Angka masih bergabung dengan Provinsi Papua Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

#### 2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada masa atau periode yang lalu. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan, karena dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tersebut, pengaruh perubahan harga telah dieliminasi. Dengan demikian pertumbuhan yang dicerminkan merupakan pertumbuhan ril barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh gerak laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terutama yang memiliki peranan dominan. Sedikit perubahan terjadi pada sektor yang dominan akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi global pada 2022 mengalami perlambatan dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2023 ini. Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis *The International Monetary Fund* (IMF) pada April 2023, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tercatat sebesar 3,4 persen atau turun 2,9 poin persen dibandingkan pada 2021 sebesar 6,3 persen. Harga pangan dan energi yang meningkat, gejolak sektor finansial, inflasi yang meningkat, dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung usai menjadi faktor pemicunya. IMF memprediksi 2023 ini pertumbuhan dunia jauh lebih rendah yaitu 2,8 persen atau lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022. Hal ini disebabkan sektor finansial yang masih bergejolak dan kinerja negara maju yang masih lemah. Ekonomi di negara maju diperkirakan hanya tumbuh 1,3 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar 2,7 persen. Sejalan dengan negara maju, proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada 2023 juga melambat menjadi 3,9 persen dari tahun 2022 sebesar 4,0 persen.

Saat ekonomi dunia melambat, Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara menunjukkan performa ekonomi yang solid dengan tumbuh 5,31 persen pada 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Indonesia pada 2022 utamanya ditopang dari Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi penopang utama dengan tumbuh 16,28 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diproyeksikan semakin baik seiring kenaikan permintaan domestik yang meliputi konsumsi rumah tangga dan investasi. Akses mobilitas yang semakin longgar akibat penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), prospek bisnis yang membaik, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang semakin lancar, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) berhasil mendorong ekonomi tumbuh positif.

Isu terkini yang ramai dibahas terkait perekonomian yaitu resesi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan resesi adalah kondisi perekonomian negara yang memburuk, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bernilai negatif dan pengangguran meningkat. Sementara itu dari laman web Kementerian Keuangan, resesi merupakan kondisi dimana terjadi penurunan aktivitas ekonomi akibat kontraksi PDB dalam dua kuartal atau lebih secara beruntun. Beberapa faktor yang menyebabkan resesi antara lain guncangan ekonomi yang mendadak, perubahan teknologi, inflasi tinggi, pengelolaan utang yang tidak sehat, peningkatan harga aset yang ekstrem, dan deflasi yang signifikan. Resesi yang terjadi dapat menimbulkan dampak seperti pengangguran tinggi akibat lapangan pekerjaan berkurang, investasi menurun, inflasi atau deflasi tidak terkendali, pendapatan menurun, dan konflik sosial. Guna mengatasi dampak resesi, diperlukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dapat berupa pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif bagi sektor usaha yang terdampak. Sementara itu, kebijakan moneter diterapkan guna menjaga inflasi, kestabilan nilai tukar, dan memberikan stimulus berupa kredit perbankan bagi dunia usaha.

Dalam Laporan Perekonomian yang dirilis Bank Indonesia, disebutkan bahwa ekonomi global 2022 memburuk dipicu ketegangan geopolitik dunia yang menyebabkan risiko terjadi resesi meningkat dan inflasi menjadi tinggi. Terdapat beberapa masalah dan risiko yang jika terjadi terus-menerus dapat memberi tekanan pada ekonomi nasional dan memicu terjadinya resesi, yaitu ekonomi dunia yang melambat seiring invasi Rusia ke Ukraina dan risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa, inflasi tinggi di negara-negara maju, suku bunga acuan meningkat, mata uang US\$ menguat, dan penarikan dana investor global dari negara berkembang.

Indonesia pernah mengalami resesi pada 2020-2021 saat pandemi Covid-19 pertama kali menghantam. Secara *quarter-to-quarter* (q-to-q), pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam dua kuartal secara beruntun pada 2020 dan 2021 menjadikan Indonesia masuk pada fase resesi teknikal. Pada 2022 hingga triwulan II 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kuartalan tercatat masih menunjukkan performa positif. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah potensial untuk menjaga pergerakan ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat pada layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan daya saing. Dengan demikian, roda perekonomian diharapkan semakin melejit karena mobilitas dan jalur perdagangan semakin lancar.

Di tengah ekonomi dunia yang melambat pada 2022, Indonesia berhasil mencatatkan konsistensi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,31 persen merupakan yang tertinggi sejak 2014. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu kategori

Transportasi dan Pergudangan (19,87 persen), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (11,97 persen), dan Industri Pengolahan (4,89 persen). Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDB berhasil tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah. Ekonomi menguat salah satunya ditopang dari surplus neraca perdagangan luar negeri. Pada 2022, surplus neraca perdagangan mencapai US\$ 54,46 miliar atau meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar US\$ 35,42 miliar. Surplus yang dicapai tahun 2022 ini juga merupakan yang tertinggi dibanding periode-periode sebelumnya. Kinerja ekspor mencatatkan pertumbuhan tertinggi diantara komponen PDB lainnya dengan tumbuh 16,28 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 5,64 persen dan aktivitas ekonomi yang meningkat ditunjukkan dari pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen.

Kontribusi permintaan domestik yang besar masih menjadi penggerak perekonomian utama dari sisi pengeluaran. Pengendalian inflasi agar tetap berada di level moderat juga menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi. Ketersediaan pasokan dan harga pangan yang berhasil ditekan mendorong inflasi turun di penghujung 2022. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicabut pada 2022 juga turut mendorong mobilitas dan permintaan masyarakat semakin tinggi sehingga aktivitas ekonomi ikut terangkat.

Dari sisi spasial, seluruh provinsi berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada 2022. Ekonomi di Bali dan Papua Barat berhasil bangkit pasca terkontraksi pada tahun sebelumnya. Menurut pulau, kontribusi ekonomi dari luar Pulau Jawa semakin menunjukkan peningkatan. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi antara wilayah Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa semakin menurun. Pada 2022 tercatat kontribusi ekonomi dari luar Pulau Jawa sebesar 43,52 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2021 sebesar 42,14 persen.

Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia mampu bertahan cukup baik dengan didukung hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,5-5,3 persen pada 2023 dan semakin menguat pada 2024 dikisaran 4,7-5,5 persen dengan ditopang konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga makin kuat seiring mobilitas yang diperlonggar. Investasi semakin solid dengan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara diperkirakan meningkat. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Transportasi diprediksi semakin menguat.

Inflasi diproyeksikan menurun di level  $3,0 \pm 1$  persen pada 2023 dan  $2,5 \pm 1$  persen pada 2024. Bank Indonesia dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah bersinergi guna mengendalikan inflasi tetap berada di level yang terjaga. Terdapat 5 kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas yaitu: 1) kebijakan moneter dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi; 2) kebijakan makroprudensial dengan mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM; 3) kebijakan sistem pembayaran dengan perluasan digitalisasi sistem pembayaran; 4) kebijakan pendalaman pasar uang; 5) kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau dengan digitalisasi dan memperluas akses pasar domestik dan ekspor pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator

tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah sebesar 5,95 persen.


Di tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya yakni sebesar 126.872,92 miliar rupiah. Kemudian PDRB atas dasar harga konstan 2010, Kabupaten Mimika masih yang tertinggi yakni sebesar 86.625,49 miliar rupiah.

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota, Kabupaten Mimika memiliki nilai tertinggi sebesar 391.800 ribu rupiah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota, terdapat Kabupaten Mimika lebih tinggi yakni sebesar 267.510 ribu rupiah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	45.651,03	50.871,59	69.618,91	80.277,60	86.625,49
2	Dogiyai	892,88	895,96	906,90	914,01	938,58
3	Deiyai	833,65	830,73	841,20	873,28	889,62
4	Nabire	7.457,29	7.355,88	7.684,56	7.882,34	8.154,41
5	Paniai	3.020,87	3.034,64	3.084,64	3.194,46	3.272,18
6	Intan Jaya	761,71	758,85	767,00	787,24	806,77
7	Puncak	824,47	825,11	831,07	862,72	882,92
8	Puncak Jaya	1.010,15	969,32	983,03	1.012,03	1.021,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain



Gambar 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (%), 2023

### 2.1.7. PDRB

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan

menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi LNPRT, (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan *agregat* pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023 sebesar 150.371,08 miliar rupiah. Sementara angka PDRB Papua Tengah atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2023 sebesar 101.066,01 miliar rupiah.

Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah berdasarkan kategori sebagai berikut pertanian, kehutanan, dan perikanan 4,10 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 75 persen, industri pengolahan sebesar 0,25 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,01 persen, konstruksi 6,35 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,12 persen, transportasi dan pergudangan 1,67 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,23 persen, informasi dan komunikasi sebesar 1,59 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,58 persen, real estat sebesar 0,98 persen, jasa perusahaan sebesar 0,37 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3,47 persen, jasa pendidikan sebesar 0,44 persen, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,44 persen dan jasa lainnya sebesar 0,39 persen.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah sebesar 5,95 persen.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2023

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,31	0,03	(0,71)	1,60	2,26	1,58
2	Pertambangan dan Penggalian	10,35	(43,27)	16,62	40,80	16,13	6,75
3	Industri Pengolahan	5,65	(1,25)	(5,02)	(0,21)	0,08	1,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	6,87	(0,96)	5,77	6,73	2,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	(3,35)	(2,88)	3,82	5,86	(0,38)
6	Konstruksi	5,70	9,02	(0,87)	4,33	4,31	3,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,37	6,40	(2,47)	5,72	4,71	4,40
8	Transportasi dan Pergudangan	8,16	5,97	(32,10)	3,66	16,85	8,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,40	(16,93)	1,44	4,05	2,22
10	Informasi dan Komunikasi	3,52	7,32	3,72	3,09	5,46	1,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,35	4,28	(1,47)	2,37	5,04	12,61
12	Real Estate	6,54	6,10	(0,17)	7,04	4,76	2,08
13	Jasa Perusahaan	6,70	6,75	(7,62)	1,96	3,70	5,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,66	(0,19)	(0,95)	2,33	2,02
15	Jasa Pendidikan	4,18	6,68	(0,64)	(4,79)	1,60	2,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,73	4,83	3,82	1,25	0,05	2,67
17	Jasa lainnya	7,34	5,77	(3,21)	3,54	3,02	4,79
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	7,32	(15,74)	2,39	15,16	8,97	5,95

Catatan: 2018-2021- Angka masih bergabung dengan Provinsi Papua Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Di tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya yakni sebesar 126.872,92 miliar rupiah dan yang terendah Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp1.404,74 miliar. Kemudian PDRB atas dasar harga konstan 2010, Kabupaten Mimika masih yang tertinggi yakni sebesar 86.625,49 miliar rupiah.

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	54.834,54	63.716,34	95.216,35	110.407,81	126.872,92
2	Dogiyai	1.313,23	1.355,63	1.411,76	1.445,34	1.543,59
3	Deiyai	1.389,14	1.435,66	1.490,80	1.574,24	1.663,90
4	Nabire	11.084,22	11.178,38	12.015,16	12.692,86	13.561,88
5	Paniai	4.181,80	4.283,39	4.446,53	4.705,23	5.013,91
6	Intan Jaya	1.248,66	1.273,03	1.303,46	1.362,07	1.404,74
7	Puncak	1.400,81	1.438,05	1.513,26	1.612,81	1.669,26
8	Puncak Jaya	1.404,63	1.387,23	1.407,07	1.450,21	1.509,37

*Catatan: 2019-2023- Angka masih bergabung dengan Provinsi Papua Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain*

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota, Kabupaten Mimika memiliki nilai tertinggi sebesar 391.800 ribu rupiah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. PDRB per Kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota, terdapat Kabupaten Mimika lebih tinggi yakni sebesar 267.510 ribu rupiah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah.

#### *2.1.8. Tingkat Inflasi*

Pada Januari 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Papua Tengah sebesar 4,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,60. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire sebesar 5,42 persen dengan IHK sebesar 108,73 dan terendah terjadi di Timika sebesar 4,43 persen dengan IHK sebesar 107,03.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,64 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,16 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,78 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,13 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Provinsi Papua Tengah bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,43 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Papua Tengah di dua kabupaten/kota, pada Januari 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 4,76 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,71 pada Januari 2023 menjadi 107,60 pada Januari 2024. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,43 persen.

Tabel 10. Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on Year* (y-on-y) Provinsi Papua Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Januari 2024

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2023	IHK Desember 2023	IHK Januari 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Januari 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Januari 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Januari 2024 (%)	Andil Inflasi m-to-m Januari 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Januari 2024 (%)
1	Umum ( <i>Headline</i> )	102,71	107,14	107,60	0,43	0,43	4,76	0,43	4,76
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,48	109,22	110,30	0,99	0,99	7,63	0,43	3,27
3	Pakaian dan Alas Kaki	100,20	101,58	101,59	0,01	0,01	1,39	0,00	0,05
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,66	104,90	105,07	0,16	0,16	3,35	0,02	0,49
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,27	106,10	106,61	0,48	0,48	4,24	0,02	0,15
6	Kesehatan	99,94	98,93	99,66	0,74	0,74	(0,28)	0,02	(0,01)
7	Transportasi	109,88	111,54	110,68	(0,77)	(0,77)	0,73	(0,08)	0,08
8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,01	100,05	99,98	(0,07)	(0,07)	(0,03)	0,00	0,00
9	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,46	105,16	105,16	0,00	0,00	2,64	0,00	0,03
10	Pendidikan	100,94	101,10	101,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01
11	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,58	110,32	110,60	0,25	0,25	6,78	0,01	0,27
12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,52	109,82	109,83	0,01	0,01	7,13	0,00	0,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,64 persen; kelompok - 26 -ublic- 26 -ion sebesar 0,16 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,78 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,13 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok - 26 -ublic- 26 -io sebesar 0,28 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2024, antara lain: beras, cabai rawit, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, tomat, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), emas perhiasan, terong, roti manis, kacang - 26 -ublic- 26 -, telur ayam ras, sabun mandi, mobil, gula pasir, cabai merah, sabun detergen bubuk, donat, ayam hidup. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan kembung, air kemasan, ikan cakalang, tarif angkutan udara, bayam, ikan mujair, daun singkong, obat dengan resep, labu siam, ketimun, seragam sekolah anak, jeruk, minyak goreng, tahu mentah, ketela rambat, air teh kemasan, kemiri, wortel, lengkuas, dan makanan ringan.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Januari 2024, antara lain: tomat, bawang merah, ikan kembung, bawang putih, kacang - 26 -ublic- 26 -, cabai merah, tempe, terong, bahan bakar rumah tangga, gula pasir, pisang, udang basah, tarif dokter umum, Sigaret Putih Mesin (SPM), roti manis, Sigaret Kretek Mesin (SKM), jeruk nipis, tauge, ayam hidup, dan kopi bubuk. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, ikan cakalang, daging babi, tarif angkutan udara, beras, wortel, ikan bawal, kol putih, - 26 -ublic- 26 -i, bayam, kentang, ikan mumar, lengkuas, air teh kemasan, mie kering instan, daun kemangi, batako, jeruk, daun singkong, dan cumi-cumi.

Pada Januari 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,49 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok transportasi sebesar 0,08 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok - 26 -ublic- 26 -ion sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok - 26 -ublic- 26 -io sebesar 0,01 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok yang tidak memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif

memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah - 27 -ublic- 27 -i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan - 27 -ublic- 27 - yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan - 27 -ublic- 27 - yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan telah menempatkan pengelolaan daerah secara rasional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah pada Tahun Anggaran 2024 masih bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan persentase 67,08% dari realisasi Pendapatan Daerah TA 2024.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran belanja daerah beserta capaian indikator kinerjanya (program beserta kegiatan yang menjadi tupoksi OPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis meliputi:

- A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan;
  4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan;
  5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan;
  6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
  10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
  11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
  15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian; dan
  16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- C. Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan;
  7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan; dan
  8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
1. unsur Sekretariat Daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah; dan
  2. unsur Sekretariat dewan perwakilan rakyat yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRPT.
- E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
1. unsur perencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  2. unsur keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
  3. unsur kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. unsur pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  5. unsur penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Inspektorat.
- G. Unsur Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- H. Unsur Kekhususan dan Keistimewaan Program Utama dan Penunjang Lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

BAB III  
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya dilakukan pergeseran APBD sebanyak 4 (empat) kali yang disebabkan adanya penyesuaian Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dan adanya penyesuaian atas prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Maret 2024;
3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Maret 2024;
4. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Juni 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya dilakukan pergeseran APBD Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Desember 2024.

Secara keseluruhan, target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

3.1.1. *Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah*

Pencapaian kinerja pemerintahan Provinsi Papua Tengah TA 2024 dalam pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah TA 2024 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD sebagai berikut:

Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
1.	Pendapatan Daerah				
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	588.252.060.009,70	644.437.600.762,80	109,55	535.666.746.146,82
3.	Pendapatan Transfer	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	98,62	1.826.181.735.822,00
4.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00
5.	Jumlah Pendapatan Daerah	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	100,48	2.722.314.216.947,82
6.	Belanja Daerah				
7.	Belanja Operasi	2.912.117.479.644,00	2.358.755.366.706,24	81,00	1.283.302.415.487,84
8.	Belanja Modal	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	65,61	620.259.400.072,00
9.	Belanja Tidak Terduga	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	36,31	8.808.933.700,00
10.	Belanja Transfer	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00	99,00	231.784.162.608,00
11.	Jumlah Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	77,59	2.144.154.911.867,84
12.	Surplus/(Defisit)	(615.550.082.036,61)	480.741.045.392,09	(78,10)	578.159.305.079,98
13.	Pembiayaan Daerah				
14.	Penerimaan Pembiayaan	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
15.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pembiayaan Netto	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
17.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	1.084.232.618.429,07	100,00	603.551.573.036,98

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52 atau 100,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.186.141.515.328,70. Realisasi Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp644.437.600.762,80; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.720.974.213.562,00; dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp840.913.098.646,72.

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

URAIAN	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	588.252.060.009,70	644.437.600.762,80	109,55	535.666.746.146,82
Pendapatan Transfer	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	98,62	1.826.181.735.822,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00
Jumlah Pendapatan Daerah	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	100,48	2.722.314.216.947,82

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp644.437.600.762,80 atau 109,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp588.252.060.009,70. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp609.116.185.732,00 atau 107,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp567.660.316.291,00;
- b. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp0,00; dan
- c. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024 sebesar Rp35.321.415.030,80 atau 171,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.591.743.718,70.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.720.974.213.562,00 atau 98,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.759.033.738.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.473.722.815.562,00 atau 97,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.511.782.340.000,00; dan
- b. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.247.251.398.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.247.251.398.000,00.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 sebesar Rp840.913.098.646,72 atau 100,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp838.855.717.319,00. Realisasi Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 merupakan Pendapatan Hibah sebesar Rp840.913.098.646,72 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan atas Keuntungan Bersih PT. Freeport Indonesia Tahun 2023 bagian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp838.695.877.319,00;
- b. Pendapatan dari PT Jasa Raharja sebesar Rp159.840.000,00;
- c. Pendapatan dari penyaluran hutang kasda sebesar Rp70.032.900,00;
- d. Pendapatan dari SAMSAT sebesar Rp962.150.000,00; dan
- e. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1.025.198.427,72.

B. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp3.725.583.867.579,43 atau 77,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.801.691.597.365,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

URAIAN	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	2.912.117.479.644,00	2.358.755.366.706,24	81,00	1.283.302.415.487,84
Belanja Modal	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	65,61	620.259.400.072,00
Belanja Tidak Terduga	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	36,31	8.808.933.700,00
Belanja Transfer	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00	99,00	231.784.162.608,00
Jumlah Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	77,59	2.144.154.911.867,84

Realisasi Belanja Operasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.358.755.366.706,24 atau 81,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.912.117.479.644,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00 atau 97,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp299.290.705.376,00.
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.600.400.671.607,24 atau 76,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.099.435.761.042,00.
- c. Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp787.181.115,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp787.181.115,00.
- d. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp269.618.393.800,00 atau 88,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp303.863.702.800,00.
- e. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp197.550.020.090,00 atau 94,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp208.740.129.311,00.

Realisasi Belanja Modal Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp914.393.133.865,19 atau 65,61% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.393.781.614.412,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi TA 2024 sebesar Rp15.550.590.000,00 atau 30,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp51.015.009.600,00.
- b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp261.060.482.102,00 atau 91,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp284.820.329.812,00.
- c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp148.479.525.834,00 atau 55,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp265.333.365.768,00.
- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp481.889.243.504,19 atau 61,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp785.165.909.232,00.
- e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.747.717.420,00 atau 99,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.750.000.000,00.
- f. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp5.665.575.005,00 atau 99,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.697.000.000,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp22.230.464.433,00 atau 36,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.231.734.242,31.

Realisasi Belanja Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp430.204.902.575,00 atau 99,00% dari anggaran yang telah ditetapkan

sebesar Rp434.560.769.067,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp336.812.585.794,00 atau 98,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp341.168.452.286,00.
- b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp93.392.316.781,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp93.392.316.781,00.

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terealisasi sebesar Rp603.551.573.036,98 atau 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp615.550.082.036,61. Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 tersebut adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### 3.1.2. *Mandatory Spending*

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Alokasi belanja sebagaimana dimaksud antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Selanjutnya dalam BAB II, Point D huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur. huruf i “Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait”.

Lebih dalam Point G Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	774.550.335.306,00	496.441.331.714,20
	1) Belanja Operasi		
	a. Belanja Pegawai	4.575.511.893,00	4.024.168.400,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	457.499.984.647,00	236.209.465.324,20
	c. Belanja Hibah	95.748.200.000,00	72.233.500.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial;	110.150.799.770,00	104.765.000.000,00

	2)	Belanja Modal	106.575.838.996,00	79.209.197.990,00
b.		Urusan Bidang Kebudayaan	48.085.529.600,00	8.082.624.828,29
	1)	Belanja Operasi		
	a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	36.335.529.600,00	1.453.273.717,29
	c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial;	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	2)	Belanja Modal	9.250.000.000,00	5.129.351.111,00
c.		Urusan Bidang Perpustakaan	0,00	0,00
	1)	Belanja Operasi		
	a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
	c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial;	0,00	0,00
	2)	Belanja Modal	0,00	0,00
d.		Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.670.893.994,00	23.666.450.978,00
	1)	Belanja Operasi		
	a.	Belanja Pegawai	1.804.632.339,00	1.785.690.916,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	11.002.671.055,00	5.371.304.062,00
	c.	Belanja Hibah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial;	1.280.000.000,00	990.000.000,00
	2)	Belanja Modal	583.590.600,00	519.456.000,00
e.		Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	131.766.353.875,00	124.535.726.002,00
	1)	Belanja Transfer		
		Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Papua pada BPPKAD	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00
	2)	Rincian Sub Kegiatan		
	a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan pada OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.623.500.350,00	20.000.000,00
	b.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12.450.500.000,00	9.688.745.000,00
	c.	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan pada OPD Sekretariat Daerah	544.329.000,00	538.096.400,00
	d.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	500.000.000,00	439.046.598,00
	e.	Pembentukan Paskibraka pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000.000,00	1.263.844.000,00
	f.	Pelaksanaan tugas Paskibraka pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	800.000.000,00	781.747.000,00
	g.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila pada OPD badan kesatuan Bangsa dan Politik	500.000.000,00	472.668.000,00
	h.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja pada OPD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	20.455.707.744,00	17.939.262.223,00
2		Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	984.073.112.775,00	652.726.133.522,49
3		Total Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43
4		Rasio Anggaran Pendidikan (2:3)x100	20,49%	17,52%

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
  - b. alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Tabel 15. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024
1	a.	Urusan Bidang Kesehatan	276.281.283.807,00	205.095.214.116,00
	1)	Belanja Operasi		
	a.	Belanja Pegawai	4.988.827.887,00	4.911.604.698,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	237.971.264.184,00	172.255.241.852,00
	c.	Belanja Hibah	15.890.393.800,00	15.890.393.800,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial;	8.000.000.000,00	6.727.050.000,00
	2)	Belanja Modal		
	a.	Belanja Modal Tanah	4.200.000.000,00	2.122.250.000,00
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.730.797.936,00	3.188.673.766,00
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	0,00
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	200.000.000,00	200.000.000,00
	1)	Belanja Transfer		
	2)	Rincian Sub Kegiatan		
	a.	Pembayaran Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan DPD Anti Narkotika Nasional Provinsi Papua Tengah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sesuai permintaan terlampir. (OTSUS)	200.000.000,00	200.000.000,00
	h.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja pada OPD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, dan Sumber Daya Mineral		
2		Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	276.481.283.807,00	205.295.214.116,00
3		Total Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43
4		Gaji ASN	77.955.597.623,00	76.570.853.112,00
5		Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3 - 4)	4.723.735.999.742,31	3.649.013.014.467,43
6		Rasio Anggaran Pendidikan (2 : 5)x100	5,85%	5,63%

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Kampung.

Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah/Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 16. *Mandatory Spending* Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024
A	BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK		
1	Total Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Kampung:		
	a) belanja bagi hasil	341.168.452.286,00	336.812.585.794,00
	b) bantuan keuangan	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00
2	Jumlah (a+b)	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00
3	Selisih (1-2)	4.367.130.828.298,31	3.295.378.965.004,43
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.746.852.331.319,32	1.318.151.586.001,77
B	PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH		
1	a) Belanja Modal	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19
	1) Tanah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	284.820.329.812,00	261.060.482.102,00
	3) Bangunan dan Gedung	265.333.365.768,00	148.479.525.834,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	785.165.909.232,00	481.889.243.504,19
	5) Aset tetap lainnya	1.750.000.000,00	1.747.717.420,00
	6) Aset lainnya	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00
	b) Belanja pemeliharaan	260.441.922.103,00	260.441.922.103,00
2	a) Belanja Hibah	303.863.702.800,00	269.618.393.800,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	208.740.129.311,00	197.550.020.090,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	2.260.219.685.407,00	1.735.395.786.639,19
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	51,76%	52,66%

4. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
  - a. sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
  - b. diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
  - c. diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). Pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan sebagai berikut:

Tabel 17. Anggaran Fungsi Pengawasan Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	anggaran TA 2024	realisasi TA 2024
1	Total belanja Inspektorat	33.150.356.832,00	30.279.681.819,00
2	Gaji dan tunjangan inspektorat	3.134.986.215,00	3.100.537.244,00
3	Bel Inspektorat Di luar gaji dan tunjangan (1 - 2)	30.015.370.617,00	27.179.144.575,00
4	Total Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.693.790.165.425,43
5	Rasio Fungsi Pengawasan (3 : 4)	0,63%	0,74%

### 3.1.3. Intervensi Stunting Provinsi Papua Tengah TA 2024

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.

Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan, pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru tampak setelah bayi berumur 2 tahun. Kondisi stunting bisa membuat anak berisiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular saat dewasa seperti diabetes melitus, kanker, jantung, hipertensi, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pengertian Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14% dengan Pelibatan Lintas Sektor. Sasaran strategisnya adalah pencegahan dan penurunan stunting adalah Ibu Hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK. Stunting dapat dicegah dengan:

1. memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.
2. pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil.
3. konsumsi protein pada menu harian untuk balita usia di atas 6 bulan dengan kadar protein sesuai dengan usianya.
4. menjaga kebersihan sanitasi dan memenuhi kebutuhan air bersih.
5. rutin membawa balita ke Posyandu minimal satu bulan sekali.

Indikator yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan tentang stunting adalah pengetahuan pengertian, penyebab, dampak, dan cara mencegah stunting. Pengetahuan stunting ditanyakan pada penduduk umur  $\geq 10$  tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ Tanggal 20 November 2022 Kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Surat Menteri Dalam Negeri/Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Nomor 440.5.7/4190/Banda Tanggal 1 Maret 2023 Kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah yang isinya terdiri dari :

1. identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
2. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
3. menyelenggarakan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten/Kota.
4. memberikan kepastian hukum bagi Kampung untuk menjalankan peran dan kewenangan Kampung dalam intervensi gizi terintegrasi.
5. memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat Kampung.
6. meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten/Kota.
7. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting Kabupaten/Kota.
8. melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Peran Kabupaten dalam percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting
2. melaksanakan standar pelayanan minimal secara maksimal
3. menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional
4. menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
5. meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana Kampung untuk penurunan stunting
6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting
7. untuk penurunan stunting pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi
8. melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Tim Penanganan Stunting melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan Bantuan Langsung Tunai Stunting berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Balita Kasus Stunting dan Kader Tenaga Kesehatan Pendamping di Provinsi Papua Tengah.

#### 3.1.4. Data Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Papua Tengah TA 2024

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita (*stunting, wasting, underweight, overweight*) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode *two stage stratified sampling* secara potong lintang (*cross-sectional*)

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencatat, *prevalensi* balita


*stunting* di Provinsi Papua mencapai 34,6% pada 2022, tertinggi ketiga di skala nasional.

Prevalensi balita stunting di Papua pada 2022 meningkat 5,1 poin

persentase dari tahun sebelumnya. Pada 2021, *prevalensi* balita *stunting* di provinsi ini sebesar 29,5%.

Papua memiliki 16 kabupaten/kota dengan *prevalensi* balita *stunting* di atas rata-rata angka provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah rata-rata.

**PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022**



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencatat, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Papua mencapai 34,6% pada 2022, tertinggi ketiga di skala nasional. Prevalensi balita *stunting* di Papua pada 2022 meningkat 5,1 poin persentase dari tahun sebelumnya. Pada 2021, *prevalensi* balita *stunting* di provinsi ini sebesar 29,5%.

**3.1.5. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, alokasi Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.247.251.398.000,00, yang terdiri dari:

1. Dana Otonomi Khusus Penerimaan Umum sebesar sebesar Rp254.568.651.000,00;
2. Dana Otonomi Khusus Penerimaan Berbasis Kinerja sebesar Rp323.770.450.000,00; dan
3. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp668.912.297.000,00.

Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.247.251.398.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.247.251.398.000,00 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua			
a	Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum	254.568.651.000,00	254.568.651.000,00	100,00
b	Dana Otonomi Khusus	323.770.450.000,00	323.770.450.000,00	100,00

	Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan			
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua			
a	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	100,00
Jumlah		1.247.251.398.000,00	1.247.251.398.000,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Penerimaan Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Nomor Bukti	Tanggal Bukti	Uraian	Jumlah
1	240851304000293	15/05/2024	9000102111122-BTANID Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah Tahap I 2024	76.370.595.300,00
2	240851304000306	16/05/2024	9000102111122-BTANID Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah Tahap I 2024	97.131.135.000,00
3	240851304000304	16/05/2024	9000102111122-BTANID Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah Tahap I 2024	200.673.689.100,00
4	240851304000971	24/10/2024	9000102111122-BTANID Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan Tahap II	114.555.892.950,00
5	240851304000972	25/10/2024	9000102111122-BTANID Penerimaan Dana Otonomi Khusus	145.696.702.500,00

			yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan Tahap II	
6	240851304000970	24/10/2024	9000102111122- BTANID Penerimaan Dana Tambah Infrastruktur yang disalurkan Tahap II	301.010.533.650,00
7	240851304001267	10/12/2024	9000102111122- BTANID Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah yang disalurkan tahap 3 2024	63.642.162.750,00
8	240851304001266	10/12/2024	9000102111122- BTANID Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah yang disalurkan Tahap 3 2024	80.942.612.500,00
9	240851304001265	10/12/2024	9000102111122- BTANID Penerimaan Dana Tambah Infrastruktur Provinsi Papua Tengah yang disalurkan Tahap 3 2024	167.228.074.250,00
			J U M L A H	1.247.251.398.000,00

### 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah ta 2024 mencapai 76,93%. secara umum, ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal, antara lain:

1. terlambatnya proses perencanaan dan penganggaran ta 2024, yang berakibat terlambatnya penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) ta 2024 dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-Perangkat Daerah) ta 2024.
2. belum finalnya rencana anggaran dan program (RAP) otsus sehingga serinya terjadi pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan rap yang divalidasi oleh kementerian keuangan republik indonesia.
3. kurangnya disiplin kerja aparatur pemerintah di wilayah pemerintah

- provinsi papua tengah.
4. satuan kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
  5. kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah.
  6. kurangnya kesadaran dan disiplin aparatur pengelola keuangan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan.
  7. kurangnya koordinasi antar pimpinan pengelola keuangan daerah.
  8. belum adanya rekonsiliasi terkait pengelolaan keuangan tentang pendapatan dan belanja daerah di provinsi papua tengah.
  9. kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam mencapai target pendapatan daerah.
  10. masih tergantungnya pemerintah provinsi papua tengah akan dana transfer dari pusat yang tercermin dari besarnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
  11. kurangnya sosialisasi dan penyampaian laporan realisasi keuangan kepada masyarakat untuk mencapai keterbukaan informasi.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tengah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

### 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga OPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari dua jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Provinsi Papua Tengah yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan OPD terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah PPKD yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan setiap tahunnya. Adapun daftar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah

No.	Kode OPD	Nama OPD
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk DAN Keluarga Berencana
3	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	1.05.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	2.07.3.32.3.29.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral
7	2.09.3.27.3.25.07.0000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
8	2.11.3.28.2.10.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

9	2.12.2.13.0.00.09.0000	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
10	2.15.0.00.0.00.10.0000	Dinas Perhubungan
11	2.16.2.20.2.21.11.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12	2.17.3.31.3.30.12.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
13	2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	2.19.3.26.0.00.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	4.01.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat Daerah
16	4.02.0.00.0.00.16.0000	Sekretariat DPRPT
17	5.01.5.05.0.00.17.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
18	5.02.0.00.0.00.18.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
19	5.03.5.04.0.00.19.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	6.01.0.00.0.00.20.0000	Inspektorat
21	8.01.0.00.0.00.21.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	9.03.0.00.0.00.22.0000	Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah

#### 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan:

##### A. Basis akuntansi,

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun menggunakan basis kas.

Basis akrual:

- 1) Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima.
- 3) beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Basis kas:

- 1) pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima.
- 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

##### B. Prinsip nilai historis,

- 1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- 2) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

C. Prinsip realisasi,

Pendapatan-LRA yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan-LRA atau belanja diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

D. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal,

Menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang selanjutnya dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, tidak hanya mengikuti aspek formalitasnya. Dalam hal substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. Prinsip periodisitas,

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi periode-periode pelaporan baik tahunan, bulanan, triwulanan, dan semesteran. Hal tersebut agar kinerja dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.

F. Prinsip konsistensi,

Penggunaan prinsip konsistensi internal dimana kejadian yang serupa dari periode ke periode menggunakan perlakuan akuntansi yang sama oleh suatu entitas pelaporan. Namun metode akuntansi dapat diubah dengan ketentuan bahwa metode baru mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Selanjutnya, pengaruh atas perubahan penerapan metode diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. Prinsip pengungkapan lengkap,

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Prinsip penyajian wajar,

Laporan keuangan disajikan secara wajar dengan faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya:

- 1) pembentukan cadangan tersembunyi
- 2) sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah
- 3) sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna.

Basis akuntansi yang digunakan yakni basis akrual. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Kebijakan Akuntansi ini berlaku bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD Provinsi Papua Tengah.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi akun meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi Aset
- b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
- e. Kebijakan Akuntansi Belanja
- f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
- h. Kebijakan Akuntansi Beban
- i. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

##### 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Kebijakan Akuntansi Aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang lingkup untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan (tidak termasuk perusahaan daerah) meliputi:

#### A. Aset Lancar

##### 1) Kas dan Setara Kas

###### a) Kas dan Setara Kas terdiri dari:

- (1) Kas di Kas Daerah
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- (5) Kas Dana BOS;
- (6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
- (7) Kas Lainnya; dan
- (8) Setara kas

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

###### b) Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur kas dan setara kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

###### c) Pengakuan

- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- d) Pengukuran  
Pengukuran dan pencatatan sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Penyajian dan Pengungkapan
  - (1) rincian dan nilai kas disajikan dalam laporan keuangan;
  - (2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
  - (3) Kas transitoris dapat berupa:
    - (a) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
    - (b) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRPT, ASN, Kepala Kampung/Perangkat Kampung dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
    - (c) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (d) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Investasi Jangka Pendek
  - a) Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur investasi jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b) Pengakuan
    - (1) Kriteria terhadap pengeluaran kas  
Pengeluaran kas atas pembentukan investasi jangka pendek dapat diakui apabila:
      - (a) Memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Tingkat kepastian perolehan dimaksud perlu dikaji berdasarkan bukti yang tersedia saat pengakuan yang pertama kali.
      - (b) Nilai nominal atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
    - (2) Kriteria terhadap penerimaan kas  
Penerimaan kas atas pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek dapat diakui apabila salah satunya terdapat:
      - (a) Penjualan;
      - (b) pelepasan hak;
      - (c) pencairan dana karena kebutuhan;

- (d) jatuh tempo; dan/atau
- (e) peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil
  - (a) bunga deposito;
  - (b) bunga obligasi; dan
  - (c) deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- c) Pengukuran
  - (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi ditambah biaya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    - (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar, maka dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
- d) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
  - (1) Disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari Aset Lancar;
  - (2) Diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:
    - (a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek;
    - (b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
    - (c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek;
    - (d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
    - (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
    - (f) Perubahan pos investasi jangka pendek.
- 3) Piutang
  - a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung pada kondisi debitur.
  - c) Pengakuan
    - (1) Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan pada saat:
      - (a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
      - (b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
    - (2) Pengakuan piutang yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa:
      - (a) harus terdapat naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta di tandatangani oleh kedua pihak; dan
      - (b) jumlah piutang dapat diukur;
    - (3) Pengakuan Piutang Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada saat:
      - (a) diterbitkan dokumen penetapan kurang bayar dan/atau

- (b) ditetapkan berita acara rekonsiliasi.  
antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (4) Piutang atas kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Dalam hal kelebihan transfer belum dikembalikan, maka diperhitungkan dalam hak transfer periode berikutnya.
- (5) Piutang TP/TGR
  - (a) harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
  - (b) Dalam hal penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang pada saat terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- d) Pengukuran
  - (1) Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan atas:
    - (a) surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
    - (b) ketetapan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
    - (c) tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - (2) Pengukuran piutang yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa:
    - (a) Pemberian pinjaman,  
dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai naskah perjanjian harus diakui.
    - (b) Penjualan,  
besaran nilai sesuai naskah perjanjian yang terutang pada akhir periode pelaporan. Dalam hal terdapat potongan pembayaran pada naskah perjanjian, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
    - (c) Kemitraan,  
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian kemitraan.
    - (d) Pemberian fasilitas/jasa,  
berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
  - (3) Pengukuran Piutang pendapatan transfer sesuai dengan dokumen penetapan kurang bayar dan/atau berita acara rekonsiliasi.
  - (4) Pengukuran Piutang TP/TGR:
    - (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
    - (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

- (5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- e) Kualitas Piutang
- (1) pengelompokan kualitas piutang sebagai berikut:
    - (a) kualitas piutang lancar
    - (b) kualitas piutang kurang lancar;
    - (c) kualitas piutang diragukan; dan
    - (d) kualitas piutang macet.
  - (2) penggolongan kualitas piutang pendapatan pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    - (a) pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
    - (b) pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*); dan
    - (c) penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan.

Tabel 21. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah

No.	Jenis Piutang	Kualitas Piutang	Umur Piutang
1	Piutang Pajak dengan <i>Self Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 2 Tahun
		Diragukan	2 s/d < 4 Tahun
		Macet	4 Tahun ke atas
2	Piutang Pajak dengan <i>Official Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 2 Tahun
		Diragukan	2 s/d < 4 Tahun
		Macet	4 Tahun ke atas
3	Piutang Retribusi	Lancar	0 s/d 12 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 13 bulan s/d 24 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 25 bulan s/d 36 Bulan
		Macet	Lebih dari 36 Bulan
4	a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD atas: 1) Jasa Layanan 2) Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain b. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas atas Jasa Layanan	Lancar	s/d < 3 bulan
		Kurang Lancar	3 s/d < 6 bulan
		Diragukan	6 s/d < 12 bulan
		Macet	12 bulan ke atas
5	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan- Laboratorium Kesehatan Daerah	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
6	Piutang Deviden	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
7	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	
8	Piutang Bukan Pajak Selain Yang Disebutkan	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s/d tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
		Kurang Lancar	Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan pertama tidak dilakukan pelunasan

	Diragukan	Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan
	Macet	Jika piutang yang dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah

- f) Pemberhentian Pengakuan:
- (1) pelunasan, melalui pembayaran tunai atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - (2) penghapusbukuan
    - (a) dibuat berdasarkan dokumen sah berupa berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang.
    - (b) Kriteria penghapusbukuan:
      - i. Memberikan manfaat antara lain berupa gambaran objektif terhadap kemampuan keuangan entitas akuntansi dan pelaporan serta ekuitas, dan mengurangi biaya administrasi.
      - ii. Terdapat kajian tentang dampak hukum atas penghapusbukuan.
      - iii. Pengambil keputusan terhadap penghapusbukuan piutang bukan atas dasar keputusan inisiatif, namun berdasarkan analisis dan usulan.
  - (3) penghapus tagihan, Penghapustagihan piutang ditetapkan oleh:
    - (a) Gubernur untuk jumlah piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    - (b) Gubernur dengan persetujuan DPRPT untuk jumlah piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- g) penyajian dan pengungkapan piutang. dilakukan secara memadai dan informasi diungkapkan secara cukup dalam CaLK terhadap:
- (1) piutang pendapatan;
  - (2) piutang tp/tgr yang masih dalam proses pengadilan;
  - (3) penghapusbukuan piutang;
  - (4) penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbuku.
- informasi dimaksud dapat berupa:
- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
  - (4) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- h) penyisihan piutang tidak tertagih:
- (1) Kriteria kualitas piutang

Tabel 22. Kriteria Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	Keterangan
1.	Lancar	0,5 %	-

2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

- (2) Penyisihan Piutang dicatat pada akhir periode pelaporan dan dihitung sesuai dengan kualitasnya selama masih terdapat saldo piutang.
- (3) Dalam hal:
  - (a) kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK
  - (b) kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
  - (c) kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- (4) beban dibayar dimuka,
  - a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur beban dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - b) Pengakuan pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  - c) Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
  - d) Pengungkapan sebagai kelompok aset lancar karena segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.
- (5) persediaan,
  - a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
    - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
    - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
    - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
  - c) pengakuan,
    - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
    - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

- (3) Dalam hal pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - (4) Dokumen pengakuan antara lain berita acara serah terima barang dari penyedia ke pengguna/kuitansi/berita acara hasil inventasi fisik (stock opname)/dokumen lain yang dipersamakan.
  - d) pengukuran,
    - (1) Metode pencatatan dan pengukuran yakni dengan menggunakan Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update serta melalui pendekatan aset.
    - (2) Persediaan disajikan sebesar:
      - (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian termasuk biaya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan dan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
      - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
      - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
  - e) Penyajian dan Pengungkapan
    - (1) Disajikan dalam kelompok Aset Lancar.
    - (2) Pengungkapan dalam CaLK berupa bentuk klasifikasi persediaan dan jenis, jumlah, serta nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
  - (6) Aset untuk Dikonsolidasikan
    - a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - b) Pengakuan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi Perangkat Daerah.
    - c) Pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang terjadi.
    - d) Pengungkapan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar.
- B. Aset Non Lancar
- 1) Investasi Jangka Panjang
    - a) klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur investasi jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - b) pengakuan
      - (1) kriteria:
        - (a) kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh;
        - (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
      - (2) hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
        - (a) Deviden Tunai;

- (b) Deviden Saham; dan
- (c) Bagian Laba.
- c) Pengukuran
  - (1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
  - (2) Investasi non permanen:
    - (a) obligasi dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
    - (b) Investasi dalam proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
    - (c) dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
  - (3) Investasi jangka panjang dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - (4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - (5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Penilaian:
  - (1) Metode Biaya
    - (a) Sebesar harga perolehan;
    - (b) Kepemilikan investasi kurang dari 20%
  - (2) Metode Ekuitas
    - (a) Sebesar harga perolehan yang kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi;
    - (b) Kepemilikan investasi sebesar 20% sampai dengan 50% atau kurang dari 20% namun memiliki pengaruh signifikan atau lebih dari 50%.
  - (3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dalam hal kepemilikan bersifat non permanen
- e) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal yang perlu diungkapkan antara lain:
  - (1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka panjang;
  - (2) jenis investasi jangka panjang yang dimiliki ;
  - (3) metode penilaian investasi jangka panjang
  - (4) Perubahan nilai pasar investasi jangka panjang;
  - (5) Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
  - (6) Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
  - (7) Perubahan pos investasi jangka panjang.
- f) Penyisihan Dana Bergulir
  - (1) diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar.

- (2) diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi dana bergulir.
- (3) dilakukan berdasarkan umur investasi dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut :

Tabel 23. Investasi Dana Bergulir Berdasarkan Umur

No.	Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

- (4) disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi dana bergulir yang bersangkutan.

2) Aset Tetap

- a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b) Pengakuan
  - (1) pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
  - (2) kriteria:
    - (a) Berwujud;
    - (b) masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - (c) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
    - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
    - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    - (f) memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
  - (3) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut balik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
  - (4) Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat realisasi belanja modal dalam hal pembelian dilakukan melalui mekanisme termin dan/atau tidak pembelian lunas.
  - (5) Khusus pengakuan Aset Tetap dalam Renovasi, biaya renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap yang bukan kepemilikan:
    - (a) Dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi dalam hal:
      - i. meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial.
      - ii. manfaat ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun.
      - iii. memenuhi batas minimal kapitalisasi.
    - (b) Diakui sebagai beban dalam hal tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi.
  - (6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:

Tabel 24. Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	
a.	alat-alat berat	Rp75.000.000,00
b.	alat-alat angkutan	Rp1.500.000,00
c.	alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp500.000,00
d.	alat-alat pertanian	Rp500.000,00
e.	alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp500.000,00
f.	alat studio dan alat komunikasi	Rp500.000,00
g.	alat-alat kedokteran	Rp1.500.000,00
h.	alat-alat laboratorium	Rp1.500.000,00
i.	alat keamanan	Rp500.000,00
j.	alat peraga dan praktek siswa	Rp500.000,00
k.	rambu-rambu jalan	Rp1.000.000,00
l.	alat-alat olahraga	Rp500.000,00
2.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp30.000.000,00
3.	Aset Tetap Lainnya	
a.	Buku perpustakaan	Rp100.000,00
b.	Barang berkorak kesenian/kebudayaan	Rp1.500.000,00
c.	Hewan/ternak dan tanaman	Rp200.000,00
d.	Aset tetap dalam renovasi	Rp10.000.000,00

(7) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya sepanjang masih dipergunakan dalam operasi dicatat dalam aset tetap.

c) Pengukuran

(1) Sebesar biaya perolehan yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah, dalam hal pengukuran menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(2) Komponen Biaya Perolehan:

Tabel 25. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan PBG, notaris, dan pajak.

<p>Jalan, Jaringan, &amp; Instalasi</p>	<p>biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai</p>
<p>Aset Tetap Lainnya</p>	<p>seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap dalam Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

- (3) Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (4) Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.
- (5) Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.
- (7) Pertukaran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Dalam hal tidak ada keuntungan dan kerugian, aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

- (8) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (9) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut:
- (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - i. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
    - ii. bertambah umur ekonomis, dan/atau
    - iii. bertambah volume, dan/atau
    - iv. bertambah kapasitas produksi.
  - (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.
- Selanjutnya, yang bukan termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang:
- (a) pemeliharaan/perbaikan rutin/berkala/terjadwal atau dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau
  - (b) untuk sekedar memperindah suatu aset tetap.
- (10) Metode penyusutan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 26. Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	aset tetap	
1 3 02	peralatan dan mesin	
1 3 02 01	alat besar	
1 3 02 01 01	alat besar darat	10
1 3 02 01 02	alat besar apung	8
1 3 02 01 03	alat bantu	7
1 3 02 02	alat angkutan	
1 3 02 02 01	alat angkutan darat bermotor	7
1 3 02 02 02	alat angkutan berat tak bermotor	2
1 3 02 02 03	alat angkutan apung bermotor	10
1 3 02 02 04	alat angkutan apung tak bermotor	3
1 3 02 02 05	alat angkutan bermotor udara	20
1 3 02 03	alat bengkel dan alat ukur	
1 3 02 03 01	alat bengkel bermesin	10
1 3 02 03 02	alat bengkel tak bermesin	5
1 3 02 03 03	alat ukur	5
1 3 02 04	alat pertanian	
1 3 02 04 01	alat pengolahan	4
1 3 02 05	alat kantor dan rumah tangga	
1 3 02 05 01	alat kantor	5

1	3	02	05	02	alat rumah tangga	5
1	3	02	05	03	meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	02	06		alat studio, komunikasi, dan pemancar	
1	3	02	06	01	alat studio	5
1	3	02	06	02	alat komunikasi	5
1	3	02	06	03	peralatan pemancar	10
1	3	02	06	04	peralatan komunikasi navigasi	
1	3	02	07		alat kedokteran dan kesehatan	
1	3	02	07	01	alat kedokteran	5
1	3	02	07	02	alat kesehatan umum	5
1	3	02	08		alat laboratorium	
1	3	02	08	01	unit alat laboratorium	8
1	3	02	08	02	unit alat laboratorium kimia nuklir	15
1	3	02	08	03	alat peraga praktek sekolah	10
1	3	02	08	04	alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	15
1	3	02	08	05	alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	10
1	3	02	08	06	radiation aplication and non destructive testing laboratory lainnya	10
1	3	02	08	07	alat laboratorium lingkungan hidup	7
1	3	02	08	08	peralatan laboratorium hydrodinamica	15
1	3	02	08	09	alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	10
1	3	02	09		alat persenjataan	
1	3	02	09	01	senjata api	10
1	3	02	09	02	persenjataan non senjata api	3
1	3	02	09	03	senjata sinar	
1	3	02	10		komputer	
1	3	02	10	01	komputer unit	4
1	3	02	10	02	peralatan komputer	4
1	3	02	11		alat eksplorasi	
1	3	02	11	01	alat eksplorasi topografi	5
1	3	02	11	02	alat eksplorasi geofisika	5
1	3	02	12		alat pengeboran	
1	3	02	12	01	alat pengeboran mesin	5
1	3	02	12	02	alat pengeboran non mesin	5
1	3	02	13		alat produksi, pengolahan, dan pemurnian	
1	3	02	13	01	sumur	5
1	3	02	13	02	produksi	5
1	3	02	13	03	pengolahan dan pemurnian	5
1	3	02	14		alat bantu eksplorasi	
1	3	02	14	01	alat bantu eksplorasi	5
1	3	02	14	02	alat bantu produksi	5
1	3	02	15		alat keselamatan kerja	
1	3	02	15	01	alat deteksi	5
1	3	02	15	02	alat pelindung	5
1	3	02	15	03	alat sar	4
1	3	02	15	04	alat kerja penerbangan	
1	3	02	16		alat peraga	

1	3	02	16	01	alat peraga pelatihan dan percontohan	4
1	3	02	17		peralatan proses/produksi	
1	3	02	17	01	unit peralatan proses/produksi	5
1	3	02	18		rambu-rambu	
1	3	02	18	01	rambu-rambu lalu lintas darat	5
1	3	02	18	02	rambu-rambu lalu lintas udara	5
1	3	02	18	03	rambu-rambu lalu lintas laut	5
1	3	02	19		peralatan olahraga	
1	3	02	19	01	peralatan olahraga	4
1	3	03			gedung dan bangunan	
1	3	03	01		bangunan gedung	
1	3	03	01	01	bangunan gedung tempat kerja	50
1	3	03	01	02	bangunan gedung tempat tinggal	50
1	3	03	02		monumen	
1	3	03	02	01	candi/tugu peringatan/prasasti	50
1	3	03	03		bangunan menara	
1	3	03	03	01	bangunan menara perambauan	50
1	3	03	01	01	bangunan gedung tempat kerja	50
1	3	03	01	02	bangunan gedung tempat tinggal	50
1	3	03	02		monumen	
1	3	03	02	01	candi/tugu peringatan/prasasti	50
1	3	03	03		bangunan menara	
1	3	03	03	01	bangunan menara perambauan	50
1	3	03	04		tugu titik kontrol/pasti	
1	3	03	04	01	tugu/tanda batas	50
1	3	04			jalan, jaringan, dan irigasi	
1	3	04	01		jalan dan jembatan	
1	3	04	01	01	jalan	10
1	3	04	01	02	jembatan	50
1	3	04	02		bangunan air	
1	3	04	02	01	bangunan air irigasi	50
1	3	04	02	02	bangunan pengairan pasang surut	50
1	3	04	02	03	bangunan pengembangan rawa dan polder	25
1	3	04	02	04	bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	10
1	3	04	02	05	bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
1	3	04	02	06	bangunan air bersih/air baku	40
1	3	04	02	07	bangunan air kotor	40
1	3	04	03		instalasi	
1	3	04	03	01	instalasi air bersih/air baku	30
1	3	04	03	02	instalasi air kotor	30
1	3	04	03	03	instalasi pengolahan sampah	10
1	3	04	03	04	instalasi pengolahan bahan bangunan	10
1	3	04	03	05	instalasi pembangkit listrik	40
1	3	04	03	06	instalasi gardu listrik	40
1	3	04	03	07	instalasi pertahanan	30
1	3	04	03	08	instalasi gas	
1	3	04	03	09	instalasi pengaman	20
1	3	04	03	10	instalasi lain	

1	3	04	04		jaringan	
1	3	04	04	01	jaringan air minum	30
1	3	04	04	02	jaringan listrik	40
1	3	04	04	03	jaringan telepon	20
1	3	04	04	04	jaringan gas	30
1	3	05			aset tetap lainnya	
1	3	05	01		bahan perpustakaan	
1	3	05	01	01	bahan perpustakaan tercetak	
1	3	05	01	02	bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro	
1	3	05	01	03	kartografi, naskah dan lukisan	
1	3	05	01	04	musik	
1	3	05	01	05	karya grafika (graphic material)	
1	3	05	01	06	three dimensional artifacts and realita	
1	3	05	01	07	tarscalt	
1	3	05	02		barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	
1	3	05	02	01	barang bercorak kesenian	
1	3	05	02	02	alat bercorak kebudayaan	
1	3	05	02	03	tanda penghargaan	

- (11) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- (12) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap kecuali Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.
- (13) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Prosentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar :			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Alat Besar Apung			
	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu			
	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan :			

Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Bermotor Tak	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Bermotor Tak	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel & Alat Ukur:			
Alat Bermesin Bengkel	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak berMesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian :			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5

Alat Kantor dan Rumah Tangga:			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	
		>25% s.d 50%	
		>50% s.d 75%	
		>75% s.d.100%	
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan :			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0

Umum			
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium :			
Unit laboratorium	Alat <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit laboratorium Kimia Nuklir	Alat <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	
		>25% s.d 50%	
		>50% s.d 75%	
		>75% s.d.100%	
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat radiasi / Proteksi lingkungan	Proteksi <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory lainnya	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3

Hidrodinamica			
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan :			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Komputer :			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi :			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran :			

Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian :			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi :			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja :			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga :			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi :			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu :			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga :			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara :			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Pasti :			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan :			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air :			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10

Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi :			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan :			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

- (14) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- (15) Pelepasan atau penghentian aset tetap dilakukan dengan mengeliminasi aset tetap dengan akumulasi penyusutannya dan diungkapkan dalam CaLK.
- d) Penyajian dan Pengungkapan
- (1) menyajikan dalam Neraca dan dijelaskan dalam CaLK.
  - (2) mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
    - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan/pelepasan/akumulasi penyusutan dan perubahan nilai/mutasi aset tetap lainnya.
    - (c) Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - (3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
    - (a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
    - (b) Aset tetap yang belum selesai pengerjaannya sampai dapat digunakan harus digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
    - (c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
    - (d) Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - (e) Penghentian atau pelepasan aset tetap harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (1) Pengakuan
    - (a) kriteria:
      - i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
      - ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
      - iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
    - (b) Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya.
  - (2) Pengukuran
    - (a) dicatat sebesar biaya perolehan.
    - (b) nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
      - i. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan, biaya sewa sarana dan prasarana, dan/atau biaya rancangan dan bantuan teknis.
      - ii. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis, biaya lain untuk kegiatan konstruksi.
      - iii. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
  - (3) Pengungkapan
    - (a) Rincian kontrak, tingkat penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaiannya;
    - (b) Nilai kontrak dan sumber pembiayaannya;
    - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
    - (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
    - (e) Retensi.
- 3) Dana Cadangan
- a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur melalui peraturan daerah.
  - b) Pengakuan pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
  - c) Pengukuran:
    - (1) Pembentukan yakni sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
    - (2) Pencairan yakni sebesar nilai dana cadangan yang dikurangi dalam rangka pencairan.
    - (3) Hasil pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan.
  - d) Penyajian dan Pengungkapan
    - (1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar serta diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi:
      - (a) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
      - (b) Tujuan pembentukan.
      - (c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
      - (d) Besaran dan rincian dana cadangan.

- (e) Sumber dana cadangan.
  - (f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
  - (2) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan dan ditambahkan dalam Dana Cadangan serta diungkapkan dalam dalam CaLK.
- 4) Aset Lainnya
- a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b) Pengakuan
    - (1) saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
    - (2) Tagihan jangka panjang
      - (a) Tagihan penjualan angsuran saat transaksi terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang dipersamakan.
      - (b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
    - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
      - (a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan dan dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap ke aset lain untuk selanjutnya dilakukan penyerahan dalam rangka pemanfaatan sebagai aset kerjasama/kemitraan.
      - (b) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam rangka BSG/BGS, diakui pada saat pengadaan/pembangunan telah selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Dalam hal BSG, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST.
      - (c) Dalam hal masa pemanfaatan berakhir, aset hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang yang selanjutnya mengubah status Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
    - (4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan

- (5) Aset Lain-lain diakui pada saat penghentian penggunaan aset tetap dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- c) Pengukuran
- (1) Diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - (2) Tagihan jangka panjang
    - (a) Tagihan Penjualan Angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang dipersamakan.
    - (b) Tuntutan Ganti Rugi diukur berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
  - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
    - (a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
    - (b) Dana yang ditanamkan dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan yang dicatat sebagai kewajiban.
    - (c) Setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, aset dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - (4) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Dalam hal biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
    - (a) Harga perolehan atas pembelian terdiri dari:
      - i. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
      - ii. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tidak berwujud dapat digunakan.
    - (b) Harga perolehan atas perolehan secara internal:
      - i. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
      - ii. Pengeluaran yang awalnya telah diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
      - iii. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

- (5) Aset Lain-lain diukur sebesar aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Metode Penyusutan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Dalam hal penghapusan aset, proses dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- d) Penyajian dan Pengungkapan
- (1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dan diungkapkan dalam CaLK.
  - (2) Pengungkapan terhadap aset tidak berwujud antara lain masa manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, nilai sisa, penambahan/penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, serta penghentian dan pelepasan.
  - (3) Pengungkapan terhadap aset lain-lain antara lain faktor penyebab penghentian penggunaan, klasifikasi aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- e) Amortisasi
- (1) Aset tidak berwujud dilakukan amortisasi kecuali memiliki masa manfaat tidak terbatas.
  - (2) Pengakuan Amortisasi dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
  - (3) Pengukuran Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Terhadap masa manfaat dalam amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
  - (4) Masa manfaat aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 28. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1503	ASET TIDAK BERWUJUD	
150301	Aset Tidak Berwujud	
15030101	Aset Tidak Berwujud	
1503010101	Goodwill	5
1503010102	Lisensi dan frenchise	5
1503010103	Hak Cipta	5
1503010104	Hak Paten	5
1503010105	Software	5
1503010106	Kajian	5
1503010107	Aset Tidak Berwujud yang mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	5
1503010108	Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan	5
1503010109	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5

(5) Amortisasi disajikan pada neraca dan diungkapkan pada CaLK.

5) Perjanjian Konsesi Jasa

- a) Perjanjian konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana:
- (1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

- (2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian
- b) Aset Konsesi Jasa
  - (1) Aset konsesi jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
    - (a) Disediakan oleh mitra yang:
      - i. Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
      - ii. Merupakan aset yang dimiliki; atau
    - (b) Disediakan oleh pemberi konsesi yang:
      - i. Merupakan aset yang dimiliki; atau
      - ii. Merupakan peningkatan aset.
  - (2) Pengakuan  
Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
    - (a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
    - (b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
  - (3) Pengukuran
    - (a) Aset yang disediakan oleh mitra atau peningkatan aset sebesar nilai wajar
    - (b) Aset yang dimiliki sebesar nilai buku (reklasifikasi aset tetap).
- c) Kewajiban atas aset konsesi jasa
  - (1) Pengakuan
    - (a) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
    - (b) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.
  - (2) Pengukuran
    - (a) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
      - i. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan
      - ii. Pemberian hak usaha kepada mitra
    - (b) Skema kewajiban keuangan
      - i. Pengurang nilai pengakuan kewajiban;
      - ii. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
      - iii. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

- (3) Skema Pemberian hak usaha kepada mitra diukur sebagai pendapatan dan pengurang kewajiban.
  - (4) Membagi Perjanjian Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.
- d) Penyajian dan Pengungkapan
- Penyajian dilakukan pada laporan keuangan dan pengungkapan pada CaLK antara lain:
- (1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
  - (2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
  - (3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    - (a) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    - (b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    - (c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    - (d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    - (e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
    - (f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
    - (g) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan;
  - (4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- 6) Properti Investasi
- a) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
    - (1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
    - (2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Pengakuan
    - (1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
      - (a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

- (b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
  - (2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
  - (3) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terhadap semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- c) Pengukuran saat pengakuan awal
- (1) Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.
  - (2) Dalam hal properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukan, pengakuan menggunakan nilai wajar.
  - (3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas:
    - (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    - (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    - (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi
- d) Pengukuran setelah pengakuan awal
- (1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
  - (2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus.
  - (3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
  - (4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
  - (5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan jika telah direvaluasi seluruhnya.
- e) Alih Guna
- Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- (1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - (2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - (3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadiproprieti investasi;
  - (4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

f) Pelepasan

- (1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- (2) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- (3) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi diakui sebagai piutang.

g) Penyajian

Properti Investasi disajikan dalam klasifikasi aset non lancar.

h) Pengungkapan

Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- (2) metode penyusutan yang digunakan;
- (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- (5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - (a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - (b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - (c) pelepasan;
  - (d) penyusutan;
  - (e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - (f) perubahan lain.
- (6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - (b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - (c) tanggal efektif penilaian kembali;
  - (d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
  - (e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - (f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- (7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- (8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- (9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi;

- (10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- (11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
  - (a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - (b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - (c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- (12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- (13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Ruang lingkup akuntansi kewajiban meliputi:

##### A. Kewajiban Jangka Pendek

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Utang Bunga;
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek;
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 6) Utang Belanja; dan
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### B. Kewajiban Jangka Panjang

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan akuntansi ekuitas untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ekuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian anggaran dan realisasi pendapatan dalam rangka akuntabilitas yang dapat menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah disepakati.

Ruang lingkup Pendapatan-LRA meliputi:

- A. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Saj;
- B. Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfee Antar Daerah;
- C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Meliputi Pendapatan Hibah.

Pengakuan pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut oleh bendahara penerimaan atau BUD. Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.

#### 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi belanja meliputi:

- A. Belanja Operasi
  - 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 2) Pengakuan
    - a) saat terjadinya pengeluaran kas; atau
    - b) saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, referensi silang terhadap belanja modal dan aset tetap, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.
- B. Belanja Modal
  - 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 2) Pengakuan
    - a) saat terjadinya pengeluaran kas; atau
    - b) saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, referensi silang terhadap belanja modal dan aset tetap, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.
- C. Belanja Tidak Terduga
  - 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 2) Pengakuan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.
- D. Belanja Transfer
- 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 2) Pengakuan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, dan informasi yang dianggap perlu.

#### 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan bertujuan mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi pembiayaan meliputi:

- A. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 2) Pengakuan pada saat diterima pada RKUD.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.
- B. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 2) Pengakuan pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.
  - 3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.
  - 4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.

#### 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- A. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan-LO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- B. Pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan-LO (*earned*) atau pendapatan asli daerah direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan dilakukan bersamaan dengan

penerimaan kas periode berjalan dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
  - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
  - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
  - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement tanpa ada dokumen penetapan.
  - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.
- C. Pengukuran adalah sebesar nilai nominal dengan berdasarkan azas bruto.
- D. Penyajian dilakukan dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan pada CaLK
- E. Pengungkapan dalam CaLK antara lain:
- 1) Kebijakan;
  - 2) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - 3) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - 4) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Kebijakan Akuntansi Beban bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan.

A. Pengakuan pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban  
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset;  
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional.
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.  
Dalam hal beban dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
  - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dan pada saat diterbitkannya SP2D kecuali belanja modal.

- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan atau diserahkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - 3) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
  - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - 5) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi tertentu diakui sebelum pengeluaran kas.
- B. Pengukuran sesuai dengan:
- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- C. Penyajian dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan pada CaLK.
- D. Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:
- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
  - 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.9. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- A. Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan).
  - 2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal

- pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- B. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan)
- 1) Terhadap hal ini dilakukan penyesuaian laporan keuangan;
  - 2) Contoh:
    - a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
    - b) Adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
    - c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
    - d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
    - e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
    - f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
- C. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan)
- 1) Terhadap hal ini tidak dilakukan penyesuaian laporan keuangan;
  - 2) Contoh:
    - a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
    - b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.
- D. Pengakuan dan pengukuran
- Pengakuan dan pengukuran peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan:
- 1) peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
  - 2) bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya dilakukan pergeseran APBD sebanyak 4 (empat) kali yang disebabkan adanya penyesuaian Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dan adanya penyesuaian atas prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Maret 2024;
3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Maret 2024;
4. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Juni 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Papua Tengah TA 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya dilakukan pergeseran APBD Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Desember 2024.

Secara keseluruhan, target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

5.1.1. *Pendapatan Daerah*


	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	4.206.324.912.971,52	2.722.314.216.947,82

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2024 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 serta TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 29. Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan Daerah				
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	588.252.060.009,70	644.437.600.762,80	109,55	535.666.746.146,82
2	Pendapatan Transfer	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	98,62	1.826.181.735.822,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00
	Jumlah	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	100,48	2.722.314.216.947,82

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp4.206.324.912.971,52 atau 100,48% dari anggaran sebesar Rp4.186.141.515.328,70. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.722.314.216.947,82, realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.484.010.696.023,70 atau 54,51%. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 2. Diagram Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	644.437.600.762,80	535.666.746.146,82

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran dan realisasi PAD Provinsi Papua Tengah untuk periode TA 2024 dan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	567.660.316.291,00	609.116.185.732,00	107,30	525.237.697.578,00
2.	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	20.591.743.718,70	35.321.415.030,80	171,53	10.426.548.568,82
	Jumlah	588.252.060.009,70	644.437.600.762,80	109,55	535.666.746.146,82

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2023 sebesar Rp644.437.600.762,80 atau 109,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp588.252.060.009,70. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp108.770.854.615,98 atau 20,31% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp535.666.746.146,82.

Rincian realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	609.116.185.732,00	525.237.697.578,00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar penganggaran Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	107.215.449.309,00	116.878.900.599,00	109,01	114.341.258.309,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.286.685.691,00	69.440.993.000,00	127,92	57.567.707.000,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	59.922.525.000,00	64.161.150.729,00	107,07	52.478.281.701,00
4.	Pajak Air Permukaan	235.775.000.000,00	237.030.871.464,00	100,53	230.883.467.916,00
5.	Pajak Rokok	110.460.656.291,00	121.604.269.940,00	110,09	69.966.982.652,00
	Jumlah	567.660.316.291,00	609.116.185.732,00	107,30	525.237.697.578,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp609.116.185.732,00 atau 107,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp567.660.316.291,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp525.237.697.578,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp83.878.488.154,00 atau 15,97%.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

Pendapatan Pajak

Kendaraan Bermotor

(PKB)

116.878.900.599,00

114.341.258.309,00

Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp116.878.900.599,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.537.642.290,00 atau 2,22% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp114.341.258.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	426.602.000,00	483.093.000,00
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	44.999.864.821,00	13.343.227.000,00
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	31.630.958.778,00	26.962.535.000,00
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	856.359.000,00	785.138.000,00
5	PKB-Mobil Bus-Bus	96.678.000,00	211.450.000,00
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	14.454.477.000,00	12.901.656.000,00
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.283.368.000,00	5.933.367.000,00
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.486.761.000,00	3.070.549.000,00
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	78.980.000,00	50.785.000,00
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	14.419.845.000,00	13.321.340.000,00
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	36.387.000,00	24.904.000,00
12	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	108.620.000,00	37.252.896.309,00
13	PKB-Mobil Roda Tiga	0,00	318.000,00
	Jumlah	116.878.900.599,00	114.341.258.309,00

Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara lain disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dan dipengaruhi dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Pokok Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Dan Pembebasan Penghapusan Tarif Progresif.

2. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

Pendapatan Bea Balik

Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB)

69.440.993.000,00

57.567.707.000,00

Realisasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2024 sebesar Rp69.440.993.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.873.286.000,00 atau 20,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp57.567.707.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2024

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	197.418.000,00	65.546.000,00
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	14.888.545.000,00	14.414.817.000,00
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	19.738.224.000,00	15.398.947.000,00
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	735.375.000,00	539.410.000,00
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.500.000,00	0,00
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.973.343.000,00	8.107.197.000,00
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	2.024.305.000,00	1.242.743.000,00
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.040.662.000,00	551.781.000,00
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.080.000,00	11.200.000,00
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	19.493.382.000,00	16.946.787.000,00
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	91.859.000,00	93.619.000,00
12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	0,00
13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	251.300.000,00	195.660.000,00
Jumlah		69.440.993.000,00	57.567.707.000,00

Peningkatan realisasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara lain disebabkan meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor di masyarakat dan dipengaruhi dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Pokok Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Dan Pembebasan Penghapusan Tarif Progresif.

### 3. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan	64.161.150.729,00	52.478.281.701,00

Realisasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp64.161.150.729,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.682.869.028,00 atau 22,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp52.478.281.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2024

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	40.115.452.541,00	32.992.533.635,00
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	24.045.698.188,00	19.485.748.066,00
	Jumlah	64.161.150.729,00	52.478.281.701,00

Peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah antara lain disebabkan meningkatnya konsumsi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pendapatan Pajak Air Permukaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Air Permukaan	237.030.871.464,00	230.883.467.916,00

Realisasi Pendapatan Air Permukaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp237.030.871.464,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.147.403.548,00 atau 2,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp230.883.467.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2024

NoUraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1 Pajak Air Permukaan	237.030.871.464,00	230.883.467.916,00
Jumlah	237.030.871.464,00	230.883.467.916,00

Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Air Permukaan antara lain disebabkan meningkatnya penggunaan air permukaan oleh masyarakat dan industri yang berada diwilayah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

5. Pendapatan Pajak Rokok

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Rokok	121.604.269.940,00	69.966.982.652,00

Realisasi Pendapatan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp121.604.269.940,00 mengalami peningkatan sebesar Rp51.637.287.288,00 atau 73,80% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp69.966.982.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Pendapatan Pajak Rokok TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Rokok	121.604.269.940,00	69.966.982.652,00
	Jumlah	121.604.269.940,00	69.966.982.652,00

Dasar Penganggaran Pendapatan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-58/PK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran I.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	2.500.000,00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar penganggaran Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.500.000,00. Pada TA 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah karena belum adanya kejelasan terkait objek retribusi yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Rincian Hasil Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Dipisahkan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum mempunyai penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum melakukan penyertaan modal daerah.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-lain PAD Yang Sah	35.321.415.030,80	10.426.548.568,82

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Jasa Giro	6.000.000.000,00	11.764.536.247,00	196,08	4.485.936.728,82
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	168.782.000,00
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.350.240.000,00	4.046.629.000,00	120,79	5.523.115.000,00
4	Pendapatan dari Pengembalian	11.241.503.718,70	18.255.895.540,80	162,40	248.714.840,00
5	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.254.354.243,00	100,00	0,00
Jumlah		20.591.743.718,70	35.321.415.030,80	171,53	10.426.548.568,82

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2024 sebesar Rp35.321.415.030,80 atau 171,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.591.743.718,70. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2023 sebesar Rp10.426.548.568,82, realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.894.866.461,98 atau 238,76%. Rincian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Giro

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Jasa Giro	11.764.536.247,00	4.485.936.728,82

Pendapatan jasa giro TA 2024 terealisasi sebesar Rp11.764.536.247,00 atau 196,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan jasa giro TA 2023 sebesar Rp4.485.936.728,82 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp7.278.599.518,18 atau 162,25%. Rincian realisasi pendapatan jasa giro TA 2024 terdiri atas:

Tabel 40. Realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2024

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 90001021111122)	8.326.573.133,00	2.999.813.836,00
2	Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000033)	607.080.789,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1,25% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000022)	367.063.617,00	0,00
4	Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas	2.433.469.651,00	0,00

	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000011)		
5	Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran	30.349.057,00	1.417.725.302,00
6	Penerimaan Jasa Giro Rekening Penampung Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (No. Rekening: 154-00-1867051-7)	0,00	68.397.590,82
Jumlah		11.764.536.247,00	4.485.936.728,82

Adapun rincian pendapatan jasa giro Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.

2. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	168.782.000,00

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp 168.782.000,00.

3. Pendapatan Denda Pajak Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.046.629.000,00	5.523.115.000,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.046.629.000,00 atau 120,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.350.240.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.523.115.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.476.486.000,00) atau (26,73%). Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri atas:

Tabel 41. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024

NO	URAIAN	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.013.500.000,00	4.254.851.000,00
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.129.000,00	1.268.264.000,00
Jumlah		4.046.629.000,00	5.523.115.000,00

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan denda pajak mengalami penurunan sebesar (Rp1.476.486.000,00), hal tersebut dikarenakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Penghapusan Pokok dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Dan Pembebasan Penghapusan Tarif Progresif. Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran III.

4. Pendapatan dari Pengembalian

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Dari Pengembalian		18.255.895.540,80	248.714.840,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp18.255.895.540,80 atau 162,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp Rp11.241.503.718,70. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp248.714.840,00 menunjukkan kenaikan sebesar Rp18.007.180.700,80 atau 7.240,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024

No.	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.311.793.964,00	238.714.840,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100.000,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17.100.000,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	4.018.370.165,80	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.288.314.478,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	72.350.000,00	10.000.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.925.982.683,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	128.148.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	11.245.000,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.898.484.264,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	674.450.246,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	12.662.740,00	0,00

14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	796.894.000,00	0,00
	Jumlah	18.255.895.540,80	248.714.840,00

Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran IV.

5. Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Remunerasi Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.254.354.243,00	0,00

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-113/PK/PK.2/2024 tanggal 19 September 2024 hal Pemberitahuan dan Himbauan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*, Realisasi Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.254.354.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Pendapatan dari Remunerasi Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No.	Tanggal	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	12/06/2024	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan I TA 2024	656.476.396,00
2	20/09/2024	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan II TA 2024	356.906.851,00
3	20/12/2024	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan III TA 2024	146.920.999,00
4	20/12/2024	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Triwulan IV TA 2024	94.049.997,00
		Jumlah	1.254.354.243,00

Secara keseluruhan realisasi PAD Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp644.437.600.762,80 atau 109,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp588.252.060.009,70. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp535.666.746.146,82, realisasi PAD TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp108.770.854.615,98 atau 20,31%. PAD Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp644.437.600.762,80 memberikan kontribusi sebesar 15,32% dari total realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer	2.720.974.213.562,00	1.826.181.735.822,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah pusat yang terdiri dari Dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Pasal 34 sampai

dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.511.782.340.000,00	1.473.722.815.562,00	97,48	719.289.462.822,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.247.251.398.000,00	1.247.251.398.000,00	100,00	1.106.892.273.000,00
	Jumlah	2.759.033.738.000,00	2.720.974.213.562,00	98,62	1.826.181.735.822,00

Dasar pengalokasian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.720.974.213.562,00 atau 98,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.759.033.738.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp894.792.477.740,00 atau 49,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.826.181.735.822,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.473.722.815.562,00	719.289.462.822,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.473.722.815.562,00 atau 97,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.511.782.340.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp719.289.462.822,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp754.433.352.740,00 atau 104,89%.

Tabel 45. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana				

	Bagi Hasil (DBH)	846.990.282.000,00	835.335.499.189,00	98,62	201.580.460.100,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	499.566.704.000,00	499.566.704.000,00	100,00	497.778.420.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	154.228.879.000,00	129.948.851.873,00	84,26	17.222.847.722,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	10.996.475.000,00	8.871.760.500,00	80,68	2.707.735.000,00
	Jumlah	1.511.782.340.000,00	1.473.722.815.562,00	97,48	719.289.462.822,00

Dasar pengalokasian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan	Dana		
Bagi Hasil		835.335.499.189,00	201.580.460.100,00

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil  
Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	110.163.810.000,00	105.864.053.000,00	96,10	21.116.236.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	137.832.283.000,00	126.339.734.000,00	91,66	55.195.877.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	25.950.000,00	674.771.000,00	2.600,27	922.646.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	164.031.000,00	444.956.000,00	271,26	491.382.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	563.482.515.000,00	523.354.709.000,00	92,88	116.707.320.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.977.982.000,00	3.977.982.000,00	100,00	2.247.431.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	2.417.225.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	31.343.711.000,00	31.343.711.000,00	100,00	2.482.343.100,00
9	Dana Bagi Hasil Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	43.335.583.189,00	100,00	0,00
Jumlah		846.990.282.000,00	835.335.499.189,00	98,62	201.580.460.100,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp835.335.499.189,00 atau 98,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.990.282.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp201.580.460.100,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp633.755.039.089,00 atau 314,39%. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran V.

2. Dana Alokasi Umum

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Alokasi Umum	499.566.704.000,00	497.778.420.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAU	465.997.143.000,00	465.997.143.000,00	100,00	494.493.966.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	3.284.454.000,00
3	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.306.636.000,00	2.306.636.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.125.094.000,00	16.125.094.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditetapkan	15.137.831.000,00	15.137.831.000,00	100,00	0,00

Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				
Jumlah	499.566.704.000,00	499.566.704.000,00	100,00	497.778.420.000,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp499.566.704.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp499.566.704.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.788.284.000,00 atau 0,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp497.778.420.000,00. Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran VI.

### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	129.948.851.873,00	17.222.847.722,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	51.654.241.000,00	31.332.213.524,00	60,66	4.919.062.853,00
2	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	23.758.753.000,00	22.697.387.946,00	95,53	10.339.414.869,00
3	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	70.885.581.000,00	68.823.102.807,00	97,09	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Irigasi-	7.930.304.000,00	7.096.147.596,00	89,48	0,00

	Penugasan				
5	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.964.370.000,00
	Jumlah	154.228.879.000,00	129.948.851.873,00	84,26	17.222.847.722,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp129.948.851.873,00 atau 84,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.228.879.000,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp112.726.004.151,00 atau 654,51% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp17.222.847.722,00. Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran VII.

#### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	8.871.760.500,00	2.707.735.000,00

Dana alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	5.063.290.000,00	5.063.290.000,00	100,00	2.555.140.000,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	134.595.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	9.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5	DAK Non Fisik	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	0,00

	Fisik- BOKKB- BOKB				
6	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.300.256.000,00	1.300.256.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.623.500.000,00	811.750.000,00	50,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	2.607.929.000,00	1.303.964.500,00	50,00	0,00
	Jumlah	10.996.475.000,00	8.871.760.500,00	80,68	2.707.735.000,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp8.871.760.500,00 atau 80,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.996.475.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.707.735.000,00, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.164.025.500,00 atau 227,65%. Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran VIII.

#### 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	1.247.251.398.000,00	1.106.892.273.000,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua	578.339.101.000,00	578.339.101.000,00	100,00	495.783.054.000,00
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	100,00	611.109.219.000,00

Otonomi Khusus Provinsi Papua				
Jumlah	1.247.251.398.000,00	1.247.251.398.000,00	100,00	1.106.892.273.000,00

Dasar pengalokasian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.247.251.398.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.247.251.398.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp140.359.125.000,00 atau 12,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.106.892.273.000,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 sebagai berikut:

5.1.1.1. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua	578.339.101.000,00	495.783.054.000,00

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Anggaran dan realisasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum	254.568.651.000,00	254.568.651.000,00	100,00	220.348.024.000,00
2	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	323.770.450.000,00	323.770.450.000,00	100,00	275.435.030.000,00
	Jumlah	578.339.101.000,00	578.339.101.000,00	100,00	495.783.054.000,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp578.339.101.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp578.339.101.000,00. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp82.556.047.000,00 atau 16,65% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp495.783.054.000,00. Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum		254.568.651.000,00	220.348.024.000,00

Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum adalah Dana Otonomi Khusus yang penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Tabel 52. Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum	254.568.651.000,00	254.568.651.000,00	100,00	220.348.024.000,00
	Jumlah	254.568.651.000,00	254.568.651.000,00	100,00	220.348.024.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp254.568.651.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp254.568.651.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp220.348.024.000,00, realisasi TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp34.220.627.000,00 atau 15,53%. Realisasi Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah TA 2024 disalurkan sebanyak 3 (tiga) tahap.

b. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan		323.770.450.000,00	275.435.030.000,00

Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan adalah Dana Otonomi Khusus yang penggunaannya telah ditentukan untuk mendanai kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan urusan daerah, dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Tabel 53. Rincian Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	323.770.450.000,00	323.770.450.000,00	100,00	275.435.030.000,00
	Jumlah	323.770.450.000,00	323.770.450.000,00	100,00	275.435.030.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp323.770.450.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp323.770.450.000,00. Realisasi Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dengan Berbasis Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.335.420.000,00 atau 17,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp275.435.030.000,00. Realisasi Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap.

5.1.1.2. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	611.109.219.000,00

Dana Tambahan Infrastruktur adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan. Anggaran dan realisasi Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 54. Anggaran dan Realisasi Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	100,00	611.109.219.000,00
	Jumlah	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	100,00	611.109.219.000,00

Dasar pengalokasian pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp668.912.297.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp668.912.297.000,00. Realisasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp57.803.078.000,00 atau 9,46% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp611.109.219.000,00. Realisasi Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah TA 2024 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap.

Secara keseluruhan, Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.720.974.213.562,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.473.722.815.562,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp1.247.251.398.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah memberikan kontribusi sebesar 64,69% dari total Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih bergantung dari Transfer Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	840.913.098.646,72	360.465.734.979,00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00
	Jumlah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp840.913.098.646,72 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp838.855.717.319,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp360.465.734.979,00, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Pemerintah Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp480.447.363.667,72 atau 133,29%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 hanya terdiri dari Pendapatan Hibah dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah	840.913.098.646,72	360.465.734.979,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan uang, barang dan/atau jasa dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, serta tidak ada timbal balik/balasan secara langsung kepada pemberi hibah, yang bertujuan untuk menunjang urusan pemeritahan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	347.465.734.979,00
	Jumlah	838.855.717.319,00	840.913.098.646,72	100,25	360.465.734.979,00

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Hibah TA 2024 terealisasi sebesar Rp840.913.098.646,72 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp838.855.717.319,00. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp480.447.363.667,72 atau 133,29% Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp360.465.734.979,00. Rincian realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.000.000.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp10.000.000.000,00.
2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2024 dianggarkan sebesar Rp838.855.717.319,00 dengan realisasi sebesar Rp840.913.098.646,72 atau 100,25% dengan rincian sebagai berikut:
- 3.

Tabel 57. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan atas Keuntungan Bersih PT. Freeport Indonesia Tahun 2023 bagian Provinsi Papua Tengah	838.695.877.319,00
2	Pendapatan dari PT Jasa Raharja	159.840.000,00
3	Pendapatan dari penyaluran hutang kasda	70.032.900,00
4	Pendapatan dari SAMSAT	962.150.000,00
5	Pendapatan Lain-lain	1.025.198.427,72
	Jumlah	840.913.098.646,72

Pencatatan realisasi Pendapatan atas Keuntungan Bersih PT Freeport Indonesia berdasarkan bukti transfer dari PT Freeport Indonesia dan Tanda Bukti Penerimaan Nomor 01/TBP/LB/IV/2024 tanggal 5 April 2024. Berdasarkan tabel di atas, rincian realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran IX.

Secara keseluruhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp840.913.098.646,72 memberikan kontribusi pendapatan daerah sebesar 19,99% dari total pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52.

5.1.2. Belanja Daerah


	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Daerah	3.725.583.867.579,43	2.144.154.911.867,84

Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.912.117.479.644,00	2.358.755.366.706,24	81,00	1.283.302.415.487,84
2	Belanja Modal	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	65,61	620.259.400.072,00
3	Belanja Tidak Terduga	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	36,31	8.808.933.700,00
4	Belanja Transfer	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00	99,00	231.784.162.608,00
	Jumlah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	77,59	2.144.154.911.867,84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp3.725.583.867.579,43 atau 77,59% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.801.691.597.365,31. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp2.144.154.911.867,84, realisasi Belanja Daerah TA 2024 menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.581.428.955.711,59 atau 73,76%. Komposisi realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 3. Diagram Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

Rincian Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Operasi	2.358.755.366.706,24	1.283.302.415.487,84

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 dirinci atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Target anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	299.290.705.376,00	290.399.100.094,00	97,03	145.799.279.700,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.099.435.761.042,00	1.600.400.671.607,24	76,23	893.734.737.251,84
3	Belanja Subsidi	787.181.115,00	787.181.115,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	303.863.702.800,00	269.618.393.800,00	88,73	132.329.969.336,00
5	Belanja Bantuan Sosial	208.740.129.311,00	197.550.020.090,00	94,64	111.438.429.200,00
Jumlah		2.912.117.479.644,00	2.358.755.366.706,24	81,00	1.283.302.415.487,84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.358.755.366.706,24 atau 81,00% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.912.117.479.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp1.283.302.415.487,84, realisasi TA 2024 menunjukkan peningkatan sebesar

Rp1.075.452.951.218,40 atau 83,80%. Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	290.399.100.094,00	145.799.279.700,00

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRPT, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRPT serta KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-PPT. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	77.955.597.623,00	76.570.853.112,00	98,22	35.268.547.068,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.792.788.992,00	155.768.105.525,00	99,98	91.358.946.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.907.145.600,00	30.382.268.231,00	89,60	16.628.971.122,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRPT	8.455.765.800,00	5.043.223.120,00	59,64	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	154.470.677,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRPT serta KDH/WKDH	1.322.000.000,00	1.250.000.000,00	94,55	850.000.000,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP-PPT	21.702.936.684,00	21.384.650.106,00	98,53	1.692.815.510,00
Jumlah		299.290.705.376,00	290.399.100.094,00	97,03	145.799.279.700,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00 atau 97,03% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp299.290.705.376,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp145.799.279.700,00, realisasi Belanja Pegawai TA 2024 menunjukkan peningkatan sebesar Rp144.599.820.394,00 atau 99,18%. Peningkatan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi pegawai dari Pemerintah Daerah lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 61. Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.575.511.893,00	4.024.168.400,00	87,95
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.988.827.887,00	4.911.604.698,00	98,45
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.945.317.870,00	5.764.364.454,00	72,55
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.098.849.678,00	3.988.291.917,00	97,30
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.476.912.820,00	2.399.497.499,00	96,87
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.353.448.843,00	2.201.891.905,00	93,56
7	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.166.725.752,00	5.000.332.218,00	96,78
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	8.420.591.651,00	8.207.373.632,00	97,47
9	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2.329.267.361,00	2.270.793.600,00	97,49
10	DINAS PERHUBUNGAN	3.423.712.931,00	3.316.636.375,00	96,87
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.947.909.727,00	1.921.797.260,00	98,66
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN	2.659.005.248,00	2.592.802.266,00	97,51

	PERDAGANGAN			
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.986.563.326,00	2.957.914.897,00	99,04
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.804.632.339,00	1.785.690.916,00	98,95
15	SEKRETARIAT DAERAH	15.808.741.428,00	15.443.027.261,00	97,69
16	SEKRETARIAT DPRPT	10.701.094.497,00	7.101.914.150,00	66,37
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	3.145.719.622,00	3.098.354.035,00	98,49
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	183.246.310.543,00	182.671.562.871,00	99,69
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.066.549.301,00	2.029.006.011,00	98,18
20	INSPEKTORAT	3.309.706.215,00	3.246.617.244,00	98,09
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.991.536.136,00	1.964.011.787,00	98,62
22	MAJELIS RAKYAT PAPUA	23.843.770.308,00	23.501.446.698,00	98,56
	Jumlah	299.290.705.376,00	290.399.100.094,00	97,03

Sedangkan rincian Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan rekening belanja pegawai dapat dilihat pada Lampiran X.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Belanja Barang dan Jasa	1.600.400.671.607,24	893.734.737.251,84

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Belanja Barang dan Jasa Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS. Rincian target anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	939.754.944.089,00	845.024.622.195,99	89,92	481.950.173.248,00
2	Belanja Jasa	461.960.510.981,00	303.577.112.998,75	65,71	157.119.951.705,00
3	Belanja Pemeliharaan	260.441.922.103,00	154.400.804.178,50	59,28	19.988.959.495,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	312.863.255.650,00	192.239.584.124,00	61,45	165.805.611.803,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	119.279.338.219,00	100.022.758.110,00	83,86	66.315.059.543,84

	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.135.790.000,00	5.135.790.000,00	100,00	2.554.981.457,00
	Jumlah	2.099.435.761.042,00	1.600.400.671.607,24	76,23	893.734.737.251,84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.600.400.671.607,24 atau 76,23 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.099.435.761.042,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp893.734.737.251,84, Belanja Barang dan Jasa TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp706.665.934.355,40 atau 79,07%.

Diantara nilai realisasi tersebut, merupakan Belanja Barang dan Jasa yang tidak dapat diyakini kewajarannya disebabkan pertanggungjawaban yang disampaikan melewati tahun anggaran pada enam Perangkat Daerah sebesar Rp31.987.842.154,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Belanja yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya pada Enam Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	125.019.800,00
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	714.344.680,00
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	499.994.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	193.913.000,00
5	SEKRETARIAT DPRPT	17.012.688.380,00
6	MAJELIS RAKYAT PAPUA	13.441.882.294,00
	Jumlah	31.987.842.154,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp676.430.000,00 pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 64. Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	493.835.514.247,00	258.280.147.242,49	52,30
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	237.971.264.184,00	180.902.193.919,00	76,02
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	127.170.984.965,00	92.016.786.207,05	72,36
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26.108.419.017,00	25.684.188.311,73	98,38
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	18.025.950.200,00	15.282.848.865,00	84,78

	PERLINDUNGAN ANAK			
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	120.370.704.804,00	109.208.724.515,20	90,73
7	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	78.578.571.692,00	71.697.651.616,00	91,24
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	34.012.859.791,00	29.252.212.974,00	86,00
9	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	12.037.922.550,00	11.393.607.509,00	94,65
10	DINAS PERHUBUNGAN	16.633.619.786,00	14.709.252.531,00	88,43
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.800.799.000,00	7.578.738.991,00	97,15
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	28.191.297.880,00	14.527.792.117,00	51,53
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.369.360.300,00	7.299.852.440,00	99,06
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	18.944.910.830,00	14.177.096.073,00	74,83
15	SEKRETARIAT DAERAH	431.267.218.928,00	376.389.656.954,00	87,28
16	SEKRETARIAT DPRPT	72.810.596.800,00	49.255.104.295,77	67,65
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	38.868.719.192,00	36.908.661.120,00	94,96
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	79.614.945.093,00	73.746.979.312,00	92,63
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.353.470.765,00	17.827.454.753,00	87,59
20	INSPEKTORAT	26.729.542.217,00	23.922.743.175,00	89,50
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	89.665.072.911,00	77.823.960.909,00	86,79
22	MAJELIS RAKYAT PAPUA	113.074.015.890,00	92.515.017.777,00	81,82
	Jumlah	2.099.435.761.042,00	1.600.400.671.607,24	76,23

Sedangkan rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan rekening belanja dapat dilihat pada Lampiran XI.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Subsidi	787.181.115,00	0,00

Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Subsidi kepada BUMN dan Belanja Subsidi kepada BUMD. Rincian target anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 65. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	524.787.410,00	524.787.410,00	100,00	0,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	262.393.705,00	262.393.705,00	100,00	0,00
Jumlah		787.181.115,00	787.181.115,00	100,00	0,00

Dasar pengalokasian Belanja Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah:

1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Kontrak pertama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Perum DAMRI Cabang Nabire berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 550/264/16/DISHUBPPT/IV/2024 untuk Paket Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional Angkutan Gratis Bandara Baru sebesar Rp524.787.410,00; dan
3. Kontrak kedua antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Perum DAMRI Cabang Nabire berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 550/1640/DISHUBPPT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Subsidi DAMRI Angkutan Bandara Gratis sebesar Rp262.393.705,00.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp787.181.115,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp787.181.115,00. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Belanja Subsidi per Perangkat Daerah TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Realisasi Belanja Subsidi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PERHUBUNGAN	787.181.115,00	787.181.115,00	100,00
Jumlah		787.181.115,00	787.181.115,00	100,00

Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XII.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Hibah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Hibah	269.618.393.800,00	132.329.969.336,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Belanja Hibah Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Rincian target anggaran dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	113.052.195.800,00	112.890.393.800,00	99,86	48.179.981.756,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	103.235.000,00
3	Belanja Hibah kepada BUMN	1.714.500.000,00	1.714.500.000,00	100,00	1.296.752.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	189.097.007.000,00	155.013.500.000,00	81,98	82.750.000.580,00
	Jumlah	303.863.702.800,00	269.618.393.800,00	88,73	132.329.969.336,00

Dasar realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dan Besaran Beasiswa Bagi Siswa Unggul Papua Tengah.
3. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Uang Untuk PT. Adventure Cartenz

- Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
  5. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 214 Tahun 2024 Tentang Pensiapan Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
  6. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Nirlaba Di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
  7. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Penerima Hibah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
  8. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 232 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
  9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Atlit Berprestasi Dan Official Tim Pada Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 Di Provinsi Aceh Dan Sumatra Utara.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp269.618.393.800,00 atau 88,73% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp303.863.702.800,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp137.288.424.464,00 atau 103,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp132.329.969.336,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95.748.200.000,00	72.233.500.000,00	75,44
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.890.393.800,00	15.890.393.800,00	100,00
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.714.500.000,00	6.714.500.000,00	100,00
4	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	13.020.050.000,00	6.153.000.000,00	47,26
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	48.328.757.000,00	45.727.000.000,00	94,62
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	103.661.802.000,00	102.400.000.000,00	98,78
Jumlah		303.863.702.800,00	269.618.393.800,00	88,73

Rincian Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XIII.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	197.550.020.090,00	111.438.429.200,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Rincian Belanja Bantuan Sosial Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Rincian target anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	196.183.659.221,00	187.283.500.000,00	95,46	83.854.654.670,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.342.470.090,00	7.069.520.090,00	84,74	5.598.060.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.214.000.000,00	3.197.000.000,00	75,87	9.133.500.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	12.852.214.530,00
Jumlah		208.740.129.311,00	197.550.020.090,00	94,64	111.438.429.200,00

Dasar realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
3. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Penerima Dana Bantuan Sosial Bagi Pemuda Pelopor Tujuh Kabupaten Di Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Delapan Kabupaten Di Provinsi Papua Tengah.
5. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahap Kedua Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Delapan Kabupaten Di Provinsi Papua Tengah.
6. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bidang Pariwisata Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
7. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 227 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahap Ketiga Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Delapan Kabupaten Di Provinsi Papua Tengah.
8. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 238 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Di Provinsi Papua Tengah.
9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Selam di Kampung Hariti Dan Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp197.550.020.090,00 atau 94,64% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp208.740.129.311,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp86.111.590.890,00 atau 77,27% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp111.438.429.200,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	112.650.799.770,00	106.265.000.000,00	94,33
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.000.000.000,00	6.727.050.000,00	84,09
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.705.329.541,00	79.350.970.090,00	97,12
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	3.990.000.000,00	3.143.000.000,00	78,77
5	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.394.000.000,00	2.064.000.000,00	86,22
Jumlah		208.740.129.311,00	197.550.020.090,00	94,64

Diantara nilai realisasi tersebut, merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem TA 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp47.652.000.000,00. Atas penyaluran yang dilakukan secara kolektif di delapan Kabupaten melalui perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dapat diyakini Bantuan Sosial Tunai tersebut telah sampai kepada KPM sebesar Rp39.840.000.000,00.

Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XIV.

5.1.2.2. Belanja Modal

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal	914.393.133.865,19	620.259.400.072,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal Provinsi Papua Tengah TA 2024 meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya. Target anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00	30,48	154.830.858.865,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.820.329.812,00	261.060.482.102,00	91,66	125.215.173.953,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.333.365.768,00	148.479.525.834,00	55,96	71.364.077.398,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	785.165.909.232,00	481.889.243.504,19	61,37	260.700.606.847,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.750.000.000,00	1.747.717.420,00	99,87	632.325.157,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00	99,45	7.516.357.852,00
	Jumlah	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	65,61	620.259.400.072,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp914.393.133.865,19 atau 65,61% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.393.781.614.412,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp620.259.400.072,00, realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp294.133.733.793,19 atau 47,42%. Berdasarkan realisasi Belanja Modal di atas, rincian realisasi Belanja Modal per Perangkat Daerah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 72. Realisasi Belanja Modal per Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	115.825.838.996,00	84.368.420.101,00	72,84
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.430.797.936,00	5.310.923.766,00	56,31
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	764.557.694.409,00	401.229.690.863,19	52,48
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.301.840.100,00	14.878.459.032,00	97,23
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.808.012.300,00	3.640.758.150,00	95,61
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19.677.942.457,00	17.565.622.835,00	89,27
7	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	37.029.233.115,00	31.784.395.152,00	85,84
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	23.479.279.809,00	18.107.353.300,00	77,12
9	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	434.673.400,00	434.577.400,00	99,98
10	DINAS PERHUBUNGAN	180.952.277.171,00	171.727.643.502,00	94,90
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	46.031.561.000,00	45.598.077.075,00	99,06
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	1.184.267.150,00	821.632.400,00	69,38
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	81.281.200,00	81.279.200,00	100,00

	TERPADU SATU PINTU			
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	737.590.600,00	652.556.000,00	88,47
15	SEKRETARIAT DAERAH	121.123.596.827,00	70.829.152.235,00	58,48
16	SEKRETARIAT DPRPT	29.111.685.400,00	23.633.457.230,00	81,18
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.078.452.200,00	2.072.988.920,00	99,74
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	6.784.047.200,00	6.353.734.255,00	93,66
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.435.719.300,00	5.120.675.700,00	94,20
20	INSPEKTORAT	3.111.108.400,00	3.110.321.400,00	99,97
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	123.220.000,00	121.620.000,00	98,70
22	MAJELIS RAKYAT PAPUA	7.481.495.442,00	6.949.795.349,00	92,89
	J U M L A H	1.393.781.614.412,00	914.393.133.865,19	65,61

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Tanah	15.550.590.000,00	154.830.858.865,00

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00	30,48	154.830.858.865,00
	Jumlah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00	30,48	154.830.858.865,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp15.550.590.000,00 atau 30,48% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.015.009.600,00, Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp139.280.268.865,00) atau (89,96%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp154.830.858.865,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.200.000.000,00	2.122.250.000,00	50,53
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.176.880.000,00	2.949.200.000,00	92,83
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.607.204.600,00	2.450.000.000,00	93,97
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.045.057.000,00	2.945.272.000,00	96,72
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	650.000.000,00	550.000.000,00	84,62
7	SEKRETARIAT DAERAH	36.335.868.000,00	4.533.868.000,00	12,48
	Jumlah	51.015.009.600,00	15.550.590.000,00	30,48

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.060.482.102,00	125.215.173.953,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	1.712.924.000,00	1.557.898.000,00	90,95	617.555.375,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	85.339.431.386,00	74.971.590.018,00	87,85	45.122.096.332,00
3	Belanja	128.366.300,00	126.680.600,00	98,69	0,00

	Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
4	Belanja Modal Alat Pertanian	6.351.121.000,00	5.980.998.900,00	94,17	791.049.124,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.548.913.230,00	52.536.699.851,00	88,22	20.293.592.658,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.174.248.560,00	34.694.324.346,00	98,64	6.259.145.724,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.355.200,00	7.355.000,00	100,00	5.241.605.644,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.654.134.400,00	3.644.150.790,00	99,73	2.997.000,00
9	Belanja Modal Komputer	64.624.897.588,00	62.909.708.369,00	97,35	23.930.937.382,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	110.409.750,00	104.554.125,00	94,70	639.374.921,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	58.830.000,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.700.000.000,00	2.489.076.171,00	43,67	136.403.724,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	22.428.528.398,00	22.037.445.932,00	98,26	22.121.586.069,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		284.820.329.812,00	261.060.482.102,00	91,66	125.215.173.953,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp261.060.482.102,00 atau 91,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp284.820.329.812,00, menunjukkan kenaikan sebesar Rp135.845.308.149,00 atau 108,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp125.215.173.953,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	39.495.732.904,00	38.970.712.552,00	98,67
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.730.797.936,00	3.188.673.766,00	67,40
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.995.855.659,00	1.974.035.000,00	49,40
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.062.260.100,00	11.866.959.032,00	98,38
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.200.807.700,00	1.190.758.150,00	99,16
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	881.382.979,00	430.275.849,00	48,82
7	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.640.659.750,00	9.564.758.900,00	99,21
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	18.889.279.809,00	16.968.174.300,00	89,83
9	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	434.673.400,00	434.577.400,00	99,98
10	DINAS PERHUBUNGAN	38.040.667.598,00	34.397.658.243,00	90,42
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	44.034.561.000,00	43.602.297.075,00	99,02
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	1.184.267.150,00	821.632.400,00	69,38

13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	81.281.200,00	81.279.200,00	100,00
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	583.590.600,00	519.456.000,00	89,01
15	SEKRETARIAT DAERAH	61.366.755.827,00	54.969.986.285,00	89,58
16	SEKRETARIAT DPRPT	29.111.685.400,00	23.633.457.230,00	81,18
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2.078.452.200,00	2.072.988.920,00	99,74
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	2.289.000.200,00	2.278.216.200,00	99,53
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.435.719.300,00	5.120.675.700,00	94,20
20	INSPEKTORAT	3.111.108.400,00	3.110.321.400,00	99,97
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	123.220.000,00	121.620.000,00	98,70
22	MAJELIS RAKYAT PAPUA	6.048.570.700,00	5.741.968.500,00	94,93
	Jumlah	284.820.329.812,00	261.060.482.102,00	91,66

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.479.525.834,00	71.364.077.398,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 77. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	229.618.178.768,00	126.179.765.950,00	54,95	68.614.007.998,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	2.750.069.400,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.715.187.000,00	22.299.759.884,00	62,44	0,00
	Jumlah	265.333.365.768,00	148.479.525.834,00	55,96	71.364.077.398,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp148.479.525.834,00 atau 55,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp265.333.365.768,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp77.115.448.436,00 atau 108,06% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp71.364.077.398,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72.097.106.092,00	41.628.095.653,00	57,74
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	500.000.000,00	0,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	90.275.929.518,00	25.099.237.845,00	27,80
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62.700.000,00	62.300.000,00	99,36
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.751.502.478,00	14.190.074.986,00	90,09
6	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.388.573.365,00	22.219.636.252,00	81,13
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	160.000.000,00	0,00	0,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	33.294.609.573,00	32.208.233.249,00	96,74
9	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	154.000.000,00	133.100.000,00	86,43
10	SEKRETARIAT DAERAH	23.270.973.000,00	11.175.447.950,00	48,02
11	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	945.047.000,00	555.573.050,00	58,79
12	MAJELIS RAKYAT PAPUA	1.432.924.742,00	1.207.826.849,00	84,29
	Jumlah	265.333.365.768,00	148.479.525.834,00	55,96

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	481.889.243.504,19	260.700.606.847,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menambah kapasitas sampai Jalan, Jaringan dan Irigasi dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 79. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	677.958.858.509,00	415.327.250.358,30	61,26	217.073.559.344,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	45.819.050.723,00	38.103.764.278,47	83,16	9.629.200.000,00
3	Belanja Modal Instalasi	4.080.000.000,00	589.179.000,00	14,44	2.363.922.328,00
4	Belanja Modal Jaringan	57.308.000.000,00	27.869.049.867,42	48,63	31.633.925.175,00
	Jumlah	785.165.909.232,00	481.889.243.504,19	61,37	260.700.606.847,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp481.889.243.504,19 atau 61,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp785.165.909.232,00. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp221.188.636.657,19 atau 84,84% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp260.700.606.847,00. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.483.000.000,00	2.021.894.476,00	81,43
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	669.285.909.232,00	374.156.418.018,19	55,90
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	3.780.000.000,00	589.179.000,00	15,59
4	DINAS PERHUBUNGAN	109.617.000.000,00	105.121.752.010,00	95,90
	Jumlah	785.165.909.232,00	481.889.243.504,19	61,37

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.747.717.420,00	632.325.157,00

Belanja Modal Aset tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset tetap lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 81. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	950.000.000,00	948.473.020,00	99,84	529.725.157,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	800.000.000,00	799.244.400,00	99,91	102.600.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.750.000.000,00	1.747.717.420,00	99,87	632.325.157,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.747.717.420,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.750.000.000,00, menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.115.392.263,00 atau 176,40% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp632.325.157,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.750.000.000,00	1.747.717.420,00	99,87
Jumlah		1.750.000.000,00	1.747.717.420,00	99,87

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya	5.665.575.005,00	7.516.357.852,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Modal Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 83. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00	99,45	7.516.357.852,00
	Jumlah	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00	99,45	7.516.357.852,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp5.665.575.005,00 atau 99,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.697.000.000,00, mengalami penurunan sebesar (Rp1.850.782.847,00) atau (24,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.516.357.852,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.997.000.000,00	1.995.780.000,00	99,94
2	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90
3	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	3.550.000.000,00	3.519.945.005,00	99,15
	Jumlah	5.697.000.000,00	5.665.575.005,00	99,45

#### 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 85. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	36,31	8.808.933.700,00
	Jumlah	61.231.734.242,31	22.230.464.433,00	36,31	8.808.933.700,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp22.230.464.433,00 atau 36,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61.231.734.242,31, mengalami kenaikan sebesar Rp13.421.530.733,00 atau 152,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.808.933.700,00. Secara terinci, realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XV.

#### 5.1.2.4. Belanja Transfer

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Transfer	430.204.902.575,00	231.784.162.608,00

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 86. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	341.168.452.286,00	336.812.585.794,00	98,72	196.784.162.608,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00	100,00	35.000.000.000,00
	Jumlah	434.560.769.067,00	430.204.902.575,00	99,00	231.784.162.608,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp430.204.902.575,00 atau 99,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp434.560.769.067,00, mengalami kenaikan sebesar Rp198.420.739.967,00 atau 85,61% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp231.784.162.608,00. Rincian Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	336.812.585.794,00	196.784.162.608,00

Belanja Bagi Hasil hasil penerimaan provinsi yang sebagian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 87. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kampung	341.168.452.286,00	336.812.585.794,00	98,72	196.784.162.608,00
	Jumlah	341.168.452.286,00	336.812.585.794,00	98,72	196.784.162.608,00

Dasar penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alokasi Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp336.812.585.794,00 atau 98,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp341.168.452.286,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp140.028.423.186,00 atau 71,16% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp196.784.162.608,00. Rincian Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XVI.

#### 5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00

Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 88. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00	100,00	35.000.000.000,00
	Jumlah	93.392.316.781,00	93.392.316.781,00	100,00	35.000.000.000,00

Dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp93.392.316.781,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.392.316.781,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Papua Tengah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp58.392.316.781,00 atau 166,84% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp25.000.000.000,00 merupakan dana yang disalurkan pada tanggal 16 Mei 2024 sebagai penyelesaian pembiayaan Siswa Unggul Papua tahun 2023 berdasarkan SP2D nomor 94.00/04.0/000128/LS/ 5.02.0.00.0.00.18.0000/M/5/2024 dengan uraian Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait Penyelesaian Pembiayaan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Tahun 2023, sesuai tagihan terlampir. (DBH).
2. Realisasi pembayaran Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp35.000.000.000,00 merupakan dana yang disalurkan pada tanggal 4 Juni 2024 yang merupakan pembagian penerimaan air permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 201 Tahun 2023 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Bagian Provinsi Papua Tengah Kepada Provinsi Papua.
3. Realisasi pembayaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp33.392.316.781,00 yang merupakan penyelesaian pembiayaan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Tahun 2024 yang dibayarkan berdasarkan:
  - a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 900/14071/SET tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Pencairan Dana Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Tahun Anggaran 2024.
  - b. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/435/Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Program Siswa Unggul Papua Pemerintah Provinsi Papua Untuk Pendidikan Tinggi Dalam Negeri Tahun 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 1.161 Mahasiswa.
  - c. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/436/Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Program Siswa Unggul Papua Pemerintah Provinsi Papua Untuk Pendidikan Tinggi Luar Negeri Tahun 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 260 Mahasiswa

5.1.3. Surplus/(Defisit)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit)	480.741.045.392,09	578.159.305.079,98

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52 atau 100,49% dari anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.186.141.515.328,70. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp3.725.583.867.579,43 atau Rp77,59% dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.801.691.597.365,31. Sehingga diperoleh nilai Surplus sebesar Rp480.741.045.392,09. Untuk lebih jelasnya, rincian Surplus/(Defisit) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 89. Surplus/(Defisit) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	100,48	2.722.314.216.947,82
2	Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	77,59	2.144.154.911.867,84
	Surplus/(Defisit)	(615.550.082.036,61)	480.741.045.392,09	(78,10)	578.159.305.079,98

5.1.4. Pembiayaan Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembiayaan Daerah	603.491.573.036,98	25.392.267.957,00

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih Antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 90. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2023 sebesar Rp603.551.573.036,98 atau 98,05% dari anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp615.550.082.036,61. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2023 sebesar Rp25.392.267.957,00. Pembiayaan daerah diuraikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	603.491.573.036,98	25.392.267.957,00

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 91. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
	Jumlah	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp603.551.573.036,98 atau 98,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp615.550.082.036,61 merupakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp25.392.267.957,00. Adapun penjelasan dari komponen Penerimaan Pembiayaan TA2024 adalah:

1. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp603.468.456.943,98;
2. Jasa Giro Dana BOS Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp158.543,00;
3. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial TA 2023 sebesar Rp22.957.550,00; dan
4. Kurang setor sisa kas di rekening titipan Belanja Bantuan Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Bank Papua (No. Rekening 900002222008069360) karena tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp60.000.000,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pada TA 2024, anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp0,00.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1.084.232.618.429,07	603.551.573.036,98

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Tabel 92. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	4.186.141.515.328,70	4.206.324.912.971,52	100,48	2.722.314.216.947,82
Belanja Daerah	4.801.691.597.365,31	3.725.583.867.579,43	77,59	2.144.154.911.867,84
Surplus/(Defisit)	(615.550.082.036,61)	480.741.045.392,09	(78,10)	578.159.305.079,98
Penerimaan Pembiayaan	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	615.550.082.036,61	603.491.573.036,98	98,04	25.392.267.957,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	1.084.232.618.429,07	100,00	603.551.573.036,98

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sampai dengan tutup tahun anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.232.618.429,07. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Papua Tengah TA 2023 sebesar Rp603.551.573.036,98. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.076.343.446.344,07	598.615.410.188,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00
4	Kas Dana BOS	158.543,00	158.543,00
5	Kas Lainnya	26.604.652,00	3.505.397.590,82
6	Utang PFK Yang Belum Disetor per 31 Desember 2024	(26.604.652,00)	0,00
	Jumlah	1.084.232.618.429,07	603.491.573.036,98

Berdasarkan tabel di atas, rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Kas Daerah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.076.343.446.344,07 yang terdiri dari:
  - a. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102111122) per 31 Desember 2024 sebesar Rp504.592.487.079,87;
  - b. Saldo Kas di Rekening Dana OTSUS 1% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000033) per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.981.708.224,00;

- c. Saldo Kas di Rekening Dana OTSUS 1,25% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000022) per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.684.873.055,00; dan
- d. Saldo Kas di Rekening Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000011) per 31 Desember 2023 sebesar Rp358.084.377.985,20.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan sisa kas yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000,00.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.889.006.542,00 yang terdiri dari:
  - a. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.479.847.211,00;
  - b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah sebesar Rp715.825.094,00;
  - c. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp120.400,00;
  - d. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp511.901.000,00;
  - e. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp92.337,00;
  - f. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRPT Provinsi Papua Tengah sebesar Rp733.391.620,00;
  - g. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.348.550,00;
  - h. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah sebesar Rp8.955.624,00; dan
  - i. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sebesar Rp4.437.524.706,00.
4. Saldo Kas Dana BOS TA 2024 yang masih dalam penguasaannya bendahara sekolah SLB Negeri Mimika (No. Rekening 1040201147440) per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.543,00.
5. Kas Lainnya sebesar Rp26.604.652,00 berupa utang PFK yang belum disetor per 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah.
6. Utang PFK yang belum disetor per 31 Desember 2024 sebesar (Rp26.604.652,00).

## 5.2. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Tabel 94. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	603.551.573.036,98	25.392.267.957,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	603.491.573.036,98	25.392.267.957,00
3	Subtotal (1-2)	60.000.000,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	1.084.232.618.429,07	603.551.573.036,98
5	Subtotal (3+4)	1.084.292.618.429,07	603.551.573.036,98
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(60.000.000,00)	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	1.084.232.618.429,07	603.551.573.036,98

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.084.232.618.429,07 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. *Saldo Anggaran Lebih Awal*

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp603.551.573.036,98 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023, dengan uraian sebagai berikut

Tabel 95. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	598.615.410.188,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.370.606.715,00
4	Kas Dana BOS	158.543,00
5	Kas Lainnya	3.505.397.590,82
	Jumlah	603.491.573.036,98

5.2.2. *Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan*

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yaitu TA 2024. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp603.491.573.036,98 sebagai berikut:

Tabel 96. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	603.491.573.036,98	25.392.267.957,00

5.2.3. *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)*

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2024 sebesar Rp1.084.232.618.429,07.

Tabel 97. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	1.084.232.618.429,07	603.551.573.036,98

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan.

#### 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk TA 2024 koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya sebesar (Rp60.000.000,00) berupa Kas Lainnya pada rekening titipan Belanja Bantuan Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Bank Papua (No. Rekening 900002222008069360) karena tidak diketahui penggunaannya.

#### 5.2.5. Lain-lain

Lain-lain pada LPSAL TA 2024 sebesar Rp0,00.


#### 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.232.618.429,07, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp603.551.573.036,98. Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SILPA pada Tahun Anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan.

### 5.3. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS NERACA

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Laporan tersebut menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca Pemerintah Provinsi Papua Tengah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram Neraca Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset	4.152.960.813.019,16	1.570.118.362.906,59

Berikut merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Aset per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Aset tetap Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.152.960.813.019,16 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.582.842.450.112,57 atau 164,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.570.118.362.906,59. Jumlah tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 98. Aset Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	1.277.001.822.083,69	623.487.140.518,14	653.514.681.565,55
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	2.806.261.044.493,19	883.779.566.267,45	1.922.481.478.225,74
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	69.697.946.442,27	62.851.656.121,00	6.846.290.321,27
	Jumlah	4.152.960.813.019,15	1.570.118.362.906,59	2.582.842.450.112,56

Berdasarkan tabel di atas, rincian aset Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	1.277.001.822.083,69	623.487.140.518,14

Berikut merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Aset Lancar per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Tabel 99. Aset Lancar Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	1.084.259.223.081,07	603.551.573.036,98	480.707.650.044,09
2	Piutang Pajak Daerah	7.681.124.642,00	6.319.026.144,00	1.362.098.498,00
3	Penyisihan	(38.405.623,21)	(31.595.130,73)	(6.810.492,48)

	Piutang			
4	Beban Dibayar Dimuka	19.037.150.000,00	9.713.293.999,89	9.323.856.000,11
5	Persediaan	166.062.729.983,83	3.934.842.468,00	162.127.887.515,83
	Jumlah	1.277.001.822.083,69	623.487.140.518,14	653.514.681.565,55

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aset lancar Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.277.001.822.083,69 menunjukkan kenaikan sebesar Rp653.514.681.565,55 dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp623.487.140.518,14. Rincian aset lancar Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas dan Setara Kas	1.084.259.223.081,07	603.551.573.036,98

Berikut merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Kas dan Setara Kas per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

Tabel 100. Kas dan Setara Kas Provinsi Papua Tengah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.076.343.446.344,07	598.615.410.188,16	477.728.036.155,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00	6.518.399.827,00
4	Kas Dana BOS	158.543,00	158.543,00	0,00
5	Kas Lainnya	26.604.652,00	3.565.397.590,82	(3.538.792.938,82)
	Jumlah	1.084.259.223.081,07	603.551.573.036,98	480.707.650.044,09

Berdasarkan tabel di atas, saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.259.223.081,07 mengalami kenaikan sebesar Rp480.707.650.044,09 atau 79,65% dibandingkan dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp603.551.573.036,98 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	1.076.343.446.344,07	598.615.410.188,16

Kas di Kas Daerah berada dibawah pengurusan BUD yang disimpan pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Nabire atas nama RKUP Prov. Papua Tengah yang ditempatkan dalam satu rekening giro dengan nomor rekening 900.0102.1111122 yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta

pengeluaran berupa Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

Saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.076.343.446.344,08 mengalami kenaikan sebesar Rp477.728.036.155,92 jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp598.615.410.188,16 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 101. Rincian Kas di Kas Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	RKUD PROV PAPUA TENGAH (No. Rekening 9000102111122)	504.592.487.079,87	317.662.683.727,16	186.929.803.352,71
2	KASDA OTSUS 1% PROV PAPUA TENGAH (No. Rekening 9000102000033)	100.981.708.224,00	45.055.621.460,00	55.926.086.764,00
3	KASDA OTSUS 1,25% PROV TENGAH (No. Rekening 9000102000022)	112.684.873.055,00	29.742.825.947,00	82.942.047.108,00
4	KASDA DTI PROV PAPUA TENGAH (No. Rekening 9000102000011)	358.084.377.985,20	206.044.347.054,00	152.040.030.931,20
5	Double Posting atas SP2D nomor 37.00/04.0/000334/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P.03/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 5 Januari 2024	0,00	109.932.000,00	(109.932.000,00)
Jumlah		1.076.343.446.344,07	598.615.410.188,16	477.728.036.155,91

Berdasarkan tabel di atas, saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.076.343.446.344,07 merupakan saldo akhir Kas Daerah berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2024, yang terdiri dari:

- a. Saldo Kas Rekening RKUD Prov. Papua Tengah (No. Rekening 9000102111122) per 31 Desember 2024 sebesar Rp504.592.487.079,87. Jika dibandingkan dengan nilai saldo akhir pada rekening koran RKUD Prov. Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp505.236.647.140,30 terdapat selisih sebesar Rp644.160.060,43 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 102. Selisih saldo akhir Rekening Kas di RKUD dengan Saldo Akhir Rekening Koran RKUD Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	SP2D yang terposting lewat tahun anggaran (Tahun 2025)		
	94.00/04.0/000326/LS/ 2.09.3.27.3.25.07.0000/PPR1/12/2024	12.200.000,00	Pembayaran Honorarium Pejabat Panatausahaan Keuangan (PPK) Bulan Agustus - Desember 2024 Pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025
	94.00/04.0/000854/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	9.581.500,00	Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. TRIKO DATU MUSA Tujuan TIMIKA Keg. WPI TA.2024 (DBH) terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025
	94.00/04.0/000226/LS/ 2.07.3.32.3.29.06.0000/PPR1/12/2024	43.571.632,00	Pembayaran 5% (lima persen) Atas Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung - Bangunan Gedung tempat Kerja - Bangunan gedung Kantor Penataan Halaman Kantor Pada Pada DTKT&ESDM PPT.TA 2024 terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025

	94.00/04.0/000326/LS/ 2.15.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024	34.626.286,00	Pembayaran Tagihan 5% atas Pekerjaan Penimbunan Lokasi Gardu Listrik VIP Room Bandara Nabire Baru (CV. PAGOGO PAPUA) pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah TA. 2024 (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya), sesuai permintaan terlampir terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025
	94.00/04.0/000911/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	17.460.600,00	Permintaan Pembayaran atas Perjalanan Dinas An. Nian Rauf pada Ketg. Bimtek Pengendalian Kontrak pada Akhir Tahun (DBH) terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025
	94.00/04.0/000725/LS/ 9.02.0.00.0.00.22.0000/PPR1/12/2024	177.310.000,00	( 9.02.01.1.06.0004 ) Pembayaran Tagihan Bel. Bahan Bakar Dan Pelumas Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Sekretariat MRP-PPT sesuai tagihan terlampir (DBH) terposting dari RKUD pada tanggal 7 Februari 2025
	94.00/04.0/001070/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	341.600.000,00	Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Aplikasi Beasiswa (DBH) yang terposting dari RKUD pada tanggal 20 Januari 2025
2	Selisih posting pada RKUD dengan nilai SP2D yang terbit	7.810.042,43	Akumulasi selisih posting pada RKUD dengan nilai SP2D
	Jumlah	644.160.060,43	

Rincian atas selisih saldo akhir pada Kas Rekening RKUD Prov. Papua Tengah (No. Rekening 9000102111122) per 31 Desember 2024 dengan nilai saldo akhir pada rekening koran RKUD Prov. Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XVII.

- b. Saldo Kas Rekening Dana OTSUS 1% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000033) per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.981.708.224,00 sama dengan saldo akhir pada Rekening Koran Kas Daerah Otonomi Khusus 1% Prov Papua Tengah.
  - c. Saldo Kas Rekening Dana OTSUS 1,25% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000022) per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.684.873.055,00 sama dengan saldo akhir pada Rekening Koran Kas Daerah Otonomi Khusus 1,25% Prov Papua Tengah.
  - d. Saldo kas Rekening Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000011) per 31 Desember 2024 sebesar Rp358.084.377.985,20 sama dengan saldo akhir pada Rekening Koran Kas Daerah DTI Prov Papua Tengah.
2. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	7.000,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas atas penerimaan daerah yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah tetapi belum disetorkan ke RKUD Provinsi Papua Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 103. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000,00	0,00	7.000,00
	Jumlah	7.000,00	0,00	7.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000,00 merupakan sisa Kas di Bendahara Penerimaan pada UPT Pendapatan Paniai. Kas tersebut telah disetor ke RKUD pada tanggal 21 Februari 2025.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan sisa Uang Persediaan (UP) atau Tambah Uang (TU) yang belum disetorkan ke RKUD s.d. 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.889.006.542,00 menunjukkan kenaikan sebesar Rp6.518.399.827,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.370.606.715,00 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 104. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00	6.518.399.827,00
	Jumlah	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00	6.518.399.827,00

Berdasarkan tabel di atas, sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.889.006.542,00 dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 105. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No.	Nama OPD dan Rekening Giro	Saldo Kas (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (No. Rekening: 9000102000304)	1.479.847.211,00
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (No. Rekening: 9000102000315)	715.825.094,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN (No. Rekening: 9000102000245)	120.400,00
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN (No. Rekening: 9000102000186)	511.901.000,00
5	SEKRETARIAT DAERAH (No. Rekening: 9000102000046)	92.337,00
6	SEKRETARIAT DPRPT (No. Rekening: 9000102000201)	733.391.620,00
7	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (No. Rekening: 9000102000105)	1.348.550,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (No. Rekening: 9000102000131)	8.955.624,00
9	MAJELIS RAKYAT PAPUA (No. Rekening: 9000102000212)	4.437.524.706,00
	Jumlah	7.889.006.542,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.889.006.542,00 telah disetorkan ke RKUD sebesar Rp5.548.882.299,00, sehingga sisa kas UP/TU yang belum disetorkan sebesar Rp2.342.804.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.479.847.211,00 telah disetor ke RKUD sebesar Rp790.582.044,00 sehingga sisa kas UP/TU yang belum disetor sebesar Rp689.265.167,00 .
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas sisa uang UP/TU sebesar Rp715.825.094,00 telah disetor seluruhnya ke RKUD sebesar Rp715.825.094,00.
3. Kas di Bendaharan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan atas sisa kas UP/TU sebesar Rp120.400,00 yang telah disetor ke RKUD pada tanggal 3 Februari 2025.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan atas sisa kas UP/TU yang belum disetor sebesar Rp511.901.000,00.
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp92.337,00 telah disetor ke RKUD Provinsi Papua Tengah sebesar Rp71.803,00 sehingga sisa kas UP/TU yang belum disetor sebesar Rp20.534,00.

6. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRPT berupa sisa kas TU sebesar Rp733.391.620,00 belum disetor ke RKUD.
7. Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atas sisa kas UP/TU sebesar Rp1.348.550,00 telah disetor ke RKUD pada tanggal 23 Januari 2025.
8. Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas sisa kas UP/TU sebesar Rp8.955.624,00 telah disetor ke RKUD pada tanggal 6 Maret 2025.
9. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat MRP-PPT sebesar Rp4.437.524.706,00 telah disetor ke RKUD sebesar Rp4.029.298.706,00 sehingga sisa kas UP/TU yang belum disetor sebesar Rp408.226.000,00.

4. Kas Dana BOS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOS	158.543,00	158.543,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah kas yang berasal dari sisa dana BOS yang berada di rekening masing-masing sekolah per 31 Desember 2024. Sisa dana BOS merupakan kas bendahara pemegang dana BOS yang diterima oleh Sekolah Luar Biasa yang berada dibawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.543,00.

Tabel 106. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika	158.543,00	158.543,00	0,00
2	SLB PNG Sinar Kasih Dogiyai	0,00	0,00	0,00
3	SLB Petra Nabire	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS	158.543,00	158.543,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, mutasi kas di Bendahara BOS Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.543,00 sedangkan kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.543,00. Rincian Kas di Bendahara BOS Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 107. Mutasi Kas di Bendahara BOS Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL	158.543,00	0,00
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
B	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	158.543,00	0,00
	PENERIMAAN		
	1 Penerimaan Dana BOS Reguler	603.930.000,00	2.422.640.000,00
2 Penerimaan Dana BOS Kinerja	72.500.000,00	132.500.000,00	
C	JUMLAH PENERIMAAN (1 s.d. 2)	676.430.000,00	2.555.140.000,00
	PENGELUARAN		
	1 Belanja Pegawai BOS Negeri	0,00	0,00
	2 Belanja Barang dan Jasa BOS Negeri	676.430.000,00	2.554.981.457,00
	3 Belanja Modal BOS Negeri	0,00	0,00
	4 Belanja Hibah BOS Negeri	0,00	0,00

D	JUMLAH PENGELUARAN (1 s.d. 4)	676.430.000,00	2.554.981.457,00
E	SALDO AKHIR (B+C-D)	158.543,00	158.543,00

Berdasarkan tabel di atas, Saldo awal BOS TA 2024 sebesar Rp158.543,00. Penerimaan Dana BOS TA 2024 sebesar Rp676.430.000,00 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Dana BOS Reguler pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika sebesar Rp603.930.000,00.
- b. Penerimaan Dana BOS Kinerja pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika sebesar Rp72.500.000,00.

Sedangkan Pengeluaran Dana BOS TA 2024 sebesar Rp676.430.000,00 yang merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika. Saldo akhir kas Dana BOS Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp158.543,00 merupakan sisa BOS Kinerja pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika yang belum dipertanggungjawabkan.

#### 5. Kas Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Lainnya	26.604.652,00	3.565.397.590,82

Kas lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 merupakan saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.604.652,00 yang merupakan Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

- a. Utang PFK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah sebesar Rp13.500.000,00; dan
- b. Utang PFK pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp13.104.652,00. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat Saldo

Kas Lainnya yang tersimpan pada rekening titipan, yang terdiri dari:

1. Saldo Kas Lainnya pada Rekening Titipan sebesar Rp167.750.043.134,52 (dalam mata uang rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Saldo Kas Lainnya pada Rekening BANSOS DINSOS PROV PAPUA TENGAH (nomor rekening: 900002222008068360) sebesar Rp3.914.000.000,00;
  - b. Saldo Kas Lainnya pada rekening BANSOS DISBUDPORA PPT (No. Rekening: 900002222008073360) sebesar Rp159.000.000,00
  - c. Saldo Kas Lainnya pada rekening BANSOS DINAS PERINDUSTRIAN PROV PAPUA TENGAH (No. Rekening: 900002222008069360) sebesar Rp3.488.000.000,00;
  - d. Saldo Kas Lainnya pada rekening BANTUAN BEASISWA DINAS PENDIDIKAN & OLAHRAGA PPT (No. Rekening: 900002222008070360) sebesar Rp7.852.865.000,00;
  - e. Saldo Kas Lainnya pada rekening TITIPAN CMS PROV. PAPUA TENGAH (No. Rekening: 900002222099888360) sebesar Rp135.533.517.887,00;
  - f. Saldo Kas Lainnya pada rekening TITIPAN INSENTIF KEAGAMAAN PPT (No. Rekening: 900002222008072360) sebesar Rp444.000.000,00;
  - g. Saldo Kas Lainnya pada rekening DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPT Giro Umum-IDR (No. Rekening: 068701001757305) sebesar Rp5.876.200.612,52;
  - h. Saldo Kas Lainnya pada rekening DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPT Giro Umum-IDR (No. Rekening: 068701001890307) sebesar Rp0,00; dan
  - i. Saldo Kas Lainnya pada rekening DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPT Giro Rekening Pemerintah (No. Rekening: 068701001891303) sebesar Rp10.482.459.635,00;

2. Saldo Kas Lainnya pada rekening DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPTGIRO UMUM – AUD (No. Rekening: 068709000001301) sebesar AUD4.190,46 (dalam mata uang dollar Australia); dan
3. Saldo Kas Lainnya pada rekening DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPT Giro Umum-USD (No. Rekening: 068702000003301) sebesar USD2.443,58 (dalam mata uang dollar Amerika).

5.3.1.3.2. Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang	7.681.124.642,00	6.319.026.144,00

Berikut merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Piutang per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

Tabel 108. Rincian Piutang Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	909.178.000,00	195.005.000,00	714.173.000,00
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.584.000,00	224.000,00	25.360.000,00
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.737.115.932,00	6.113.119.473,00	623.996.459,00
4	Piutang Pajak Air Permukaan	9.246.710,00	10.677.671,00	(1.430.961,00)
	Jumlah	7.681.124.642,00	6.319.026.144,00	1.362.098.498,00

Saldo Piutang Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.681.124.642,00 sedangkan saldo Piutang Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.319.026.144,00. Rincian Piutang Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp909.178.000,00 merupakan piutang Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Minibus sisa piutang TA 2023 sebesar Rp120.560.000,00 dan Piutang TA 2024 sebesar Rp788.618.000,00.
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.584.000,00 merupakan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Minibus sisa Piutang TA 2023 sebesar Rp224.000,00 dan Piutang TA 2024 sebesar Rp25.360.000,00.
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.737.115.932,00 merupakan Piutang Pajak Bahan Bakar dari wajib pajak PT Pertamina Patra Niaga yang telah disetorkan ke RKUD Provinsi Papua Tengah pada tanggal 19 Januari 2025 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) nomor 020/PNDB00000/2025-S4 perihal Laporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBB-KB) Masa Desember 2024 Provinsi Papua Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Jenis Bio Solar sebesar Rp1.423.221.071,00;
  - b. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Jenis Dexlite sebesar Rp1.290.413.575,00;
  - c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) jenis Pertalite sebesar Rp2.358.402.338,00;
  - d. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Jenis Pertamina sebesar Rp1.545.820.341,00; dan
  - e. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Jenis Solar sebesar Rp119.258.607,00.
4. Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.246.710,00 merupakan piutang Pajak Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Piutang Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak PT. JATI DHARMA PLYWOOD INDUSTRIES masa bulan Desember sebesar Rp549.863,00;
  - b. Piutang Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak PT NABIRE BARU masa bulan Desember 2024 sebesar Rp3.856.710,00;
  - c. Piutang Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak PT PDAM TIRTA ADRIAN masa bulan Oktober 2024 sebesar Rp1.613.379,00;
  - d. Piutang Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak PT PDAM TIRTA ADRIAN masa bulan November 2024 sebesar Rp1.613.379,00;
  - e. Piutang Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak PT PDAM TIRTA ADRIAN masa bulan Desember 2024 sebesar Rp1.613.379,00;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB.

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang pajak timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Selanjutnya, kekurangan bayar diwujudkan dengan terbitnya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok, sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

#### 5.3.1.3.3. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang	(38.405.623,21)	(31.595.130,73)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyisihan piutang per 31 Desember 2023 untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Perhitungan penyisihan dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan memperhatikan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp38.405.623,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109. Rincian Penyisihan Piutang Daerah TA 2024

No.	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (0,5%) (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	909.178.000,00	4.545.890,00	904.632.110,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.584.000,00	127.920,00	25.456.080,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.737.115.932,00	33.685.579,66	6.703.430.352,34
4	Pajak Air Permukaan	9.246.710,00	46.233,55	9.200.476,45
Jumlah		7.681.124.642,00	38.405.623,21	7.642.719.018,79

Berdasarkan tabel di atas, total Penyisihan Piutang berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar 0,5% dari jenis Piutang Daerah sebesar Rp38.405.623,21 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.545.890,00 (0,5% x Rp909.178.000,00);
2. Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp127.920,00 (0,5% x Rp25.584.000,00);
3. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.685.579,66 (0,5% x Rp6.737.115.932,00); dan
4. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.233,55 (0,5% x Rp9.246.710,00).

#### 5.3.1.3.4. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	19.037.150.000,00	9.713.293.999,89

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memmanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.037.150.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.323.856.000,11 jika dibandingkan dengan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.713.293.999,89.

5.3.1.3.5. Persediaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Persediaan	166.062.729.983,83	3.934.842.468,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp166.062.729.983,83 adalah sebagai berikut:

Tabel 110. Rincian Persediaan Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Barang Pakai Habis	163.717.109.491,63	3.934.842.468,00	159.782.267.023,63
1.1	Bahan	6.800.000,00	2.571.400,00	4.228.600,00
1.1.1	Bahan Bakar dan Pelumas	6.800.000,00	1.887.000,00	4.913.000,00
1.1.2	Bahan Lainnya	0,00	684.400,00	(684.400,00)
1.2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.432.542.210,00	194.472.804,00	1.238.069.406,00
1.2.1	Alat Tulis Kantor	445.593.200,00	49.421.185,00	396.172.015,00
1.2.2	Kertas dan Cover	56.214.400,00	5.345.000,00	50.869.400,00
1.2.3	Bahan Cetak	0,00	71.572.300,00	(71.572.300,00)
1.2.4	Benda Pos	2.920.000,00	19.750.000,00	(16.830.000,00)
1.2.5	Bahan Komputer	5.797.000,00	9.968.700,00	(4.171.700,00)
1.2.6	Perabot Kantor	184.300,00	1.173.200,00	(988.900,00)
1.2.7	Alat Listrik	0,00	37.190.419,00	(37.190.419,00)
1.2.8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	921.833.310,00	52.000,00	921.781.310,00
1.3	Obat-obatan	22.014.226.833,58	3.710.233.264,00	18.303.993.569,58
1.3.1	Obat	19.308.677.929,24	0,00	19.308.677.929,24
1.3.2	Obat-obatan Lainnya	2.705.548.904,34	3.710.233.264,00	(1.004.684.359,66)
1.4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	140.263.540.448,05	27.565.000,00	140.235.975.448,05
1.4.1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	37.629.451.727,21	0,00	37.629.451.727,21
1.4.2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	102.634.088.720,84	27.565.000,00	102.606.523.720,84

2	Barang Tak Habis Pakai	2.345.620.492,20	0,00	2.345.620.492,20
2.1	Komponen	2.345.620.492,20	0,00	2.345.620.492,20
2.1.1	Komponen Rambu-Rambu	2.345.620.492,20	0,00	2.345.620.492,20
	Jumlah	166.062.729.983,83	3.934.842.468,00	162.127.887.515,83

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, mengatur bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode buku, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*).

Berdasarkan tabel di atas, terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp140.263.540.448,05 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masih tersimpan pada persediaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp37.629.451.727,21 yang terdiri dari:
  - a. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp27.864.107.007,00;
  - b. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp490.161.700,00; dan
  - c. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.275.183.020,21.
2. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp102.634.088.720,84 yang terdiri dari:
  - a. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.924.978.700,42;
  - b. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.942.860,42; dan
  - c. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp94.704.167.160,00;

Rincian saldo persediaan per OPD sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran XVIII.

#### 5.3.1.2. Aset Tetap

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap	2.806.261.044.493,19	883.779.566.267,45

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023. Perolehan aset tetap Pemerintah Provinsi Papua Tengah berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Saldo Aset Tetap Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.806.261.044.493,19 mengalami kenaikan sebesar Rp1.922.481.478.225,74 jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp883.779.566.267,45 dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 111. Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.297.544.981.534,40	162.026.544.172,40	1.135.518.437.362,00
2	Peralatan dan Mesin	291.230.574.733,44	124.441.319.434,44	166.789.255.299,00
3	Gedung dan Bangunan	193.257.598.967,39	60.585.604.626,60	132.671.994.340,79
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.407.999.183.208,39	942.807.666.559,00	465.191.516.649,39
5	Aset Tetap Lainnya	16.910.894.824,30	96.600.000,00	16.814.294.824,30
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	400.732.501.045,79	237.704.231.205,00	163.028.269.840,79
7	Akumulasi Penyusutan	(801.414.689.820,52)	(643.882.399.729,99)	(157.532.290.090,52)
Jumlah		2.806.261.044.493,19	883.779.566.267,45	1.922.481.478.225,74

Berdasarkan tabel di atas, Rincian Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

5.3.1.2.1. Aset Tetap Tanah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Tanah	1.297.544.981.534,40	162.026.544.172,40

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap digunakan. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Tabel 112. Rincian Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.297.544.981.534,40	162.026.544.172,40	1.135.518.437.362,00
Jumlah		1.297.544.981.534,40	162.026.544.172,40	1.135.518.437.362,00

Berdasarkan tabel di atas, Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.297.544.981.534,40 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.026.544.172,40. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap berupa tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 113. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET TETAP TANAH	162.026.544.172,40	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Tanah TA 2024	15.550.590.000,00	154.830.858.865,00

	2	Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00
	3	Mutasi dari Barang dan Jasa	5.268.758.399,00	0,00
	4	Mutasi Antar KIB		
		- Mutasi dari KIB C	0,00	629.768.300,00
		- Mutasi dari KDP	0,00	0,00
	5	Perolehan Aset atas Hibah dari Kementerian Perhubungan (UPBU Bandara Nabire)	1.114.891.488.963,00	0,00
	6	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua	0,00	6.592.806.007,40
B		JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 6)	1.135.710.837.362,00	162.053.433.172,40
		MUTASI KURANG		
	1	Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00
	2	Mutasi ke Barang dan Jasa	192.400.000,00	0,00
	3	Mutasi Antar KIB		
		- Mutasi ke KDP	0,00	26.889.000,00
C		JUMLAH MUTASI KELUAR (1 s.d. 3)	192.400.000,00	26.889.000,00
D		SALDO AKHIR ASET TETAP TANAH (A+B-C)	1.297.544.981.534,40	162.026.544.172,40

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.297.544.981.534,40 yang terdiri dari:

1. Saldo awal Aset Tetap Tanah Provinsi Papua Tengah per 1 Januari 2024 sebesar Rp162.026.544.172,40.
2. Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.135.710.837.362,00, terdiri dari:
  - a. Aset Tanah yang diperoleh dari Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp15.550.590.000,00;
  - b. Mutasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp5.268.758.399,00; dan
  - c. Perolehan Aset atas Hibah dari Kementerian Perhubungan (UPBU Bandara Nabire) kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.114.891.488.963,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah nomor HK.201/4/3/DJPU.BAGKEU-2024 dan 900.1.4.3/1875.4/SET tanggal 19 Desember 2024 tentang Hibah Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pada Kantor UPBU Douw Aturure Nabire.
3. Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa mutasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp192.400.000,00.
4. Saldo akhir Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.297.544.981.534,40.

Rincian data aset tetap berupa tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XIX.

#### 5.3.1.2.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	291.230.574.733,44	124.441.319.434,44

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan

dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam kontrak/SPK.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 114. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	291.230.574.733,44	124.441.319.434,44	166.789.255.299,00
	Jumlah	291.230.574.733,44	124.441.319.434,44	166.789.255.299,00

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp291.230.574.733,44 mengalami kenaikan sebesar Rp166.789.255.299,00 dibandingkan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp124.441.319.434,44. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 115. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAT ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	124.441.319.434,44	733.374.900,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	261.060.482.102,00	125.217.528.953,00
2	Belanja BOS Negeri	0,00	32.433.000,00
3	Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	1.534.299.800,00	0,00
4	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	30.404.000,00
	- Mutasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00	17.950.000,00
5	- Mutasi dari KDP	0,00	4.181.627.414,00
6	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua	0,00	8.115.246.095,38
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 6)	262.594.781.902,00	137.595.189.462,38
	MUTASI KURANG		
1	Pemberian Hibah	0,00	0,00
2	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi ke Aset Gedung dan Bangunan	20.937.209.560,00	0,00
	- Mutasi ke Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.304.676.171,00	0,00
	- Mutasi ke Aset tetap lainnya	129.974.160,00	0,00
	- Mutasi ke Aset tidak berwujud	149.500.000,00	0,00
	- Mutasi ke KDP	1.343.150.000,00	10.085.813.315,00

	3	Mutasi ke Aset Lain-Lain	7.801.226.445,80	0,00
	4	Ekstrakomptabel	3.898.441.775,00	3.773.866.612,94
	5	Reklasifikasi Aset menjadi Persediaan	3.267.453.802,20	27.565.000,00
	6	Belanja Modal menjadi Barang Pakai Habis	0,00	0,00
	7	Belanja Modal menjadi Barang diserahkan	56.973.894.689,00	0,00
C		JUMLAH MUTASI KURANG (1 s.d. 7)	95.805.526.603,00	13.887.244.927,94
D		SALDO AKHIR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (A+B-C)	291.230.574.733,44	124.441.319.434,44

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Peralatan dan Mesin Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp262.594.781.902,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp124.441.319.434,44.
2. Penambahan Aset sebesar Rp261.098.042.342,00, terdiri dari:
  - a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp261.060.482.102,00; dan
  - b. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.534.299.800,00.
3. Pengurangan Aset sebesar Rp95.805.526.603,00, terdiri dari:
  - a. Mutasi antar KIB sebesar Rp23.864.509.891,00, terdiri dari:
    - 1) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.937.209.560,00;
    - 2) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.304.676.171,00;
    - 3) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp129.974.160,00;
    - 4) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp149.500.000,00; dan
    - 5) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.343.150.000,00.
  - b. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain sebesar Rp7.801.226.445,80;
  - c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masuk ke dalam Ekstrakomptabel sebesar Rp3.898.441.775,00;
  - d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi persediaan sebesar Rp3.267.453.802,20; dan
  - e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp56.973.894.689,00.
4. Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp291.230.574.733,44.

Rincian data aset tetap berupa peralatan dan mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XX.

#### 5.3.1.2.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	193.257.598.967,39	60.585.604.626,60

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 116. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	193.257.598.967,39	60.585.604.626,60	132.671.994.340,79
	Jumlah	193.257.598.967,39	60.585.604.626,60	132.671.994.340,79

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp193.257.598.967,39 sedangkan aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.585.604.626,60. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	60.585.604.626,60	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024	148.479.525.834,00	71.364.077.398,00
2	Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	61.381.838.753,00	0,00
3	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi dari KDP	31.305.848.640,00	0,00
	- Mutasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin	20.937.209.560,00	0,00
4	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua	13.504.523.826,00	31.389.031.274,60
5	Peroleh Aset dari Hibah Kabupaten Nabire	555.730.000,00	0,00
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 5)	276.164.676.613,00	102.753.108.672,60
	MUTASI KURANG	0,00	
1	Ekstrakomptabel	0,00	0,00
2	Mutasi antar KIB		
	- Mutasi ke Aset Tanah	0,00	629.768.300,00
	- Mutasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	287.739.750,00
	- Mutasi ke KDP	121.884.595.547,00	41.249.995.996,00
	- Mutasi ke Aset tetap lainnya	1.270.126.849,00	0,00
3	Mutasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00

	4	Reklasifikasi ke Beban barang di serahkan	9.611.282.856,00	0,00
	5	Reklasifikasi ke Persediaan	9.275.183.020,21	0,00
	6	Reklasifikasi ke Beban barang dan jasa	998.506.000,00	0,00
	7	Reklasifikasi ke Defisit non operasional	452.988.000,00	0,00
C		JUMLAH MUTASI KURANG (1 s.d. 7)	143.492.682.272,21	42.167.504.046,00
D		SALDO AKHIR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (A+B- C)	193.257.598.967,39	60.585.604.626,60

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Gedung dan Bangunan Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp193.257.598.967,39 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp60.585.604.626,60;
2. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp276.164.676.613,00, terdiri dari:
  - a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp148.479.525.834,00;
  - b. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.381.838.753,00;
  - c. Mutasi aset antar KIB sebesar Rp52.243.058.200,00, terdiri dari:
    - 1) Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.305.848.640,00; dan
    - 2) Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.937.209.560,00.
  - d. Perolehan aset dari Pelimpahan Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahap III sebesar Rp13.504.523.826,00; dan
  - e. Perolehan Aset dari Hibah Kabupaten Nabire sebesar Rp555.730.000,00;
3. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp143.492.682.272,21, terdiri dari:
  - a. Mutasi Aset antar KIB sebesar Rp123.154.722.396,00, terdiri dari:
    - 1) Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp121.884.595.547,00; dan
    - 2) Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.270.126.849,00.
  - b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang Yang Diserahkan sebesar Rp9.611.282.856,00;
  - c. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan sebesar Rp9.275.183.020,21;
  - d. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp998.506.000,00; dan
  - e. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Defisit Non Operasional sebesar Rp452.988.000,00.
4. Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp193.257.598.967,39. Rincian data aset tetap berupa gedung dan bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat Lampiran XXI.

#### 5.3.1.2.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.407.999.183.208,39	942.807.666.559,00

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan yang terdiri dari biaya konstruksi, perencanaan dan pengawasan.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 118. Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.407.999.183.208,39	942.807.666.559,00	465.191.516.649,39
	Jumlah	1.407.999.183.208,39	942.807.666.559,00	465.191.516.649,39

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.407.999.183.208,39 sedangkan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp942.807.666.559,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 119. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	942.807.666.559,00	42.229.723,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024	481.889.243.504,19	260.700.606.847,00
2	Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	3.332.633.237,29	0,00
3	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	146.173.379.038,00	0,00
	- Mutasi ke KDP	1.304.676.171,00	5.417.005.449,00
4	Perolehan Aset dari Hibah Kementerian Perhubungan (UPBU Bandara Nabire)	107.198.974.913,00	0,00
5	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua Tahap III	11.621.843.339,00	840.865.640.233,00
6	Perolehan Aset dari Hibah Pemerintah Kabupaten Deiyai	10.523.500.000,00	0,00
7	Perolehan Aset dari	92.463.837.786,01	0,00

		Hibah Pemerintah Kabupaten Nabire		
B		JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 7)	854.508.087.988,49	1.106.983.252.529,00
		MUTASI KURANG		
	1	Ekstrakomptabel	0,00	109.536.030,00
	2	Mutasi Antar KIB		
		- Mutasi ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00	30.404.000,00
		- Mutasi ke KDP	223.744.902.033,68	164.077.875.663,00
		- Mutasi ke Aset Lain-Lain	8.580.921.143,00	0,00
	3	Reklasifikasi ke Persediaan	155.984.427.162,42	0,00
	4	Reklasifikasi ke defisit non operasional	1.006.321.000,00	
C		JUMLAH MUTASI KURANG (1 s.d. 4)	389.316.571.339,10	164.217.815.693,00
D		SALDO AKHIR ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (A+B-C)	1.407.999.183.208,39	942.807.666.559,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.407.999.183.208,39 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp942.807.666.559,00.
2. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp854.508.087.988,49, terdiri dari:
  - a. Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp481.889.243.504,19;
  - b. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp3.332.633.237,29;
  - c. Mutasi Aset dari KIB sebesar Rp147.478.055.209,00, terdiri dari:
    - 1) Mutasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp146.173.379.038,00; dan
    - 2) Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.304.676.171,00.
  - d. Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Hibah Kementerian Perhubungan (UPBU Bandara Nabire) sebesar Rp107.198.974.913,00.
  - e. Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Pelimpahan Aset Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahap III sebesar Rp11.621.843.339,00;
  - f. Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Hibah Pemerintah Kabupaten Deiyai sebesar Rp10.523.500.000,00; dan
  - g. Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Hibah Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp92.463.837.786,01.
3. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp389.316.571.339,10, terdiri dari:
  - a. Mutasi Aset antar KIB sebesar Rp232.325.823.176,68 terdiri atas:
    - 1) Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp223.744.902.033,68;

- 2) Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp8.580.921.143,00.
  - b. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Persediaan sebesar Rp155.984.427.162,42; dan
  - c. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Defisit Non Operasional sebesar Rp1.006.321.000,00.
4. Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp1.407.999.183.208,39. Rincian data aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXII.

5.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	16.910.894.824,30	96.600.000,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tetap ke dalam Aset Tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 120. Rincian Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	16.910.894.824,30	96.600.000,00	16.814.294.824,30
	Jumlah	16.910.894.824,30	96.600.000,00	16.814.294.824,30

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.910.894.824,30 sedangkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.600.000,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 121. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET TETAP LAINNYA	96.600.000,00	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024	1.747.717.420,00	632.325.157,00
2	Reklasifikasi Aset dari Barang dan Jasa	14.484.724.945,30	0,00
3	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	129.974.160,00	0,00
	- Mutasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.270.126.849,00	0,00

		- Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.889.000,00	
	4	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua	0,00	0,00
B		JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 4)	17.659.432.374,30	632.325.157,00
		MUTASI KURANG		
	1	Ekstrakomptabel	845.137.550,00	6.000.000,00
	2	Mutasi Antar KIB		
		- ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00	34.045.000,00
	3	ke Aset Lain-lain	0,00	0,00
	4	Reklasifikasi ke Beban Barang	0,00	495.680.157,00
C		JUMLAH MUTASI KURANG (1 s.d. 4)	845.137.550,00	535.725.157,00
D		SALDO AKHIR ASET TETAP LAINNYA (A+B-C)	16.910.894.824,30	96.600.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp16.910.894.824,30 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo awal Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp96.600.000,00.
  2. Penambahan Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp17.659.432.374,30, terdiri dari:
    - a. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp1.747.717.420,00;
    - b. Reklasifikasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp14.484.724.945,30; dan
    - c. Mutasi antar KIB sebesar Rp1.426.990.009,00 terdiri atas:
      - 1) Mutasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp129.974.160,00;
      - 2) Mutasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap lainnya sebesar Rp1.270.126.849,00; dan
      - 3) Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.889.000,00.
  3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua Tengah TA 2024 yang masuk ke Ekstrakomptabel sebesar Rp845.137.550,00.
  4. Saldo akhir Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp16.910.894.824,30.
- Rincian data aset tetap berupa aset tetap lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

#### 5.3.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi	Dalam		
Pengerjaan		400.732.501.045,79	237.704.231.205,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 122. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	400.732.501.045,79	237.704.231.205,00	163.028.269.840,79
	Jumlah	400.732.501.045,79	237.704.231.205,00	163.028.269.840,79

Berdasarkan tabel di atas, Saldo aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp400.732.501.045,79 sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp237.704.231.205,00. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 123. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	237.704.231.205,00	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal TA 2024		0,00
2	Reklasifikasi KDP dari Barang dan Jasa	6.188.295.512,11	0,00
3	Mutasi dari KIB A (Aset Tanah)		26.889.000,00
4	Mutasi dari KIB B (Aset Peralatan dan Mesin)	1.343.150.000,00	5.904.185.901,00
5	Mutasi dari KIB C (Aset Gedung dan Bangunan)	113.598.653.973,00	41.249.995.996,00
6	Mutasi dari KIB D (Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi)	218.476.702.033,68	159.058.145.994,00
7	Perolehan Aset dari Pelimpahan Aset Provinsi Papua		31.465.014.314,00
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 7)	339.606.801.518,79	237.704.231.205,00
	MUTASI KURANG		
1	Mutasi ke KIB C (Aset Gedung dan Bangunan)	31.305.848.640,00	0,00
2	Mutasi ke KIB D (Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi)	140.737.663.038,00	0,00
3	Mutasi KDP ke KIB E (Aset Tetap Lainnya)	26.889.000,00	0,00
4	Reklas ke Defisit non operasional	4.508.131.000,00	0,00
C	JUMLAH MUTASI KELUAR (1 s.d. 4)	176.578.531.678,00	0,00
D	SALDO AKHIR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (A+B-C)	400.732.501.045,79	237.704.231.205,00

Berdasarkan tabel di atas, Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp400.732.501.045,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp237.704.231.205,00.
2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 sebesar Rp339.606.801.518,79 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Barang dan Jasa sebesar Rp6.188.295.512,11;
  - b. Mutasi dari KIB B (Aset Tetap Peralatan dan Mesin) menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.343.150.000,00;
  - c. Mutasi dari KIB C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp113.598.653.973,00; dan
  - d. Mutasi dari KIB D (Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi) menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp218.476.702.033,68.
3. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 sebesar Rp176.578.531.678,00 terdiri dari:
- a. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi KIB C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) sebesar Rp31.305.848.640,00;
  - b. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi KIB D (Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi) sebesar Rp140.737.663.038,00;
  - c. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi KIB E (Aset Tetap lainnya) sebesar Rp26.889.000,00; dan
  - d. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Defisit Non Operasional sebesar Rp4.508.131.000,00.
4. Saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 sebesar Rp400.732.501.045,79.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh sedangkan Reklasifikasi Kurang adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan diakui sebagai aset tetap.

Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan daftar Rincian data aset tetap berupa KDP pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXIV.

#### 5.3.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(801.414.689.820,52)	(643.882.399.729,99)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset- aset milik Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Kebijakan Akuntansi penyusutan telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat perhitungan Depresiasi/ Penyusutan Aset-aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menganut metode garis lurus.

Adapun rumus penyusutan yang digunakan untuk tahun 2024 adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 124. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(42.055.572.219,36)	(12.056.969.954,42)	(29.998.602.264,94)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.964.448.481,99)	(5.594.888.358,56)	(5.369.560.123,43)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(748.394.669.119,17)	(626.230.541.417,01)	(122.164.127.702,16)
Jumlah		(801.414.689.820,52)	(643.882.399.729,99)	(157.532.290.090,52)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp801.414.689.820,52) sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp643.882.399.729,99). Rincian mutasi penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 125. Rincian Mutasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL PENYUSUTAN ASET TETAP	(643.882.399.729,99)	(13.050.882,00)
	MUTASI TAMBAH		
	1 Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(30.516.952.238,65)	(12.043.943.708,42)
	2 Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(2.122.986.711,33)	(5.594.888.358,56)
	3 Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(60.285.028.502,09)	(626.230.516.781,01)
4 Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	518.349.973,72	0,00	
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 4)	(92.406.617.478,35)	(643.869.348.847,99)
	MUTASI KURANG		
	1 Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.246.573.412,10	0,00
2 Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.879.099.200,08	0,00	
C	JUMLAH MUTASI KELUAR (1 s.d. 2)	65.125.672.612,18	0,00
D	SALDO AKHIR PENYUSUTAN ASET TETAP (A+B-C)	(801.414.689.820,52)	(643.882.399.729,99)

5.3.1.3. Aset Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lainnya	69.697.946.442,27	62.851.656.121,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 126. Rincian Aset Lainnya TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	14.315.445.357,00	7.862.733.352,00	6.452.712.005,00
2	Aset Lain-lain	47.877.866.723,80	0,00	47.877.866.723,80
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.563.163.141,80)	(1.443.231,00)	(4.561.719.910,80)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(521.458.307,73)	0,00	(521.458.307,73)
5	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	12.589.255.811,00	54.990.366.000,00	(42.401.110.189,00)
	Jumlah	69.697.946.442,27	62.851.656.121,00	6.846.290.321,27

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.697.946.442,27 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.851.656.121,00. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	14.315.445.357,00	7.862.733.352,00

Aset Tak Berwujud adalah Aset Non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 127. Rincian Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	14.315.445.357,00	7.862.733.352,00	6.452.712.005,00
	Jumlah	14.315.445.357,00	7.862.733.352,00	6.452.712.005,00

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.315.445.357,00 sedangkan saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.862.733.352,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 128. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET TIDAK BERWUJUD	7.862.733.352,00	346.375.500,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2024	5.665.575.005,00	7.516.357.852,00
2	Mutasi Antar KIB		
	- Mutasi dari KIB B	149.500.000,00	0,00
3	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	637.637.000,00	0,00
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 3)	6.452.712.005,00	7.516.357.852,00
	MUTASI KURANG		
1	Mutasi Aset ke KDP	0,00	0,00
C	JUMLAH MUTASI KELUAR (1)	0,00	0,00
D	SALDO AKHIR ASET TIDAK BERWUJUD (A+B-C)	14.315.445.357,00	7.862.733.352,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp14.315.445.357,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo awal Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 1 Januari 2024 sebesar Rp7.862.733.352,00.
2. Penambahan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp6.452.712.005,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan Aset Tidak Berwujud dari perolehan Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp5.665.575.005,00 merupakan pengadaan software aplikasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129. Daftar Aset Tidak Berwujud TA 2024

No.	Aset Tidak Berwujud	Nilai (Rp)
1	Aplikasi Suplemen SIPD	596.181.000,00
2	Aplikasi E-APBD	444.250.000,00
3	Sistem Informasi Evaluasi Pertanggungjawaban	498.500.000,00
4	Aplikasi E-Office	997.890.000,00
5	Software (SISDA OAP)	997.890.000,00
6	Aplikasi Broadcast SMS Info Pajak	147.075.000,00
7	Aplikasi SIKAP OAP	149.850.000,00
8	Aplikasi Pajak Alat Berat	448.137.525,00
9	Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Objek Pajak (SIJEJAK)	149.063.345,00
10	Aplikasi Opsen PKB dan BBNKB	448.638.135,00
11	Aplikasi Dashboard Pendapatan (e-pendapatan)	788.100.000,00
	Jumlah	5.665.575.005,00

- b. Mutasi Aset Tidak Berwujud dari KIB B sebesar Rp149.500.000,00.
- c. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp637.637.000,00.

3. Pengurangan Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp0,00.
4. Saldo akhir Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.315.445.357,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXV.

#### 5.3.1.3.2. Aset Lain-Lain

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-Lain	47.877.866.723,80	0,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 130. Rincian Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	7.741.452.945,80	0,00	7.741.452.945,80
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	40.016.640.278,00	0,00	40.016.640.278,00
3	Aset Lain-lain Lainnya	119.773.500,00	0,00	119.773.500,00
Jumlah		47.877.866.723,80	0,00	47.877.866.723,80

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.877.866.723,80 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Aset Rusak Berat/Usang Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang merupakan aset yang akan dihapuskan karena sudah tidak bisa digunakan atau rusak berat sebesar Rp7.741.452.945,80 yang terdiri dari:
  - a. Aset terbakar pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.800.000,00;
  - b. Aset terbakar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebesar Rp6.406.520.480,00;
  - c. Aset terbakar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan sebesar Rp364.694.800,00; dan
  - d. Aset terbakar pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp964.437.665,80.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp40.016.640.278,00 yang merupakan aset yang akan dihibahkan terdiri dari:
  - a. Aset Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp31.435.719.135,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; dan
  - b. Aset Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Lain-lain sebesar Rp8.580.921.143,00 pada Dinas Perhubungan.
3. Aset Lain-lain – Lainnya sebesar Rp119.773.500,00 yang terdiri dari:
  - a. Pembayaran Uang Muka Pengadaan Drone pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp59.773.500,00; dan

- b. Kurang setor Bantuan Sosial pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang tidak jelas penggunaannya sebesar Rp60.000.000,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 131. Rincian Mutasi Aset Tidak Lain-Lain TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Belanja Modal Aset Lain-Lain TA 2024	0,00	0,00
2	Aset Tetap Rusak/Usang	7.741.452.945,80	
	Mutasi Antar KIB		0,00
	- Mutasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)	40.016.640.278,00	
3	Aset Lainnya		
	- Pembayaran Uang Muka Pengadaan	59.773.500,00	
	- Kurang Setor yang tidak jelas penggunaannya	60.000.000,00	
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1 s.d. 3)	47.877.866.723,80	0,00
	MUTASI KURANG		
1	Penghapusan	0,00	0,00
2	Aset Tetap Rusak/Usang	0,00	0,00
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
C	JUMLAH MUTASI KELUAR (1 s.d. 3)	0,00	0,00
D	SALDO AKHIR ASET TIDAK BERWUJUD (A+B-C)	47.877.866.723,80	0,00

5.3.1.3.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.563.163.141,80)	(1.443.231,00)

Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan total penyusutan dari suatu Aset Tidak Berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi amortisasi menjadi pengurang Aset Tidak Berwujud dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tidak Berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku Aset Tidak Berwujud tersebut.

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua Tengah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.563.163.141,80) adalah sebagai berikut:

Tabel 132. Rincian Akumulasi Amortisasi TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(4.563.163.141,80)	(1.443.231,00)	(4.561.719.910,80)
	Jumlah	(4.563.163.141,80)	(1.443.231,00)	(4.561.719.910,80)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 dilakukan koreksi dikarenakan belum adanya masa manfaat Aset Tidak Berwujud pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Selanjutnya akan dilakukan Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.3.1.3.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(521.458.307,73)	0,00

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp521.458.307,73) adalah sebagai berikut:

Tabel 133. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Rusak Berat/Usang	(507.156.772,49)	0,00	(507.156.772,49)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(14.301.535,24)	0,00	(14.301.535,24)
	Jumlah	(521.458.307,73)	0,00	(521.458.307,73)

Berdasarkan tabel di atas, akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat/Usang Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas penyusutan aset yang akan dihapuskan dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang akan dihibahkan.

5.3.1.3.5. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	12.589.255.811,00	54.990.366.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan dana Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang tersimpan dalam rekening Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000624980 sebesar Rp12.589.255.811,00. Sedangkan TA 2023 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 2 Nabire Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor S-54/KPN.3405/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.990.366.000,00.

Tabel 134. Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)  
Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	12.589.255.811,00	54.990.366.000,00	(42.401.110.189,00)
Jumlah		12.589.255.811,00	54.990.366.000,00	(42.401.110.189,00)

Berdasarkan tabel di atas, Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Provinsi Papua Tengah sampai dengan TA 2024 sebesar Rp12.589.255.811,00 yang terdiri dari:

1. Sisa Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Provinsi Papua Tengah TA 2023 yang belum masuk ke RKUD sebesar Rp11.654.782.811,00; dan
2. Pengakuan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp934.473.000,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 135. Mutasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)  
Provinsi Papua Tengah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	SALDO AWAL DANA TRANSFER <i>TREASURY DEPOSIT FACILITY</i> (TDF)	54.990.366.000,00	0,00
	MUTASI TAMBAH		
1	Pengakuan Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	934.473.000,00	54.990.366.000,00
B	JUMLAH MUTASI TAMBAH (1)	934.473.000,00	54.990.366.000,00
	MUTASI KURANG		
1	Penyaluran Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00
	Penyaluran Non Anggaran Pokok TDF-DBH TDF - GAJI 13	21.667.791.595,00	0,00
	Penyaluran Non Anggaran Pokok TDF-DBH TDF ke-2	21.667.791.594,00	0,00
C	JUMLAH MUTASI KELUAR (1)	43.335.583.189,00	0,00
D	SALDO AKHIR DANA TRANSFER <i>TREASURY DEPOSIT FACILITY</i> (TDF) (A+B-C)	12.589.255.811,00	54.990.366.000,00

### 5.3.2. Kewajiban

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban	23.053.006.695,00	55.562.084.881,97

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 136. Daftar Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	23.053.006.695,00	55.562.084.881,97	(32.509.078.186,97)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		23.053.006.695,00	55.562.084.881,97	(32.509.078.186,97)

Berdasarkan tabel di atas, Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.053.006.695,00 mengalami penurunan sebesar (Rp32.509.078.186,97) jika dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.562.084.881,97. Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Tengah terdiri dari:

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		23.053.006.695,00	55.562.084.881,97

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Berikut penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 137. Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.604.652,00	0,00	26.604.652,00
2	Utang Belanja	23.026.402.043,00	55.562.084.881,97	(32.535.682.838,97)
Jumlah		23.053.006.695,00	55.562.084.881,97	(32.509.078.186,97)

Berdasarkan tabel di atas, Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.053.006.695,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.562.084.881,97 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	26.604.652,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah sebagai pungutan/pemotong pajak atau lainnya. Berikut penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebagai berikut:

Tabel 138. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang PPh Pusat	2.452.559,00
2	Utang PPN Pusat	24.152.093,00
Jumlah		26.604.652,00

Berdasarkan tabel di atas, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah berupa Utang PPN Pusat sebesar Rp13.500.000,00 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2025;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp13.104.652,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Utang PPh Pasal 22 sebesar Rp1.452.559,00 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 11 Februari 2025
  - b. Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas Negara pada tanggal 11 Februari 2025
  - c. Utang PPN Pusat sebesar Rp10.652.093,00 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 11 Februari 2025

5.4.1.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja	23.026.402.043,00	55.562.084.881,97

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Utang Belanja Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.026.402.043,00 sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.562.084.881,97.

Utang Belanja Provinsi Papua Tengah sebesar Rp23.026.402.043,00 merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten atas kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/47 Tahun

2025 tentang Penetapan Alokasi Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139. Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	UTANG BELANJA (KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK)	
1	KAB. DEIYAI	1.506.255.417,00
2	KAB. DOGIYAI	1.620.454.053,00
3	KAB. INTAN JAYA	1.689.006.022,00
4	KAB. MIMIKA	7.188.555.323,00
5	KAB. NABIRE	4.931.559.779,00
6	KAB. PANIAI	2.222.668.367,00
7	KAB. PUNCAK	1.617.939.158,00
8	KAB. PUNCAK JAYA	2.249.963.924,00
	Jumlah Utang Belanja	23.026.402.043,00

Berdasarkan tabel di atas, Utang Belanja Kurang Salur Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.747.752.346,00;
- Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.695.490.002,00;
- Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp651.822.171,00;
- Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp3.090.573.490,00; dan
- Pendapatan Pajak Rokok sebesar Rp11.840.764.034,00.

Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran XXVI.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 mencatat ada pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah nomor 100.3.3.1/98 Tahun 2025 tentang Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp296.085.027.499,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140. Rincian Utang Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2024

No.	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.802.350.224,54
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.916.327.804,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	184.563.665.669,55
4	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.397.675.893,70
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	6.006.941.480,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	3.170.009.802,50
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	1.920.209.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	7.207.611.186,95
9	MAJELIS RAKYAT PAPUA	1.100.236.439,00
	Jumlah	296.085.027.500,24

Rincian Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Tengah nomor 100.3.3.1/98 Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran XXVII.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan jumlah kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun. Berikut penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 141. Daftar Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	4.129.907.806.324,15	1.514.556.278.024,62

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Berikut penjelasan Laporan Keuangan atas Neraca untuk pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 142. Ekuitas (Kekayaan Bersih) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Ekuitas	4.129.907.806.324,15	1.514.556.278.024,62	2.615.351.528.299,53
	Jumlah	4.129.907.806.324,15	1.514.556.278.024,62	2.615.351.528.299,53

Berdasarkan tabel di atas, Total saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.129.907.806.324,15 mengalami kenaikan sebesar Rp2.615.351.528.299,53 jika dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.514.556.278.024,62. Saldo ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

#### 5.4. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1. Pendapatan Daerah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah-LO	5.547.775.081.533,03	3.702.051.347.016,20


Pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (*ekuitas*). Pendapatan diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Daerah - LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 143. Rincian Laporan Operasional Pendapatan TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	645.799.699.260,80	541.985.772.290,82	103.813.926.969,98	19,15
2	Pendapatan Transfer-LO	2.678.573.103.373,00	1.881.172.101.822,00	797.401.001.551,00	42,39
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38	944.508.805.995,85	73,85
Jumlah		5.547.775.081.533,03	3.702.051.347.016,20	1.845.723.734.516,83	49,86

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Daerah – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp5.547.775.081.533,03 mengalami kenaikan sebesar Rp1.845.723.734.516,83 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp3.702.051.347.016,20. Komposisi realisasi Pendapatan Daerah – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram berikut:



Gambar 5. Diagram Komposisi Pendapatan Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

Laporan Operasional hanya menyajikan pengakuan pendapatan secara akrual, jika dibandingkan dengan realisasi secara kas sebagaimana tercantum dalam pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maka diperoleh perbandingan sebagai berikut:

Tabel 144. Perbandingan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA TA 2024

No.	Uraian	Pendapatan – LO Tahun 2024 (Rp)	Pendapatan – LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	645.799.699.260,80	644.437.600.762,80	1.362.098.498,00
2	Pendapatan Transfer-LO	2.678.573.103.373,00	2.720.974.213.562,00	(42.401.110.189,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	2.223.402.278.899,23	840.913.098.646,72	1.382.489.180.252,51
Jumlah		5.547.775.081.533,03	4.206.324.912.971,52	1.341.450.168.561,51

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp5.547.775.081.533,03 *lebih besar* Rp1.341.450.168.561,51 dibandingkan dengan Pendapatan- LRA sebesar Rp4.206.324.912.971,52. Adapun selisih perbandingan tersebut dirincikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp645.799.699.260,80 *lebih besar* Rp1.362.098.498,00 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp644.437.600.762,80. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 145. Selisih Pendapatan Asli Daerah dalam LO dengan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	1.362.098.498,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA pada LO	
Penambahan pendapatan Pajak Daerah atas Piutang tahun sebelumnya, terdiri dari:	
• BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	25.584.000,00
• PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	909.178.000,00
• Pajak Air Permukaan	9.246.710,00
• PBBKB Bahan Bakar Lainnya	6.737.115.932,00
Pengurangan Pendapatan LRA pada LO	
Pengurangan pendapatan Pajak Daerah yang diakui sebagai piutang tahun berkenaan, terdiri dari:	
• PBBKB Bahan Bakar Lainnya	6.113.119.473,00
• Pajak Air Permukaan	10.677.671,00
• BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	224.000,00
• PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	195.005.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.362.098.498,00

2. Realisasi Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.678.573.103.373,00 *lebih kecil* (Rp42.401.110.189,00) dibandingkan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.720.974.213.562,00. Rincian selisih antara Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp42.401.110.189,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 146. Selisih Antara Pendapatan Transfer dalam LO dengan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(42.401.110.189,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA pada LO	
DBH TDF TA 2024 berupa Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	934.473.000,00
Pengurangan Pendapatan LRA pada LO	
Penerimaan TDF-DBH (TDF Gaji 13) yang dicatat sebagai Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Sebelumnya	21.667.791.595,00
Penerimaan TDF-DBH (TDF ke-2) yang dicatat sebagai Aset Lainnya pada Laporan Keuangan	21.667.791.594,00

Sebelumnya		
Jumlah Penjelasan Selisih		(42.401.110.189,00)

3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp2.223.402.278.899,23 *lebih besar* Rp1.382.489.180.252,51 dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA sebesar Rp840.913.098.646,72. Rincian selisih antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 147. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LO dengan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)	
Selisih LO - LRA		1.382.489.180.252,51
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA pada LO		
Pengakuan pendapatan atas pelimpahan aset dari Kementerian Perhubungan (UPBU Bandara Nabire)	1.222.090.463.876,00	
Pengakuan pendapatan atas pelimpahan Bahan Habis Pakai/Obat dari Pemerintah Pusat	31.729.281.425,50	
Pengakuan pendapatan atas pelimpahan aset dari Pemerintah Provinsi Papua Tahap 3	25.126.367.165,00	
Pengakuan pendapatan atas pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten Nabire	93.019.567.786,01	
Pengakuan pendapatan atas pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten Deiyai	10.523.500.000,00	
Pengurangan Pendapatan LRA pada LO		
Jumlah Penjelasan Selisih		1.382.489.180.252,51

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LRA dengan LO sebagai berikut:

- Pendapatan hibah atas aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.222.090.463.876,00 dengan rincian berupa Aset Tanah sebesar Rp1.114.891.488.963,00 dan berupa Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp107.198.974.913,00 berdasarkan NPH HK.201/4/3/DJPU.BAGKEU-2024, 900.1.4.3/1875.4/SET.
- Pendapatan hibah atas barang habis pakai yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp31.729.281.425,50 berupa Obat-obatan atau Bahan Medis habis Pakai.
- Pendapatan hibah atas aset yang dilimpahkan dari pemerintah Provinsi Papua Tahap 3 sebesar Rp25.126.367.165,00 dengan rincian berupa Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.504.523.826,00 dan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp11.621.843.339,00 berdasarkan BAST No. 000.2.3.2/2744/SET, BAST No. 00.2.3.2/284.1/PPT.

- d. Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Deiyai sebesar Rp10.523.500.000,00 berupa Jalan Digikouto Kab. Deiyai Pertigaan Waghete I berdasarkan BAST nomor 620/178/BUP- DEY/2024, No BAST 00.2.3.2/1197.13/SET.
- e. Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp93.019.567.786,01 berupa Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp555.730.000,00 berdasarkan No BAST 000.2.4/1107/SET, No BAST 00.2.3.2/1197.12/SET dan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp92.463.837.786,01 berdasarkan No BAST 000.5.5/1104/SET, No BAST 00.2.3.2/1163.5/SET.

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan pada Laporan Operasional diuraikan sebagai berikut:

5.4.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	645.799.699.260,80	541.985.772.290,82

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 148. Laporan Operasional Pendapatan Asli Daerah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	610.478.284.230,00	531.556.723.722,00	78.921.560.508,00	14,85
2	Retribusi Daerah-LO	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	35.321.415.030,80	10.426.548.568,82	24.894.866.461,98	238,76
	Jumlah	645.799.699.260,80	541.985.772.290,82	103.813.926.969,98	19,15

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp645.799.699.260,80 mengalami kenaikan sebesar Rp103.813.926.969,98 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp541.985.772.290,82 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	610.478.284.230,00	531.556.723.722,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 149. Laporan Operasional Pendapatan Pajak Daerah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- LO	117.593.073.599,00	114.536.263.309,00	3.056.810.290,00	2,67
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- LO	69.466.353.000,00	57.567.931.000,00	11.898.422.000,00	20,67
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	64.785.147.188,00	58.591.401.174,00	6.193.746.014,00	10,57
4	Pajak Air Permukaan-LO	237.029.440.503,00	230.894.145.587,00	6.135.294.916,00	2,66
5	Pajak Rokok-LO	121.604.269.940,00	69.966.982.652,00	51.637.287.288,00	73,80
Jumlah		610.478.284.230,00	531.556.723.722,00	78.921.560.508,00	14,85

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp610.478.284.230,00 mengalami penurunan sebesar Rp78.921.560.508,00 dibandingkan pendapatan pajak daerah TA 2023 sebesar Rp531.556.723.722,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	2.500.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 150. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2023 sebesar Rp2.500.000,00.

5.4.1.1.3. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	35.321.415.030,80	10.426.548.568,82

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Lain- lain PAD Yang Sah – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 151. Laporan Operasional Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Jasa Giro-LO	11.764.536.247,00	4.485.936.728,82	7.278.599.518,18	162,25
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	168.782.000,00	(168.782.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah- LO	4.046.629.000,00	5.523.115.000,00	(1.476.486.000,00)	(26,73)
4	Pendapatan dari Pengembalian-LO	18.255.895.540,80	248.714.840,00	18.007.180.700,80	7.240,09
5	Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) - LO	1.254.354.243,00	0,00	1.254.354.243,00	100,00
Jumlah		35.321.415.030,80	10.426.548.568,82	24.894.866.461,98	238,76

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp35.321.415.030,80 mengalami kenaikan sebesar Rp24.894.866.461,98 dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2023 sebesar Rp10.426.548.568,82 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Jasa Giro-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp11.764.536.247,00 menunjukkan kenaikan Rp7.278.599.518,18 Jika dibandingkan dengan pendapatan jasa giro TA 2023 sebesar Rp4.485.936.728,82. Rincian realisasi pendapatan jasa giro TA 2024 terdiri dari:
  - a. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 90001021111122) TA 2024 sebesar Rp8.326.573.133,00.
  - b. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000033) TA 2024 sebesar Rp607.080.789,00.
  - c. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1,25% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000022) TA 2024 sebesar Rp367.063.617,00.

- d. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000011) TA 2024 sebesar Rp2.433.469.651,00.
- e. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 sebesar Rp30.349.057,00.
- 2. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO TA 2023 sebesar Rp168.782.000,00.
- 3. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp4.046.629.000,00 sedangkan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp5.523.115.000,00.
- 4. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp18.255.895.540,80 sedangkan realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO TA 2023 sebesar Rp248.714.840,00.
- 5. Realisasi Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) – LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.254.354.243,00 sedangkan realisasi Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) – LO TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.2. Pendapatan Transfer-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer-LO	2.678.573.103.373,00	1.881.172.101.822,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah pusat yang terdiri dari Dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 152. Laporan Operasional Pendapatan Transfer TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.431.321.705.373,00	774.279.828.822,00	657.041.876.551,00	84,86
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	1.247.251.398.000,00	1.106.892.273.000,00	140.359.125.000,00	12,68
<b>Jumlah</b>		<b>2.678.573.103.373,00</b>	<b>1.881.172.101.822,00</b>	<b>797.401.001.551,00</b>	<b>42,39</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.678.573.103.373,00 sedangkan realisasi Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp1.881.172.101.822,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	1.431.321.705.373,00	774.279.828.822,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 153. Laporan Operasional Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	792.934.389.000,00	256.570.826.100,00	536.363.562.900,00	209,05
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	499.566.704.000,00	497.778.420.000,00	1.788.284.000,00	0,36
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	129.948.851.873,00	17.222.847.722,00	112.726.004.151,00	654,51
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	8.871.760.500,00	2.707.735.000,00	6.164.025.500,00	227,65
Jumlah		1.431.321.705.373,00	774.279.828.822,00	657.041.876.551,00	84,86

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.431.321.705.373,00 sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO TA 2023 sebesar Rp774.279.828.822,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil – LO		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		792.934.389.000,00	256.570.826.100,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 154. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DBH PBB-LO	105.864.053.000,00	25.415.993.000,00	80.448.060.000,00	316,53
2	DBH PPh Pasal 21-LO	126.339.734.000,00	66.013.655.000,00	60.326.079.000,00	91,38
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	674.771.000,00	948.596.000,00	(273.825.000,00)	(28,87)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent -LO	444.956.000,00	655.413.000,00	(210.457.000,00)	(32,11)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	524.289.182.000,00	156.390.170.000,00	367.899.012.000,00	235,24
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH- LO	3.977.982.000,00	2.247.431.000,00	1.730.551.000,00	77,00
7	DBH SDA Kehutanan-IIUPH- LO	0,00	2.417.225.000,00	(2.417.225.000,00)	(100,00)
8	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	31.343.711.000,00	2.482.343.100,00	28.861.367.900,00	1.162,67
Jumlah		792.934.389.000,00	256.570.826.100,00	536.363.562.900,00	209,05

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil – LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp792.934.389.000,00 sedangkan realisasi Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil – LO TA 2023 sebesar Rp256.570.826.100,00.

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum-LO	499.566.704.000,00	497.778.420.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 155. Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DAU-LO	465.997.143.000,00	494.493.966.000,00	(28.496.823.000,00)	(5,76)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	0,00	3.284.454.000,00	(3.284.454.000,00)	(100,00)
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	2.306.636.000,00	0,00	2.306.636.000,00	100,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	16.125.094.000,00	0,00	16.125.094.000,00	100,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	15.137.831.000,00	0,00	15.137.831.000,00	100,00
Jumlah		499.566.704.000,00	497.778.420.000,00	1.788.284.000,00	0,36

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp499.566.704.000,00 sedangkan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO TA 2023 sebesar Rp497.778.420.000,00.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO	129.948.851.873,00	17.222.847.722,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 156. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	31.332.213.524,00	4.919.062.853,00	26.413.150.671,00	536,95
2	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	22.697.387.946,00	10.339.414.869,00	12.357.973.077,00	119,52
3	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	68.823.102.807,00	0,00	68.823.102.807,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	7.096.147.596,00	0,00	7.096.147.596,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	0,00	1.964.370.000,00	(1.964.370.000,00)	(100,00)
Jumlah		129.948.851.873,00	17.222.847.722,00	112.726.004.151,00	654,51

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp129.948.851.873,00 sedangkan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO TA 2024 sebesar Rp17.222.847.722,00.

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik -LO	8.871.760.500,00	2.707.735.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 157. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	5.063.290.000,00	2.555.140.000,00	2.508.150.000,00	98,16
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	134.595.000,00	(134.595.000,00)	(100,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	1.300.256.000,00	0,00	1.300.256.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	811.750.000,00	0,00	811.750.000,00	100,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi-LO	1.303.964.500,00	0,00	1.303.964.500,00	100,00
	Jumlah	8.871.760.500,00	2.707.735.000,00	6.164.025.500,00	227,65

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp8.871.760.500,00 sedangkan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO TA 2023 sebesar Rp2.707.735.000,00.

5.4.1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	1.247.251.398.000,00	1.106.892.273.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 158. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	578.339.101.000,00	495.783.054.000,00	82.556.047.000,00	16,65
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	668.912.297.000,00	611.109.219.000,00	57.803.078.000,00	9,46
	Jumlah	1.247.251.398.000,00	1.106.892.273.000,00	140.359.125.000,00	12,68

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.247.251.398.000,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.106.892.273.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebagai berikut:

1.	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	578.339.101.000,00	495.783.054.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 159. Realisasi Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua – LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO	578.339.101.000,00	495.783.054.000,00	82.556.047.000,00	16,65
	Jumlah	578.339.101.000,00	495.783.054.000,00	82.556.047.000,00	16,65

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 teralisasi sebesar Rp578.339.101.000,00 sedangkan realisasi Pendapatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Tengah – LO TA 2023 sebesar Rp495.783.054.000,00.

2. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LO	668.912.297.000,00	611.109.219.000,00

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 160. Realisasi Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO	668.912.297.000,00	611.109.219.000,00	57.803.078.000,00	9,46
	Jumlah	668.912.297.000,00	611.109.219.000,00	57.803.078.000,00	9,46

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp668.912.297.000,00 sedangkan realisasi Pendapatan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua – LO TA 2023 sebesar Rp611.109.219.000,00.

5.4.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 161. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38	944.508.805.995,85	73,85
	Jumlah	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38	944.508.805.995,85	73,85

Berdasarkan tabel di atas, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.223.402.278.899,23 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.278.893.472.903,38 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Pendapatan Hibah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38

Berikut penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk pos Pendapatan Hibah – LO tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah – LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 162. Rincian Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.253.819.745.301,50	0,00	1.253.819.745.301,50	100,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	128.669.434.951,01	931.427.737.924,38	(802.758.302.973,37)	(86,19)
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	840.913.098.646,72	347.465.734.979,00	493.447.363.667,72	142,01
	Jumlah	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38	944.508.805.995,85	73,85

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp2.223.402.278.899,23 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.278.893.472.903,38 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.253.819.745.301,50 sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2024 terdiri dari:
1. Pengakuan hibah aset Tanah UPBU Bandara Nabire dari Kementerian Perhubungan berdasarkan NPH HK.201/4/3/DJPU.BAGKEU-2024, 900.1.4.3/1875.4/SET sebesar Rp1.114.891.488.963,00;
  2. Pengakuan hibah Landasan Pacu (*Runway*) Pesawat Terbang Permukaan Aspal dari Kementerian Perhubungan berdasarkan NPH HK.201/4/3/DJPU.BAGKEU-2024, 900.1.4.3/1875.4/SET sebesar Rp93.233.048.000,00;
  3. Pengakuan hibah Saluran Drainase Bandara Lama Nabire dari Kementerian Perhubungan berdasarkan NPH HK.201/4/3/DJPU.BAGKEU-2024, 900.1.4.3/1875.4/SET sebesar Rp13.965.926.913,00; dan
  4. Pengakuan hibah obat/bahan medis habis pakai dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp31.729.281.425,50.
- B. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp128.669.434.951,01 sedangkan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO TA 2023 sebesar Rp931.427.737.924,38. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO terdiri dari:
1. Pendapatan hibah atas pelimpahan Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Papua Tahap 3 sebesar Rp13.504.523.826,00;
  2. Pendapatan hibah atas pelimpahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Pemerintah Provinsi Papua Tahap 3 sebesar Rp11.621.843.339,00;
  3. Pendapatan hibah atas pelimpahan Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp555.730.000,00;
  4. Pendapatan hibah atas pelimpahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp92.463.837.786,01; dan
  5. Pendapatan hibah atas pelimpahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Pemerintah Kabupaten Deiyai sebesar Rp10.523.500.000,00.
- C. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp840.913.098.646,72 sedangkan realisasi Sumbangan Pihak Kegiatan/Sejenis-LO TA 2023 sebesar Rp347.465.734.979,00.

#### 5.4.2. *Beban Daerah*


	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Daerah	2.857.684.805.578,63	1.639.167.899.549,49

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 163. Laporan Operasional Beban Daerah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Operasi	2.341.997.064.886,14	1.275.015.292.920,62	1.066.981.771.965,52	83,68
2	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	95.788.056.523,46	67.997.425.438,90	27.790.631.084,56	40,87
3	Beban Transfer	397.669.219.736,03	287.346.247.489,97	110.322.972.246,06	38,39
4	Beban Tidak Terduga	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00	13.421.530.733,00	152,36
Jumlah		2.857.684.805.578,63	1.639.167.899.549,49	1.218.516.906.029,14	74,34

Berdasarkan tabel di atas, Beban Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp2.857.684.805.578,63 sedangkan Beban TA 2023 sebesar Rp1.639.167.899.549,49. Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Gambar 6. Diagram Komposisi Beban Daerah-LO TA 2024

Secara terinci, Beban Daerah pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terdiri dari:

5.4.2.1. Beban Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Operasi	2.341.997.064.886,14	1.275.015.292.920,62

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 164. Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	290.399.100.094,00	145.799.279.700,00	144.599.820.394,00	99,18
2	Beban Barang dan Jasa	1.589.079.754.163,93	892.645.299.553,89	696.434.454.610,04	78,01
3	Beban Subsidi	787.181.115,00	0,00	787.181.115,00	100,00
4	Beban Hibah	264.142.603.800,00	125.100.689.336,00	139.041.914.464,00	111,14
5	Beban Bantuan Sosial	197.550.020.090,00	111.438.429.200,00	86.111.590.890,00	77,27
6	Beban Penyisihan Piutang	38.405.623,21	31.595.130,73	6.810.492,48	21,56
Jumlah		2.341.997.064.886,14	1.275.015.292.920,62	1.066.981.771.965,52	83,68

Berdasarkan tabel di atas, Beban Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.341.997.064.886,14 menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.066.981.771.965,52 dibandingkan dengan realisasi Beban Operasi TA 2023 sebesar Rp1.275.015.292.920,62.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 dengan Beban Daerah pada Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut:

Tabel 165. Perbandingan Beban Operasi LO dengan Belanja Operasi LRA TA 2024

No	Uraian	Beban Daerah - LO Tahun 2024 (Rp)	Belanja Daerah - LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	290.399.100.094,00	290.399.100.094,00	0,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.589.079.754.163,93	1.600.400.671.607,24	(11.320.917.443,31)
3	Beban Subsidi	787.181.115,00	787.181.115,00	0,00
4	Beban Hibah	264.142.603.800,00	269.618.393.800,00	(5.475.790.000,00)
5	Beban Bantuan Sosial	197.550.020.090,00	197.550.020.090,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.341.958.659.262,93	2.358.755.366.706,24	(16.796.707.443,31)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Beban Operasi-LO pada Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp2.341.958.659.261,88 lebih kecil (Rp16.796.707.444,36) dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 sebesar Rp2.358.755.366.706,24, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Beban Pegawai LO TA 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00 sama dengan realisasi Belanja Pegawai LRA TA 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00.
2. Realisasi Beban Barang dan Jasa LO TA 2024 sebesar Rp1.589.079.754.163,93 lebih kecil (Rp11.320.917.443,31) dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA TA 2024 sebesar Rp1.600.400.671.607,24. Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa - LO dengan Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp11.320.917.444,36 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 166. Selisih Beban Barang dan Jasa pada LO dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(11.320.917.443,31)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA pada LO	
Penambahan atas Belanja Barang pada LRA	76.335.230.804,10
Penambahan atas Belanja Perjalanan Dinas pada LRA	815.454.480,00
Pengurangan Belanja LRA pada LO	
Pengurangan atas Belanja Jasa pada LRA	4.472.121.346,11
Pengurangan atas Belanja Pemeliharaan pada LRA	79.540.121.381,30
Pengurangan atas Belanja Barang dan Jasa BOS pada LRA	4.459.360.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(11.320.917.443,31)

3. Realisasi Beban Subsidi LO TA 2024 sebesar Rp787.181.115,00 sama dengan realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2024 sebesar Rp787.181.115,00.
4. Realisasi Beban Hibah LO TA 2024 sebesar Rp264.142.603.800,00 lebih kecil (Rp5.475.790.000,00) dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah LRA TA 2024 sebesar Rp269.618.393.800,00. Rincian selisih antara Belanja Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA sebesar Rp5.475.790.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 167. Selisih Beban Hibah pada LO dengan Belanja Hibah pada LRA

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(5.475.790.000,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA pada LO	
Penambahan belanja atas penyelesaian Beban Dibayar Dimuka pembayaran Belanja Hibah kepada Yayasan Pendidikan Genius	9.102.000.000,00
Penambahan belanja atas pengakuan belanja dana BOS di SLB Petra Nabire	1.747.200.000,00
Penambahan belanja atas	2.712.160.000,00

pengakuan belanja dana BOS di SLB PNG SINAR KASIH Dogiyai		
Pengurangan Belanja LRA pada LO		
Pengurangan belanja atas Permintaan Pembayaran Bantuan Dana Hibah pada Yayasan Pendidikan GENIUS TA.2024 (DBH)	19.037.150.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(5.475.790.000,00)

5. Realisasi Beban Bantuan Sosial LO TA 2024 sebesar Rp197.550.020.090,00 sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2024 Rp197.550.020.090,00.

6. Realisasi Beban Penyisihan Piutang LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada LRA tidak ada pencatatan atas Penyisihan Piutang.

Rincian realisasi Beban Operasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Pegawai	290.399.100.094,00	145.799.279.700,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 168. Realisasi Beban Pegawai Laporan Operasional TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	76.570.853.112,00	35.268.547.068,00	41.302.306.044,00	117,11
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	155.768.105.525,00	91.358.946.000,00	64.409.159.525,00	70,50
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.382.268.231,00	16.628.971.122,00	13.753.297.109,00	82,71
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRPT	5.043.223.120,00	0,00	5.043.223.120,00	100,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRPT serta KDH/WKDH	1.250.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	47,06
6	Beban Gaji	21.384.650.106,00	1.692.815.510,00	19.691.834.596,00	1.163,26

dan Tunjangan MRP-PPT				
Jumlah	290.399.100.094,00	145.799.279.700,00	144.599.820.394,00	99,18

Berdasarkan tabel di atas, Beban pegawai pada Laporan Operasional Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp290.399.100.094,00 menunjukkan kenaikan sebesar Rp144.599.820.394,00 dibandingkan dengan Beban Pegawai TA 2023 sebesar Rp145.799.279.700,00.

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00 sama dengan pengakuan Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp290.399.100.094,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169. Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA TA 2024

No.	Uraian	Beban Daerah – LO Tahun 2024 (Rp)	Belanja Daerah – LRA Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	76.570.853.112,00	76.570.853.112,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	155.768.105.525,00	155.768.105.525,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.382.268.231,00	30.382.268.231,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRPT	5.043.223.120,00	5.043.223.120,00	0,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRPT serta KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
6	Beban Gaji dan Tunjangan MRP-PPT	21.384.650.106,00	21.384.650.106,00	0,00
	Jumlah	290.399.100.094,00	290.399.100.094,00	0,00

#### 5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	1.589.079.754.163,93	892.645.299.553,89

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 170. Realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Barang	921.359.853.000,09	482.332.182.549,94	439.027.670.450,15	91,02
2	Beban Jasa	299.104.991.652,64	157.553.657.705,11	141.551.333.947,53	89,84
3	Beban Pemeliharaan	74.860.682.797,20	19.988.959.495,00	54.871.723.302,20	274,51
4	Beban Perjalanan Dinas	193.055.038.604,00	165.805.611.803,00	27.249.426.801,00	16,43
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.022.758.110,00	66.315.059.543,84	33.707.698.566,16	50,83
6	Beban Barang dan Jasa BOS	676.430.000,00	649.828.457,00	26.601.543,00	4,09
Jumlah		1.589.079.754.163,93	892.645.299.553,89	696.434.454.610,04	78,02

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.589.079.754.163,93 mengalami kenaikan sebesar Rp696.434.454.610,04 dibandingkan dengan realisasi beban Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp892.645.299.553,89. Realisasi beban Barang dan Jasa BOS pada Laporan Operasional merupakan beban pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika sebesar Rp676.430.000,00.

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO *lebih kecil* dibandingkan dengan pengakuan Belanja Barang dan Jasa dalam LRA sebesar Rp11.320.917.443,31 (Rp1.589.079.754.163,93 - Rp1.600.400.671.607,24). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bearang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 171. Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(11.320.917.443,31)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA pada LO	
Penambahan atas Belanja Barang pada LRA	76.335.230.804,10
Penambahan atas Belanja Perjalanan Dinas pada LRA	815.454.480,00
Pengurangan Belanja LRA pada LO	
Pengurangan atas Belanja Jasa pada LRA	4.472.121.346,11
Pengurangan atas Belanja Pemeliharaan pada LRA	79.540.121.381,30
Pengurangan atas Belanja Barang dan	4.459.360.000,00

Jasa BOS pada LRA yang tercatat ke Beban Hibah pada LO		
Jumlah Penjelasan Selisih		(11.320.917.443,31)

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Subsidi	787.181.115,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 172. Rincian Beban Subsidi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	787.181.115,00	0,00	787.181.115,00	100,00
	Jumlah	787.181.115,00	0,00	787.181.115,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Beban Subsidi pada Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp787.181.115,00 sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Pengakuan Beban Subsidi dalam LO sama dengan dibandingkan dengan pengakuan Belanja Subsidi dalam LRA sebesar Rp0,00 (Rp787.181.115,00 - Rp787.181.115,00).

5.4.2.1.4. Beban Hibah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Hibah	264.142.603.800,00	125.100.689.336,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 173. Realisasi Beban Hibah pada Laporan Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	112.890.393.800,00	48.179.981.756,00	64.710.412.044,00	134,31
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	103.235.000,00	(103.235.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada BUMN	1.714.500.000,00	1.296.752.000,00	417.748.000,00	32,21
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga,	145.078.350.000,00	73.648.000.580,00	71.430.349.420,00	96,99

	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5	Beban Hibah Dana BOS	4.459.360.000,00	1.872.720.000,00	2.586.640.000,00	138,12
	Jumlah	264.142.603.800,00	125.100.689.336,00	139.041.914.464,00	111,14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Beban Hibah pada Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp264.142.603.800,00 sedangkan realisasi Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp125.100.689.336,00. Realisasi Beban Hibah Dana BOS pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 merupakan beban pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta sebesar Rp4.459.360.000,00 yang terdiri dari:

1. Beban Hibah Dana BOS pada SLB Petra Nabire sebesar Rp1.747.200.000,00; dan
2. Beban Hibah Dana BOS pada SLB PNG Sinar kasih Dogiyai sebesar Rp2.712.160.000,00.

Pengakuan Beban Hibah dalam LO *lebih kecil* dibandingkan dengan pengakuan Belanja Hibah dalam LRA sebesar Rp5.475.790.000,00 (Rp264.142.603.800,00-Rp269.618.393.800,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bearang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 174. Rincian Perbandingan Beban Hibah pada LO dengan Belanja Hibah pada KRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(5.475.790.000,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA pada LO	
Penambahan belanja atas penyelesaian Beban Dibayar Dimuka pembayaran Belanja Hibah kepada Yayasan Pendidikan Genius	9.102.000.000,00
Penambahan belanja atas penyesuaian Belanja BOS dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah di SLB Petra Nabire	1.747.200.000,00
Penambahan belanja atas penyesuaian Belanja BOS dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah di SLB PNG SINAR KASIH Dogiyai	2.712.160.000,00
Pengurangan Belanja LRA pada LO	
Pengurangan belanja atas Belanja Hibah dalam rangka Pembiayaan Pendidikan Bagi 120 Siswa Asal Provinsi Papua Tengah pada Yayasan Pendidikan Genius Tahun Ajaran 2024/2025	19.037.150.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.475.790.000,00)

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Bantuan Sosial	197.550.020.090,00	111.438.429.200,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 175. Realisasi Beban Bantuan Sosial Pada LO TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	187.283.500.000,00	83.854.654.670,00	103.428.845.330,00	123,34
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	7.069.520.090,00	5.598.060.000,00	1.471.460.090,00	26,29
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.197.000.000,00	9.133.500.000,00	(5.936.500.000,00)	(65,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	12.852.214.530,00	(12.852.214.530,00)	(100,00)
Jumlah		197.550.020.090,00	111.438.429.200,00	86.111.590.890,00	77,27

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp197.550.020.090,00 sedangkan realisasi Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp111.438.429.200,00.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO sama dengan dibandingkan dengan pengakuan Belanja Bantuan Sosial dalam LRA sebesar Rp0,00 (Rp197.550.020.090,00 - Rp197.550.020.090,00).

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	38.405.623,21	31.595.130,73

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tabel 176. Realisasi Beban Penyisihan Piutang Pada LO TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	38.405.623,21	31.595.130,73	6.810.492,48	21,56
	Jumlah	38.405.623,21	31.595.130,73	6.810.492,48	21,56

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyisihan Piutang pada Laporan Operasional Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp38.405.623,21, sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp31.595.130,73. Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 177. Rincian Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (0,5%) (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	909.178.000,00	4.545.890,00	904.632.110,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.584.000,00	127.920,00	25.456.080,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.737.115.932,00	33.685.579,66	6.703.430.352,34
4	Pajak Air Permukaan	9.246.710,00	46.233,55	9.200.476,45
	Jumlah	7.681.124.642,00	38.405.623,21	7.642.719.018,79

Berdasarkan tabel di atas, total Beban Penyisihan Piutang berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar 0,5% dari jenis piutang daerah sebesar Rp38.405.623,21 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.545.890,00 (0,5% x Rp909.178.000,00).
2. Beban Penyisihan Piutang Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp127.920,00 (0,5% x Rp25.584.000,00).
3. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.685.579,66 (0,5% x Rp6.737.115.932,00).
4. Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.233,55 (0,5% x Rp9.246.710,00).

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	95.788.056.523,46	67.997.425.438,90

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 178. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.516.952.238,65	7.520.482.869,95	22.996.469.368,70	305,78
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.122.986.711,33	689.927.821,97	1.433.058.889,36	207,71
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	60.285.028.502,08	59.787.014.746,98	498.013.755,10	0,83
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	2.863.089.071,40	0,00	2.863.089.071,40	100,00
Jumlah		95.788.056.523,46	67.997.425.438,90	27.790.631.084,56	40,87

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp95.788.056.523,46 sedangkan TA 2023 sebesar Rp67.997.425.438,90.

5.4.2.3. Beban Transfer

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Transfer	397.669.219.736,03	287.346.247.489,97

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 179. Realisasi Beban Transfer Laporan Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil	304.276.902.955,03	252.346.247.489,97	51.930.655.465,06	20,58
2	Beban Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00	58.392.316.781,00	166,84
	Jumlah	397.669.219.736,03	287.346.247.489,97	110.322.972.246,06	38,39

Berdasarkan tabel di atas, Beban Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terealisasi sebesar Rp397.669.219.736,03 sedangkan Beban Transfer TA 2023 terealisasi sebesar Rp287.346.247.489,97. Beban Transfer Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 terdiri dari:

5.4.2.3.1. Beban Bagi Hasil

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Bagi Hasil	304.276.902.955,03	252.346.247.489,97

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 180. Rincian Beban Bagi Hasil TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kampung	304.276.902.955,03	252.346.247.489,97	51.930.655.465,06	20,58
	Jumlah	304.276.902.955,03	252.346.247.489,97	51.930.655.465,06	20,58

Berdasarkan tabel di atas, Beban Bagi hasil Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp304.276.902.955,03 sedangkan TA 2023 sebesar Rp252.346.247.489,97.

Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO *lebih kecil* dibandingkan dengan pengakuan Belanja Bagi Hasil dalam LRA sebesar Rp32.535.682.838,97 (Rp304.276.902.955,03-Rp336.812.585.794,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bearang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 181. Selisih Beban Bagi Hasil pada LO dengan Belanja Bagi Hasil pada LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO - LRA	(32.535.682.838,97)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA pada LO	
Penambahan belanja atas pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah kabupaten yang	

menjadi utang belanja tahun sebelumnya, terdiri dari:		
• Pemerintah Kabupaten Deiyai	1.506.255.417,00	
• Pemerintah Kabupaten Dogiyai	1.620.454.053,00	
• Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	1.689.006.022,00	
• Pemerintah Kabupaten Mimika	7.188.555.323,00	
• Pemerintah Kabupaten Nabire	4.931.559.779,00	
• Pemerintah Kabupaten Paniai	2.222.668.367,00	
• Pemerintah Kabupaten Puncak	1.617.939.158,00	
• Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	2.249.963.924,00	
Pengurangan Belanja LRA pada LO		
Pengurangan belanja atas pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten pada tahun berkenaan, terdiri dari:		
• Pemerintah Kabupaten Deiyai	1.564.309.605,34	
• Pemerintah Kabupaten Dogiyai	1.406.170.570,90	
• Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	1.494.619.181,01	
• Pemerintah Kabupaten Mimika	35.264.786.108,68	
• Pemerintah Kabupaten Nabire	3.920.064.164,38	
• Pemerintah Kabupaten Paniai	5.256.892.429,13	
• Pemerintah Kabupaten Puncak	1.623.903.097,61	
• Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	5.031.339.724,92	
Jumlah Penjelasan Selisih		(32.535.682.838,97)

5.4.2.3.2. Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2024 (Rp)      31 Desember 2023 (Rp)

Beban Bantuan Keuangan	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00
------------------------	-------------------	-------------------

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 182. Rincian Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00	58.392.316.781,00	166,84
	Jumlah	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00	58.392.316.781,00	166,84

Berdasarkan tabel di atas, Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp93.392.316.781,00 sedangkan TA 2023 sebesar Rp35.000.000.000,00. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO sama dengan dibandingkan dengan pengakuan Belanja Bagi Hasil dalam LRA sebesar Rp0,00 (Rp93.392.316.781,00 - Rp93.392.316.781,00).

5.4.2.4. Beban Tidak Terduga

31 Desember 2024 (Rp) 31 Desember 2023 (Rp)

Beban Tidak  
Terduga 22.230.464.433,00 8.808.933.700,00

Beban tak terduga disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas Laporan Operasional untuk Pos Beban Tidak Terduga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Tidak Terduga yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 183. Realisasi Beban Tidak Terduga Laporan Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Tidak Terduga	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00	13.421.530.733,00	152,36
	Jumlah	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00	13.421.530.733,00	152,36

Berdasarkan tabel di atas, Beban Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada LO TA 2024 terealisasi sebesar Rp22.230.464.433,00 sedangkan Beban Tidak Terduga pada LO TA 2023 sebesar Rp8.808.933.700,00. Pengakuan Beban Tidak Terduga dalam LO sama dengan dibandingkan dengan pengakuan Belanja Tidak Terduga dalam LRA sebesar Rp0,00 (Rp22.230.464.433,00 - Rp22.230.464.433,00).

5.4.3. Surplus/(Defisit) Dari Operasional

31 Desember 2024 (Rp) 31 Desember 2023 (Rp)

Surplus/(Defisit) dari  
Operasi 2.690.090.275.954,40 2.062.883.447.466,71

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Surplus/Defisit dari Operasi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 184. Laporan Surplus/(Defisit) dari Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan-LO	5.547.775.081.533,03	3.702.051.347.016,20	1.845.723.734.516,83	49,86
2	Beban-LO	2.857.684.805.578,63	1.639.167.899.549,49	1.218.516.906.029,14	74,34
	Surplus/(Defisit) dari Operasi	2.690.090.275.954,40	2.062.883.447.466,71	627.206.828.487,69	30,40

Berdasarkan tabel di atas, Surplus/(Defisit) dari Operasi berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.547.775.081.533,03 dikurangi dengan Beban - LO sebesar Rp2.857.684.805.578,63 sehingga mendapatkan Surplus/(Defisit) dari Operasi sebesar Rp2.690.090.275.954,40.

5.4.4. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024 (Rp) 31 Desember 2023 (Rp)

Surplus/(Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional

(7.942.931.000,00)

0,00

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 185. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit Non Operasional	7.942.931.000,00	0,00	7.942.931.000,00	100,00
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(7.942.931.000,00)	0,00	(7.942.931.000,00)	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar (Rp7.942.931.000,00) dan TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.1. Surplus Non Operasional

31 Desember 2024 (Rp) 31 Desember 2023 (Rp)

Surplus Non  
Operasional

0,00

0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Surplus Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 186. Rincian Surplus Non Operasional TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, Surplus Non Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp0,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.2. Defisit Non Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Defisit Non Operasional	7.942.931.000,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 187. Rincian Defisit Non Operasional TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.942.931.000,00	0,00	7.942.931.000,00	100,00
Jumlah		7.942.931.000,00	0,00	7.942.931.000,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Defisit Non Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp7.942.931.000,00 sedangkan TA 2023 sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pencatatan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp368.956.000,00;
2. Pencatatan atas Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan KM. 117 - Baya Biru sebesar Rp3.287.856.000,00;
3. Pencatatan atas Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Edege 2 sebesar Rp805.153.000,00;
4. Pencatatan atas Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Wani sebesar Rp170.334.000,00;
5. Pencatatan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Landasan Pacu Bandara Nabire Baru pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.975.491.000,00;
6. Pencatatan atas Kekurangan volume Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Samabusa - Nabarua Bawah pada Dinas PUPR sebesar Rp1.006.321.000,00;
7. Pencatatan atas Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Bandara Lama (Sandwich Panel) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp244.788.000,00; dan
8. Pencatatan atas Kekurangan Volume Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp84.032.000,00.

5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 188. Laporan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus/(Defisit) dari Operasi	2.690.090.275.954,40	2.062.883.447.466,71	627.206.828.487,69	30,40
2	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(7.942.931.000,00)	0,00	(7.942.931.000,00)	100,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71	619.263.897.487,69	30,02

Berdasarkan tabel di atas, Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.682.147.344.954,40 sedangkan TA 2023 sebesar Rp2.062.883.447.466,71.

#### 5.4.6. Pos Luar Biasa

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Beban Luar Biasa merupakan beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

#### 5.4.7. Surplus/(Defisit) LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/(Defisit) LO	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah ini akan menjadi bagian yang menambah atau mengurangi Ekuitas di Neraca.

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Surplus/(Defisit) LO yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 189. Laporan Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Daerah-LO	5.547.775.081.533,03	3.702.051.347.016,20	1.845.723.734.516,83	49,86
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	645.799.699.260,80	541.985.772.290,82	103.813.926.969,98	19,15
Pendapatan Transfer-LO	2.678.573.103.373,00	1.881.172.101.822,00	797.401.001.551,00	42,39
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	2.223.402.278.899,23	1.278.893.472.903,38	944.508.805.995,85	73,85
Beban Daerah	2.857.684.805.578,63	1.639.167.899.549,49	1.218.516.906.029,14	74,34
Beban Operasi	2.341.997.064.886,14	1.275.015.292.920,62	1.066.981.771.965,52	83,68
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	95.788.056.523,46	67.997.425.438,90	27.790.631.084,56	40,87
Beban Transfer	397.669.219.736,03	287.346.247.489,97	110.322.972.246,06	38,39
Beban Tidak Terduga	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00	13.421.530.733,00	152,36
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(7.942.931.000,00)	0,00	(7.942.931.000,00)	100,00
Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional	7.942.931.000,00	0,00	7.942.931.000,00	100,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71	619.263.897.487,69	30,02

Berdasarkan tabel di atas, Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp2.682.147.344.954,40 mengalami kenaikan sebesar Rp619.263.897.487,69 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.062.883.447.466,71.

#### 5.5. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 190. Laporan Kas Bersih Provinsi Papua Tengah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.395.134.179.257,28	1.198.418.705.151,98
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(914.393.133.865,19)	(620.259.400.072,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(3.013.009.236,18)	(4.935.935.299,82)
	Kenaikan/(Penurunan)	477.728.036.155,91	573.223.369.780,16

Berdasarkan tabel di atas, Arus Kas Bersih Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp477.728.036.155,91 sedangkan Arus Kas Bersih TA 2023 sebesar Rp573.223.369.780,16. Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam satuan mata uang rupiah) disajikan sebagai berikut:

#### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu TA. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 191. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	4.206.324.912.971,52	2.722.314.216.947,82
2	Arus Keluar Kas	2.811.190.733.714,24	1.523.895.511.795,84
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.395.134.179.257,28	1.198.418.705.151,98

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp1.395.134.179.257,28 sedangkan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi TA 2023 sebesar Rp1.198.418.705.151,98. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

#### 5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 192. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	609.116.185.732,00	525.237.697.578,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	0,00	2.500.000,00
3	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	35.321.415.030,80	10.426.548.568,82
4	Penerimaan Dana Bagi Hasil	835.335.499.189,00	201.580.460.100,00
5	Penerimaan Dana Alokasi Umum	499.566.704.000,00	497.778.420.000,00
6	Penerimaan Dana Alokasi	129.948.851.873,00	17.222.847.722,00

	Khusus - Fisik		
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	8.871.760.500,00	2.707.735.000,00
8	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.247.251.398.000,00	1.106.892.273.000,00
9	Penerimaan Hibah	840.913.098.646,72	360.465.734.979,00
	Jumlah	4.206.324.912.971,52	2.722.314.216.947,82

#### 5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi TA 2024 sebesar Rp2.811.190.733.714,24 merupakan saldo keluar kas untuk aktivitas operasi dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 193. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	290.399.100.094,00	145.799.279.700,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.600.400.671.607,24	893.734.737.251,84
3	Pembayaran Subsidi	787.181.115,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	269.618.393.800,00	132.329.969.336,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	197.550.020.090,00	111.438.429.200,00
6	Pembayaran Tak Terduga	22.230.464.433,00	8.808.933.700,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	336.812.585.794,00	196.784.162.608,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Ke Daerah Provinsi	93.392.316.781,00	35.000.000.000,00
	Jumlah	2.811.190.733.714,24	1.523.895.511.795,84

#### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 194. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	914.393.133.865,19	620.259.400.072,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(914.393.133.865,19)	(620.259.400.072,00)

Berdasarkan tabel di atas, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 sebesar (Rp914.393.133.865,19) sedangkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2023 sebesar (Rp620.259.400.072,00). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

5.5.3.5. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp0,00.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
3	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.3.6. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp914.393.133.865,19 sedangkan TA 2023 sebesar Rp620.259.400.072,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 195. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	15.550.590.000,00	154.830.858.865,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	261.060.482.102,00	125.215.173.953,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	148.479.525.834,00	71.364.077.398,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	481.889.243.504,19	260.700.606.847,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.747.717.420,00	632.325.157,00
6	Perolehan Aset Lainnya	5.665.575.005,00	7.516.357.852,00
	Jumlah	914.393.133.865,19	620.259.400.072,00

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah selamat tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 196. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp0,00. Rincian penjelasan Laporan Arus Kas untuk pos Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.4.5. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penjelasan dari Laporan Keuangan atas LAK untuk pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 197. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.5.4.6. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penjelasan dari Laporan Keuangan atas LAK untuk pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 198. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi kas bersih dari aktivitas transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

Tabel 199. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	386.312.505.817,92	256.553.696.129,00
2	Arus Keluar Kas	389.325.515.054,10	261.489.631.428,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(3.013.009.236,18)	(4.935.935.299,82)

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar (Rp3.013.009.236,18) sedangkan Arus Kas Bersih TA 2023 sebesar (Rp4.935.935.299,82). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

5.5.5.5. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp386.312.505.817,92 sedangkan TA 2023 sebesar Rp256.553.696.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 200. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	217.440.541.720,10	120.292.955.342,00
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend.	165.366.566.507,00	136.260.671.781,00

	Pengeluaran		
	Penerimaan Pertanggungjawaban UP/GU Tahun Berjalan	14.845.196.185,00	6.049.903.070,00
	Penerimaan Sisa UP Tahun Berjalan	1.654.783.491,00	11.701.184.575,00
	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	48.912.355,00	0,00
	Penerimaan Pertanggungjawaban TU Tahun Berjalan	133.595.528.479,00	107.990.460.042,00
	Penerimaan Sisa TU Tahun Berjalan	13.923.409.187,00	10.519.124.094,00
	Penerimaan Sisa TU Tahun Sebelumnya	1.298.736.810,00	0,00
	Penerimaan Sisa JKN Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
3	Kiriman Uang Masuk	3.505.397.590,82	69.006,00
	Jumlah	386.312.505.817,92	256.553.696.129,00

Berdasarkan tabel di atas, Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan potongan dari Belanja sebesar Rp217.440.541.720,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 201. Rincian Penerimaan Potongan Fihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
1	Utang Taspen	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	5.337.120.452,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	110.370.587,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	330.780.998,00
5	Utang PPh 21	17.875.712.163,10
6	Utang PPh 22	7.071.331.035,00
7	Utang PPh 23	9.357.028.031,00
8	Utang PPh 25	0,00
9	Utang PPN Pusat	151.804.227.314,00
10	Utang Taperum	0,00
11	Utang Iuran Wajib Pegawai	4.607.531.329,00
12	Utang pajak pph pasal 4 ayat 2	20.792.910.790,00
13	Potongan Beras	0,00
14	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	153.529.021,00
15	Pajak Penghasilan Ps 26	0,00
16	Lainnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	217.440.541.720,10

2. Penerimaan kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp165.366.566.507,00 yang terdiri dari:
  - a. Penerimaan pertanggungjawaban UP/GU Tahun berjalan sebesar Rp14.845.196.185,00;
  - b. Penerimaan sisa UP tahun berjalan sebesar Rp1.654.783.491,00;
  - c. Penerimaan sisa UP tahun sebelumnya sebesar Rp48.912.355,00;
  - d. Penerimaan Pertanggungjawaban TU Tahun Berjalan sebesar Rp133.595.528.479,00;

- e. Penerimaan sisa TU tahun berjalan sebesar Rp13.923.409.187,00; dan
  - f. Penerimaan sisa TU tahun sebelumnya sebesar Rp 1.298.736.810,00.
3. Kiriman Uang Masuk sebesar Rp3.505.397.590,82.

5.5.5.6. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp389.325.515.054,10 sedangkan realisasi Arus Keluar Kas TA 2023 sebesar Rp261.489.631.428,82. Rincian realisasi Arus Keluar Kas atas Aktivitas Transitoris Provinsi Papua Tengah TA 2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 202. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	217.440.541.720,10	120.292.955.342,00
2	Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	171.884.966.334,00	137.631.278.496,00
	Pengeluaran UP/GU Tahun Berjalan	20.000.000.000,00	17.800.000.000,00
	Pengeluaran TU Tahun Berjalan	151.884.966.334,00	119.831.278.496,00
3	Kiriman Uang Keluar	7.000,00	3.565.397.590,82
	Jumlah	389.325.515.054,10	261.489.631.428,82

Berdasarkan tabel di atas, Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) yang berasal dari potongan belanja sebesar Rp217.440.541.720,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 203. Rincian Pengeluaran Pihak Ketiga (PPK)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pengeluaran Pengeluaran Pihak Ketiga (PPK)	
1	Utang Taspen	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	5.337.120.452,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	110.370.587,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	330.780.998,00
5	Utang PPh 21	17.875.712.163,10
6	Utang PPh 22	7.071.331.035,00
7	Utang PPh 23	9.357.028.031,00
8	Utang PPh 25	0,00
9	Utang PPN Pusat	151.804.227.314,00
10	Utang Taperum	0,00
11	Utang Iuran Wajib Pegawai	4.607.531.329,00
12	Utang pajak pph pasal 4 ayat 2	20.792.910.790,00
13	Potongan Beras	0,00
14	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	153.529.021,00
15	Pajak Penghasilan Ps 26	0,00
16	Lainnya	0,00
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	217.440.541.720,10

2. Pemberian Kembali Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp171.884.966.334,00 terdiri dari:
  - a. Pengeluaran UP/GU Tahun Berjalan sebesar Rp20.000.000.000,00; dan

- b. Pengeluaran TU Tahun Berjalan sebesar Rp151.884.966.334,00.
3. Kiriman Uang Keluar sebesar Rp7.000,00.

#### 5.5.5. Saldo Akhir Kas Setelah Koreksi

Saldo akhir kas setelah koreksi pada Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.076.343.604.887,07 merupakan nilai kenaikan/penurunan kas dengan saldo awal kas di BUD, BOS dan FKTP dan koreksi SILPA tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 204. Rincian Saldo Akhir Kas Setelah Koreksi

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	477.728.036.155,91	573.223.369.780,16
2	Saldo Awal Kas di BUD, BOS dan FKTP	598.615.568.731,16	25.392.198.951,00
3	Koreksi SILPA Tahun Lalu	0,00	0,00
4	Saldo Akhir Kas di BUD, BOS dan FKTP setelah koreksi (1+2+3)	1.076.343.604.887,07	598.615.568.731,16

Berdasarkan tabel di atas, rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BOS dan FKTP sebagai berikut:

#### 5.5.5.1. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas Laporan Arus Kas untuk pos Kenaikan/(Penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 205. Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas TA 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.395.134.179.257,28	1.198.418.705.151,98
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(914.393.133.865,19)	(620.259.400.072,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(3.013.009.236,18)	(4.935.935.299,82)
	Kenaikan/(Penurunan)	477.728.036.155,91	573.223.369.780,16

#### 5.5.5.2. Saldo Awal Kas di BUD, BOS dan FKTP

Saldo awal kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 1 Januari 2024 sebesar Rp598.615.568.731,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 206. Rincian Saldo Awal Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 1 Januari 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	598.615.410.188,16	25.392.198.951,00
2	Kas Dana BOS	158.543,00	0,00
3	Kas Dana FKTP	0,00	0,00
	Jumlah	598.615.568.731,16	25.392.198.951,00

5.5.5.3. Koreksi SILPA Tahun Lalu

Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 207. Rincian Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Koreksi SILPA Tahun Lalu	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.084.259.223.081,07 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2024, Sedangkan saldo akhir kas tahun sebelumnya sebesar Rp603.551.573.036,98. Rincian Laporan Arus Kas untuk pos Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 208. Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.076.343.446.344,07	598.615.410.188,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.889.006.542,00	1.370.606.715,00
4	Kas Dana BOS	158.543,00	158.543,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	26.604.652,00	3.565.397.590,82
7	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah		1.084.259.223.081,07	603.551.573.036,98

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Akhir Kas Provinsi Papua Tengah TA 2024 sebesar Rp1.084.259.223.081,07, yang terdiri dari:

1. Saldo Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.076.343.446.344,07 yang terdiri dari:
  - a. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102111122) per 31 Desember 2024 sebesar Rp504.592.487.079,87;
  - b. Saldo Kas di Rekening Dana OTSUS 1% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000033) per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.981.708.224,00;
  - c. Saldo Kas di Rekening Dana OTSUS 1,25% Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000022) per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.684.873.055,00; dan
  - d. Saldo Kas di Rekening Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah (No. Rekening 9000102000011) per 31 Desember 2023 sebesar Rp358.084.377.985,20.
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.000,00.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.889.006.542,00 yang terdiri dari:
  - a. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.479.847.211,00;
  - b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah sebesar Rp715.825.094,00;

- c. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp120.400,00;
  - d. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp511.901.000,00;
  - e. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp92.337,00;
  - f. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRPT Provinsi Papua Tengah sebesar Rp733.391.620,00;
  - g. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1.348.550,00;
  - h. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah sebesar Rp8.955.624,00; dan
  - i. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sebesar Rp4.437.524.706,00.
4. Saldo Kas Dana BOS TA 2024 yang masih dalam penguasaannya bendahara sekolah sebesar Rp158.543,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Sisa Kas di Bendahara SLB NEGERI MIMIKA sebesar Rp158.543,00;
    - b. Sisa Kas di Bendahara SLB PNG SINAR KASIH DOGIYAI sebesar Rp0,00; dan
    - c. Sisa Kas di Bendahara SLB PETRA NABIRE sebesar Rp0,00.
  5. Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.604.652,00 merupakan Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari:
    - a. Utang PFK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah sebesar Rp13.500.000,00; dan
    - b. Utang PFK pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp13.104.652,00.

#### 5.6. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp4.129.907.806.324,15 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 209. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	1.514.556.278.024,62	27.544.753.967,00
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :	(66.795.816.654,87)	(575.871.923.409,10)
4	Koreksi Ekuitas - Aset lancar	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	31.595.130,73	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(64.607.322.638,47)	(575.871.923.409,10)
9	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00

10	Koreksi Ekuitas - Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.698.630.839,40)	0,00
11	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(521.458.307,73)	0,00
12	EKUITAS AKHIR	4.129.907.806.324,15	1.514.556.278.024,62

Berdasarkan tabel di atas, Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi Papua Tengah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.6.5. *Ekuitas Awal*

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan atas Laporan Keuangan atas Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 210. Saldo Ekuitas Awal TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	1.514.556.278.024,62	27.544.753.967,00

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyajikan Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.514.556.278.024,62 dan Tahun 2023 sebesar Rp27.544.753.967,00 yang juga merupakan Saldo Akhir Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

#### 5.6.6. *Surplus/(Defisit) LO*

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan atas Laporan Keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 211. Data Surplus/(Defisit) LO TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	SURPLUS/DEFISIT – LO	2.682.147.344.954,40	2.062.883.447.466,71

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Provinsi Papua Tengah masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO.

#### 5.6.7. *Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar*

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan atas Laporan Keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 212. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas - Aset lancar	0,00	0,00
2	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	31.595.130,73	0,00
3	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Akumulasi	(64.607.322.638,47)	(575.871.923.409,10)

	Penyusutan Aset Tetap		
6	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.698.630.839,40)	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(521.458.307,73)	0,00
	Jumlah	(66.795.816.654,87)	(575.871.923.409,10)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan penyesuaian.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp66.795.816.654,87). Sedangkan per 31 Desember 2023 senilai (Rp575.871.923.409,10) terdiri dari:

1. Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.595.130,73 yang merupakan penghapusan penyisihan piutang atas Pendapatan Pajak Daerah tahun sebelumnya.
2. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp64.607.322.638,47) yang disebabkan penyesuaian atas perubahan kebijakan terdiri dari:
  - a. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp518.349.973,71;
  - b. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.246.573.412,10); dan
  - c. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp61.879.099.200,08).
3. Koreksi Ekuitas – Amortisasi Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.698.630.839,40) yang disebabkan penyesuaian atas perubahan kebijakan.
4. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp521.458.307,73) yang disebabkan penyesuaian atas perubahan kebijakan.

#### 5.6.8. Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan atas Laporan Keuangan atas Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 213. Rincian Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Papua Tengah TA 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	EKUITAS AKHIR	4.129.907.806.324,15	1.514.556.278.024,62

Berdasarkan tabel di atas, Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebesar Rp4.129.907.806.324,15, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp1.514.556.278.024,62.

BAB VI  
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

6.1. Gambaran Umum

Papua Tengah adalah Provinsi di Indonesia bagian timur yang baru dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, wilayah Papua Tengah mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya. Ibukota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire. Cakupan wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mee Pago dan Saireri.

Secara astronomis, Provinsi Papua Tengah terletak antara 2°00' - 6°00' Lintang Selatan dan antara 136°00' - 141°12' Bujur Timur.

Kabupaten Nabire di bagian utara Papua Tengah merupakan dataran rendah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang memiliki potensi pariwisata bahari seperti terumbu karang, pulau-pulau berpasir putih dan hiu paus. Bagian tengah Papua Tengah terdapat kawasan Danau Paniai dan Pegunungan Jayawijaya. Di provinsi ini terdapat gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya yang terdapat gletser abadi serta tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia. Bagian selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan ibu kotanya di Timika, yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Papua. Sedangkan topografi Mimika berupa rawa-rawa, sungai, dan pantai.

6.1.1. Aspek Geografis

A. Luas dan Batas Wilayah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah mempunyai batas daerah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya dan Teluk Cenderawasih;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lanny jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Asmat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Aru; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau merilis data luas wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu seluas 61.072,91 km<sup>2</sup>.


Jika dirinci menurut wilayah administrasi di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua Tengah yang menempati 29,96 persen wilayah Provinsi Papua Tengah atau seluas 18.298,95 km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 2.846,41 km<sup>2</sup> atau menempati 4,66 persen wilayah Provinsi Papua Tengah.

Secara lebih lanjut, Kabupaten Nabire merupakan ibukota Provinsi Papua Tengah. Secara kewilayahan, Kabupaten Nabire memiliki luas wilayah sebesar 11.806,09 km<sup>2</sup> atau menempati 19,33 persen wilayah Provinsi Papua.

Tabel 214. Luas Wilayah Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	MIMIKA	Timika	18.298,95
2	DOGIYAI	Kigamani	3.792,93
3	DEIYAI	Tigi	2.846,41
4	NABIRE	Nabire	11.806,09
5	PANIAI	Enarotali	5.306,87
6	INTAN JAYA	Sugapa	5.334,45
7	PUNCAK	Ilaga	7.701,03
8	PUNCAK JAYA	Mulia	5.986,19
Jumlah			61.072,91

Sumber: BPS, Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024.



Gambar 7. Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

### B. Topografi

Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km<sup>2</sup> pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km<sup>2</sup> pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 215. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah

No.	Ketinggian	Luas (km <sup>2</sup> )
1	< 203 m	23.957,80
2	203 m - 511 m	8.222,87
3	511 m - 863 m	5.748,87
4	863 m - 1250 m	4.836,19
5	1250 m - 1643 m	4.535,36
6	1643 m - 2041 m	5.252,62





6.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Provinsi Papua Tengah didominasi oleh penduduk usia muda.

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2023, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991 jiwa. Dari jumlah tersebut 52,8% atau sebanyak 743.947 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan 47,8% atau sebanyak 665.044 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Jumlah penduduk terbanyak berada Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa. Dari jumlah tersebut 167.004 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan 149.291 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk terendah berada pada Kabupaten Deiyai sebanyak 100.466 jiwa yang terdiri dari 53.046 jiwa laki-laki dan 47.420 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 218. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tengah Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Nabire	90.243	80.671	170.914
Puncak Jaya	120.194	107.447	227.641
Paniai	117.991	105.476	223.467
Mimika	167.004	149.291	316.295
Puncak	60.970	54.504	115.474
Dogiyai	62.208	55.610	117.818
Intan Jaya	72.292	64.624	136.916
Deiyai	53.046	47.420	100.466
Papua Tengah	743.947	665.044	1.408.991

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2020 sebesar 5,21 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2021 sebesar 1,28 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.

Tabel 219. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2021	2010-2021	2020-2021
Nabire	169.136	170.914	2,59	1,05
Puncak Jaya	224.527	227.641	8,02	1,39
Paniai	220.410	223.467	3,57	1,39
Mimika	311.969	316.295	5,35	1,39
Puncak	114.741	115.474	2,03	0,64
Dogiyai	116.206	117.818	3,16	1,39
Intan Jaya	135.043	136.916	12,36	1,39
Deiyai	99.091	100.466	4,62	1,39
Papua Tengah	1.391.123	1.408.991	5,21	1,28

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah mencapai 42,79 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 186,95 jiwa/km<sup>2</sup> dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 3,91 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 220. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Nabire	170.914	15,38
Puncak Jaya	227.641	34,89
Paniai	223.467	44,79
Mimika	316.295	14,62
Puncak	115.474	14,34
Dogiyai	117.818	27,42
Intan Jaya	136.916	3,91
Deiyai	100.466	186,95
Papua Tengah	1.408.991	42,79

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

## 6.2. Pemerintahan

### 6.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan Provinsi Papua periode 2019 – 2023 yaitu “PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”. Berkenaan dengan perwujudan visi pembangunan Provinsi Papua, elaborasi dari visi telah menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Papua periode 2019-2023, dengan penjelasan sebagai berikut.

#### 1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua sudah menjadi prioritas dan tetap akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2023, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Provinsi Papua Tengah perlu memiliki fokus pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin SDM menerima layanan yang prima.

#### 2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua Tengah, yang juga akan mempermudah terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu Pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua Tengah, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM, serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri, sehingga Provinsi Papua Tengah perlu memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, serta melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung.

### 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, selain melakukan perubahan mindset, culture-set dan pengembangan budaya kerja yang akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan akan menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), juga pemerintah yang bersih dan bebas KKN (*clean government*). Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

### 4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua Tengah akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung, meningkatkan hubungan antar wilayah/kampung yang didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah, sehingga dapat beranjak dari bentuk ekonomi subsisten.

### 5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2023 mengingat pelaksanaan pembangunan sebelumnya belum ideal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi pendapatan dan dalam jangka panjang dapat menghasilkan generasi dengan tingkat pendidikan yang lebih baik. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; dan 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual. Dalam mendukung percepatan pembangunan ini, perlu dilakukan persiapan pembangunan infrastruktur kantor, pendataan aset daerah, dan fasilitasi ASN baru di Provinsi Papua Tengah.

#### 6.2.2. Lembaga Pemerintahan

Dasar terbentuknya Provinsi Papua Tengah yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Cakupan wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mee Pago dan Saireri. Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire, tepatnya berada di Wanggar. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Papua Tengah sebanyak 1.369.112 jiwa. Pengangkatan Gubernur Papua Tengah sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM menjadi Penjabat gubernur Provinsi Papua Tengah dilantik pada tanggal 11 November 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Pengangkatan Anwar Harun Damanik, S.STP, MM menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P.2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Tengah, serta Keputusan Nomor 154/TPA.2024 tanggal 16 Oktober 2024 mengenai pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Papua Tengah 2024) adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perdana yang dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah periode 2025–2030.

Pemilihan Gubernur Papua Tengah diikuti oleh 4 pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan John Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Agustinus Anggaibak, S.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 148.551 atau 13,30%.
2. Pasangan Natalis Tabuni, S.S., M.Si. dan Titus Natkime, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 204.353 atau 18,30%.
3. Pasangan Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 433.986 atau 38,87%.
4. Pasangan Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. dengan perolehan suara sebanyak 329.628 atau 29,52%.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah 2024 dan Keputusan KPU Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Hasil Pilkada Papua Tengah ditetapkan pasangan Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah periode 2025-2030.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Pemilu di Provinsi Papua Tengah dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang diikuti oleh 15 partai politik dengan jumlah pemilih sebanyak 1.064.804 orang yang tersebar dalam 8 (delapan) Daerah Pemilihan.

Berdasarkan hasil pemilu tahun 2024, sebanyak 45 anggota DPR Papua Tengah periode 2024-2029 resmi dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-4645 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-4634 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua Tengah Periode 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 bertempat di Ruang Sidang DPR Papua Tengah. Adapun komposisi anggota DPR Papua Tengah periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 221. Daftar Anggota DPR Papua Tengah Periode 2024-2029

No.	Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah
1	Yohanes Kemong, S.IP.	PKB	Dapil 5	10.428
2	Kristianus Agapa	PKB	Dapil 6	7.388
3	Simon Gobai	PKB	Dapil 7	8.790
4	Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si.	Gerindra	Dapil 1	6.327
5	Miren Kogoya, S.I.Kom., M.M.	Gerindra	Dapil 4	21.441
6	Araminus Omaleng	Gerindra	Dapil 5	4.252
7	Mopi Degei	Gerindra	Dapil 7	7.300
8	Naomi Kotouki, S.IP.	PDIP	Dapil 1	13.756
9	Peter F. Worabay	PDIP	Dapil 1	7.046
10	Hengki Kegou, S.H.	PDIP	Dapil 1	6.609
11	Jhoni Kobogau A., S.E., M.M.	PDIP	Dapil 2	20.093
12	Delius Tabuni	PDIP	Dapil 4	21.132
13	Nekiron Wonda	PDIP	Dapil 4	12.185
14	Yohanes Felix Helyanan, S.E.	PDIP	Dapil 5	8.774
15	Ambrosius Degei, S.H.	PDIP	Dapil 6	12.456
16	Elias Anou, S.I.P.	PDIP	Dapil 6	10.417
17	Pdt. Harol Gobai, S.Th.	PDIP	Dapil 7	9.718
18	Maksimus Takimai	PDIP	Dapil 8	18.256
19	Amirullah Hasyim, S.IP., M.M.	Golkar	Dapil 1	3.043
20	Mendi Wonerengga, S.IP.	Golkar	Dapil 4	20.606
21	Gerson Coem Wandikbo	Golkar	Dapil 5	4.706
22	Henes Sondegau	NasDem	Dapil 2	16.932
23	Anis Labene	NasDem	Dapil 3	18.269
24	Diben Elaby	NasDem	Dapil 4	15.636
25	Nancy Natalia Raweyai	NasDem	Dapil 5	9.912
26	Adolince Ubruangge	NasDem	Dapil 5	9.508
27	Teti Enumbi, S.Psi.	PKS	Dapil 4	15.081
28	Ardi, S.T.	PKS	Dapil 5	4.338
29	Elvis Tabuni, S.E., M.M.	PKN	Dapil 3	9.751
30	Thobias Bagubau, S.IP.	Hanura	Dapil 2	15.258
31	Alus Uk Murib, S.E.	Hanura	Dapil 3	13.998
32	Petrus Badokapa, S.Th.	Hanura	Dapil 8	10.074
33	Yulius Yapugau, S.E.	Garuda	Dapil 2	14.353
34	Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H.	PAN	Dapil 2	19.244
35	Bekies Kogoya, S.KM., M.Kp.	PAN	Dapil 4	21.174
36	Peanus Uamang	PAN	Dapil 5	6.601
37	Yones Waine	PBB	Dapil 6	6.103
38	Fransiskus Magai, S.Pi.	PBB	Dapil 7	15.000
39	Nataniel Tabuni	Demokrat	Dapil 3	14.961
40	Yulian Magai	Demokrat	Dapil 5	4.182
41	Jemi Patabang, S.Pd., M.Si.	PSI	Dapil 3	19.157
42	Paulus Mote	PSI	Dapil 8	10.409
43	Penius Dewelek Onime, S.I.Kom.	Perindo	Dapil 3	13.782
44	Aloisius Paerong, S.T., M.H.	Perindo	Dapil 5	4.121
45	Katherin Maruanaya	PPP	Dapil 1	4.814

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan
8. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan
9. Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
15. Sekretariat Daerah
16. Sekretariat DPRPT
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
18. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah
19. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Inspektorat
21. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
22. Majelis Rakyat Papua

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan Bab I sampai dengan Bab VI dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2024. Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri dari LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan CaLK.
2. APBD TA 2024 dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh beberapa asumsi-asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
3. Agar berdaya dan berhasil guna serta dalam rangka optimalisasi pendapatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun kebijakan penyusunan APBD tahun 2024, Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada TA 2024 adalah:
  - a. Kebijakan Anggaran Pendapatan;
    - 1) Meningkatkan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    - 2) Meningkatkan pendapatan dari dana Pusat, Provinsi maupun Daerah sendiri (PAD)
  - b. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah;
    - 1) Optimalisasi belanja pegawai
    - 2) Pemberian subsidi transportasi udara dalam menekan inflasi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat
    - 3) Pemberian Hibah dan Bansos guna penanggulangan masalah social dengan selektif, rasional, tidak mengikat.
    - 4) Belanja untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan
    - 5) Belanja untuk memenuhi mandatory spending yang merupakan kebutuhan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - 6) Membiayai program dan kegiatan yang merupakan komitmen pemerintah pusat dan propinsi
  - c. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah;
    - 1) Pembentukan dana cadangan sesuai Rancangan Perda Pengadaan Dana Cadangan
    - 2) Penyertaan Modal pada Bank Papua
    - 3) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD TA 2024 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam TA 2024.
  - d. Kebijakan Anggaran Penerimaan Pembiayaan, penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Kebijakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan;
    - 1) Penyertaan modal (*investasi*).
    - 2) Pembayaran angsuran utang.
    - 3) Target kinerja APBD Tahun 2024 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai.
    - 4) Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2024. Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri dari LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan CaLK.

4. Realisasi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp4.206.324.912.971,52;
  - b. Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp3.725.583.867.579,43;
  - c. Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp603.491.573.036,98;
  - d. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp0,00.
5. Saldo Anggaran Lebih pada laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.232.618.429,07.
6. Saldo pada Neraca per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
  - a. Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.152.960.813.019,15;
  - b. Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.053.006.695,00;
  - c. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.129.907.806.324,15.
7. Saldo pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp5.547.775.081.533,03;
  - b. Beban-LO sebesar Rp2.857.684.805.578,63;
  - c. Surplus/(Defisit) Non Operasional sebesar (Rp7.942.931.000,00);
  - d. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00;
  - e. Surplus/(Defisit) LO sebesar Rp2.682.147.344.954,40.
8. Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.259.223.081,07.
9. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.129.907.806.324,15.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002